

No. Reg: 191200000021702

LAPORAN PENELITIAN



PENINGKATAN PERCERAIAN DI INDONESIA (Studi Kasus di Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi Selatan)

Ketua Peneliti

Dr. MURSYID, S.Ag, M.HI

NIDN: 2017027702

ID Peneliti: 201702770207199

Anggota:

1. Dr. Soraya Devy, M. Ag
2. Asmaul Husna, S.Hi., M. Hum

Kategori Penelitian	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional
Bidang Ilmu Kajian	Syari'ah dan Ilmu Hukum
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2019**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY
TAHUN 2019**

1. a. Judul Penelitian : PENINGKATAN PERCERAIAN DI
INDONESIA (Studi Kasus di Provinsi Aceh dan
Provinsi Sulawesi Selatan)
- b. Kategori Penelitian : Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional
- c. No. Registrasi : 191200000021702
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Syari'ah dan Ilmu Hukum
2. Peneliti/Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Dr. Mursyid, S.Ag, M.HI
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP^(Kosongkan bagi Non PNS) : 197702172005011007
 - d. NIDN : 2017027702
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 201702770207199
 - f. Pangkat/Gol. : Penata Tk. I/(III/d)
 - g. Jabatan Fungsional : Lektor
 - h. Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
 - i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap : Dr. Soraya Devy, M. Ag
 - Jenis Kelamin : Perempuan
 - Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
 - j. Anggota Peneliti 2^(Jika Ada)
 - Nama Lengkap : Asmaul Husna, S.Hi., M. Hum
 - Jenis Kelamin : Perempuan
 - Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
3. Lokasi Penelitian : Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi Selatan
4. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) Bulan
5. Th Pelaksanaan Penelitian : 2019
6. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 100.000.000,-
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2019
8. *Output* dan *Outcome* Penelitian : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Banda Aceh, 30 Oktober 2018
Peneliti,

Dr. Muhammad Maulana, M. Ag.
NIP. 197204261997031002

Dr. Mursyid, S.Ag, M.HI
NIDN. 2017027702

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.
NIP. 195811121985031007

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : **Dr. Mursyid, S.Ag, M.HI**
NIDN : 2017027702
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tgl. Lahir : Manding/ 17 Februari 1977
Alamat : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma
Darussalam Banda Aceh 23111
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **“PENINGKATAN PERCERAIAN DI INDONESIA (Studi Kasus di Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi Selatan)”** adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2019. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Oktober 2019
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,

Dr. Mursyid, S.Ag, M.HI
NIDN. 2017027702

PENINGKATAN PERCERAIAN DI INDONESIA
(Studi Kasus di Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi Selatan)

Ketua Peneliti:

Dr. Mursyid, S.Ag, M.HI

Anggota Peneliti:

Dr. Soraya Devy, M.Ag

Asmaul Husna, S.Hi., M.Hum

Abstrak

Penelitian ini membahas membahas tentang peningkatan perceraian di Indonesia (studi kasus di provinsi Aceh dan provinsi Sulawesi Selatan). Rumusan masalah yang dikaji adalah: 1) apa yang melatarbelakangi peningkatan perceraian di Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi Selatan? 2) bagaimana dampak yang ditimbulkan atas terjadinya peningkatan perceraian di Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi Selatan? 3) bagaimana respon pemerintah terhadap peningkatan perceraian di Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi Selatan? Penelitian ini bersifat kualitatif dengan teknik pengumpulan data, studi literatur, Angket dan wawancara, sedangkan lokasi penelitian adalah di provinsi Aceh dan provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) Secara umum, dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan perceraian di Indonesia, khususnya Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Aceh adalah; faktor ekonomi, faktor pendidikan, kurangnya pemahaman agama, faktor media sosial, faktor pernikahan dini, faktor rendahnya rendahnya pemahaman hak dan kewajiban suami/istri. 2) Tingginya perceraian di Indonesia, memiliki dampak buruk yang ditimbulkan. Berdasarkan hasil penelitian, terjadinya perceraian berdampak buruk kepada anak, keluarga, negara dan bangsa. 3) Tingginya perceraian di Indonesia telah direspon oleh pemerintah dengan beberapa upaya, di antaranya: melaksanakan bimbingan pra nikah, membuat materi khutbah nikah berisi penguatan keluarga dan pencegahan perceraian, membuat lomba keluarga sakinah yang diadakan Kemenag, Membuat modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin yang diadakan Kemenag.

Kata Kunci: *Peningkatan, Perceraian, Indonesia, Aceh, Sulawesi Selatan*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“PENINGKATAN PERCERAIAN DI INDONESIA (Studi Kasus di Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi Selatan)”**.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh;
5. Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Tengah;
7. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros;

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 28 Oktober 2019

Ketua Peneliti,

Dr. Mursyid, S.Ag, M.HI

DAFTAR ISI

LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN ..I	
PERNYATAAN ..II	
ABSTRAKIII	
KATA PENGANTARIV	
DAFTAR ISI.....VI	
DAFTAR TABELVII	
DAFTAR LAMPIRAN..... VIII	
BAB I PENDAHULUAN 1	
A. LATAR BELAKANG MASALAH 1	
B. RUMUSAN MASALAH..... 4	
C. TUJUAN PENELITIAN..... 5	
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN/TEORI 6	
A. KAJIAN TERDAHULU 6	
B. KONSEP ATAU TEORI RELEVAN 12	
BAB III METODE PENELITIAN 19	
A. PENDEKATAN..... 19	
B. TEKNIK PENGUMPULAN DATA..... 21	
C. POPULASI DAN SAMPEL..... 23	
D. RENCANA PEMBAHASAN 23	
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 25	
A. SEBARAN <i>KEY INFORMAN</i> DAN RESPONDEN 25	
B. FAKTOR-FAKTOR PENINGKATAN PERCERAIAN DI PROVINSI ACEH DAN PROVINSI SULAWESI SELATAN. 48	
C. DAMPAK YANG DITIMBULKAN ATAS TERJADINYA PENINGKATAN PERCERAIAN DI PROVINSI ACEH DAN PROVINSI SULAWESI SELATAN. 57	
D. RESPON PEMERINTAH TERHADAP PENINGKATAN PERCERAIAN DI PROVINSI ACEH DAN PROVINSI SULAWESI SELATAN. 60	
BAB V PENUTUP..... 86	
A. KESIMPULAN 86	
B. SARAN-SARAN..... 87	
DAFTAR PUSTAKA 88	
DAFTAR LAMPIRAN..... 99	

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1:PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM NOMOR: DJ.II/542
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH

LAMPIRAN 2: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM NOMOR: DJ.II/542
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH

LAMPIRAN 3: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM NOMOR: DJ.II/191
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMILIHAN KELUARGA
SAKINAH TELADAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Ratusan ribu kasus perceraian masih terjadi dalam setiap tahunnya. Berdasarkan data tahun 2016 lalu, setidaknya ada sekitar 350 ribu kasus perceraian di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag, Prof Muhammadiyah Amin. Menurut dia, pada 2017 lalu angka perceraian juga masih terhitung tinggi, walaupun datanya belum ada. "Perceraian tahun 2017 belum ada datanya, tapi kalau data tahun 2016 sebesar 350 ribuan," ujar Muhammadiyah saat dihubungi (Laporan Republika.co.id).

Berdasarkan data dari Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung pada periode 2014-2016 perceraian di Indonesia trennya memang meningkat. Dari 344.237 perceraian pada 2014, naik menjadi 365.633 perceraian di 2016. Rata-rata angka perceraian naik 3 persen per tahunnya. Bahkan Tahun 2013 lalu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sudah mengabarkan soal angka perceraian di Indonesia yang menduduki peringkat tertinggi di Asia Pasifik (Laporan Kompas.com).

Riset ini dilakukan untuk melihat bagaimana pemerintah merespon terjadinya peningkatan perceraian di Indonesia dengan fokus kajian pada studi kasus provinsi Aceh dan provinsi Sulawesi

Selatan. Mengapa Kedua provinsi tersebut dipilih? Alasannya ada dua. Pertama Kedua provinsi tersebut masuk dalam 10 besar provinsi yang tertinggi angka perceraianya. Kedua, Provinsi Aceh dan provinsi Sulawesi Selatan merupakan 2 provinsi dikenal yang sangat kuat memegang nilai-nilai ajaran Islam yang tentu saja sangat menarik untuk meneliti mengapa daerah yang kuat memegang nilai-nilai ajaran Islamnya justru angka perceraianya juga tinggi.

Pisahanya suami dengan isteri dianggap sebagai sesuatu yang membawa kebaikan bagi keduanya jika mereka menggunakannya dengan baik, sebagaimana hal itu juga dapat mengakibatkan bahaya yang besar jika salah dalam menggunakan hak ini. Terkadang terjadi kebuntuan dalam kehidupan suami isteri dan tidak berhasil dalam usaha mengadakan perbaikan, baik karena adanya aib pada seorang suami atau seorang isteri atau aib pada keduanya. Oleh karena itu, Islam mensyari'atkan talak sehingga masing-masing pihak akan mendapatkan orang yang sesuai dengan *tabi'at* dan kecenderungannya (Syaikh Ahmad Jad, 2013: 255). Terkait dengan urusan talak, ditentukan bahwa hak untuk memutuskan hubungan perkawinan yaitu berada di tangan suami. Suami berhak mentalak isterinya, dengan syarat harus melihat waktu dimana isteri dapat menjalankan iddahnya secara wajar. Hal ini berdasarkan firman Allah surat al-Thalak ayat 1. Intinya, ayat tersebut menjelaskan tentang isteri-isteri yang ditalak hendaknya pada waktu suci sebelum dicampuri. Suami yang ingin menceraikan isterinya harus melihat pada keadaan dimana si isteri pada waktu ditalak dapat langsung melaksanakan iddahnya. Keadaan seperti tersebut di

atas menjadi ketentuan bagi suami dalam menjalankan haknya untuk menjatuhkan talak (Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, 2000: 399).

Pada prinsipnya, hakikat dari perceraian adalah hak suami untuk menceraikan (memutuskan hubungan perkawinan) isterinya (Muhammad Syaifuddin dkk, 2014: 128). Pandangan ini seirama dengan apa yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Agustin Hanafi, bahwa hak talak hanya pada laki-laki, karena ia lebih bersikeras untuk melanggengkan hubungan perkawinan. Walaupun hak penjatuhan talak berada di tangan suami, suami hendaknya melihat kondisi dimana si isteri dapat menjalankan masa tunggu, serta harus sesuai dengan tuntunan talak dalam Islam (Agustin Hanafi, 2013: 108).

Talak sebagai sebab putusnya perkawinan adalah institusi yang paling banyak dibahas para ulama. Seperti pernyataan Sarahsyi, yang dikutip oleh Amiur Nuruddin, bahwa talak itu hukumnya dibolehkan ketika berada dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami (talak) atau inisiatif isteri (khulu'). Islam memberikan hak-hak talaknya kepada kaum laki-laki yang memiliki ambisi untuk melanggengkan tali perkawinan yang dibiayai dengan mahal sehingga apabila mereka ingin bercerai dan kawin lagi akan membutuhkan biaya yang banyak. Mereka juga memiliki tanggung jawab memberikan nafkah iddah pada isterinya. Sebaliknya, perempuan lebih cepat marah, terburu-buru dan tidak menanggung beban perceraian (Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, 2006: 208).

Terdapat kondisi-kondisi di mana hakim harus memisahkan pasangan suami isteri dengan talak. Menurut Abdul Majid Mahmud Mathlub perceraian dengan perantara pengadilan dikategorikan dalam 5 (lima) macam, yaitu perceraian karena tidak mendapat nafkah, perceraian karena aib, perceraian akibat adanya mudarat/perlakuan buruk, perceraian akibat tidak adanya suami, dan pemisahan karena suami dipenjara. Para fuqaha telah bersepakat bahwa perkawinan berhenti dengan talak yang diucapkan dengan bahasa arab atau bahasa yang lainnya, dengan ucapan, ataupun dengan tulisan ataupun dengan isyarat. Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa pemisahan hubungan perkawinan dengan institusi khuluk (cerai gugat) berbeda dengan talak karena talak terjadi dengan pilihan dan kehendak si suami. Sedangkan pemisahan akibat keputusan pengadilan dengan kehendak isteri adalah untuk membuat si isteri bisa mengakhiri ikatan perkawinannya dengan suaminya secara paksa jika berbagai cara yang bersifat pilihan tidak berhasil (Abdul Majid Mahmud Mathlub, 2005: 458-486).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka berikut ini dapat dikemukakan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi peningkatan perceraian di Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi Selatan?

2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan atas terjadinya peningkatan perceraian di Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Bagaimana respon pemerintah terhadap peningkatan perceraian di Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan riset ilmiah pada beberapa hal mendasar sebagai berikut:

1. Untuk mengeksplorasi latar belakang peningkatan perceraian di Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk melihat sejauhmana dampak yang ditimbulkan atas terjadinya peningkatan perceraian di Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Untuk menelusuri dan mengungkap respon pemerintah terhadap peningkatan perceraian di Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN/TEORI

A. Kajian Terdahulu

Penelitian ini berjudul: Peningkatan Perceraian di Indonesia (Studi Kasus di Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi Selatan). Berdasarkan judul ini maka dapat ditelusuri beberapa riset terkait yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik berupa laporan penelitian, artikel maupun dalam bentuk buku.

Beberapa kajian terdahulu terkait riset ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

Agustin Hanapi, menulis buku yang berjudul: *Konsep Perceraian dalam Islam (Sebuah Interpretasi Ulang)*. Buku ini awalnya merupakan disertasi penulis ketika menempuh pendidikan Program Doktor di UIN Ar-Raniry pada tahun 2012 yang berawal dari kegalauan penulis terhadap meningkatnya angka perceraian setiap tahunnya. Hal ini dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat yang masih kental dengan pandangan fuqaha di masa lalu yang mana perceraian mutlak sepenuhnya berada di tangan suami. Kemudian sifatnya longgar dan suami berhak menjatuhkannya kapan saja dan di mana saja tanpa perlu memberitahu kepada istri karena wewenang ini sepenuhnya berada di tangan suami. Buku ini secara baik membahas tentang konsep perceraian dalam fiqh dan perundang-undangan indonesia yang mencakup; prinsip dan asas perkawinan, perceraian dalam fiqh, madhhab, kategori dan bentuk

perceraian dalam fiqih, bentuk-bentuk perceraian, perceraian dalam perspektif fiqih kontemporer, perceraian menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974, perceraian menurut undang-undang no. 7 tahun 1989, perceraian dalam inpres no.1 tahun 1991. Buku ini juga membahas reinterpretasi konsep perceraian dalam Al-Qur'an yang mencakup kajian konsep-konsep dasar tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan, kedudukan perempuan sebelum Islam, kedudukan perempuan dalam Islam, prinsip-prinsip kesetaraan, konsep perceraian dalam pendekatan tematis pada aspek; inisiatif dan rekategori perceraian, talak, khulu', fasakh dan sebab-sebabnya (Agustin Hanapi, 2018).

Soraya Devy menulis buku yang berjudul *Sistem Perwalian Di Aceh: Pergumulan antara Hukum Islam, Hukum Positif dan Praktek Masyarakat*. Buku ini secara spesifik membahas persoalan yang terjadi setelah sebuah perkawinan berakhir. Dengan kata lain buku ini merupakan riset yang dilakukan setelah terjadinya sebuah perceraian (Soraya Devy, 2018).

Nurdin Bakri dan Antoni menulis artikel yang bertajuk: *Talak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Talak*. Artikel ini meneliti tentang bagaimana kedudukan talak yang dilakukan di luar pengadilan menurut MPU Aceh, metode istinbat hukum apa yang digunakan oleh MPU Aceh terkait kedudukan talak di luar pengadilan, serta dampak fatwa tersebut. (Nurdin Bakri dan Antoni, Jurnal Samarah Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017).

Amir Syarifuddin menulis buku yang berjudul: *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Buku ini membahas tentang hukum perkawinan Islam di Indonesia dengan melakukan perbandingan antara hukum-hukum perkawinan yang diatur dalam kitab-kitab fiqh dengan hukum-hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia (Amir Syarifuddin, 2011).

Amiur Nuruddin dan Azari Akmal Tarigan menulis buku yang berjudul: *Hukum perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Buku ini melakukan kajian kritis terhadap hukum-hukum fiqh yang diatur dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam *Fiqh*, UU Perkawinan No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Amiur Nuruddin dan Azari Akmal Tarigan, 2004).

Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution menulis buku yang berjudul: *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi perbandingan dan keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*. Buku ini membahas secara global tentang hukum keluarga yang berlaku di Dunia Islam. Buku ini melakukan perbandingan antara hukum keluarga Islam dalam bentuk Undang-Undang dengan hukum keluarga Islam dalam kitab-kitab fiqh (Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, 2003).

Satria Effendi M. Zein, salah seorang ahli ushul fiqh di Indonesia menulis buku dengan judul: *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yuridis dengan Pendekatan Ushuliyah*. Buku

ini menganalisis putusan-putusan hakim tentang perkara hukum keluarga Islam dengan menekankan pada pendekatan Ushul Fiqh (Satria Effendi M. Zein, 2004).

Alissa Qatrunnada Munawwarah, et.al., menulis buku yang berjudul: *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*. Buku ini membahas beberapa hal tentang modul bimbingan perkawinan yang mencakup; persiapan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah, mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, kesehatan reproduksi keluarga, menyiapkan generasi berkualitas, mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga (Qatrunnada Munawwarah, Nur Rofiah, Abdul Qadir, & Muzayyanah, 2017).

Fatmawati, et.al., menulis artikel yang berjudul: *Efektivitas Pelatihan Empati dalam Mengurangi Konflik Perkawinan pada Pasangan Suami Istri yang Berada pada Tahun Awal Pernikahan*. Artikel ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk menguji efektivitas pelatihan empati untuk mengurangi konflik pada pasangan menikah di tahun-tahun awal pernikahan mereka. Pelatihan empati dikembangkan berdasarkan 4 teknik empati, yaitu empati diri, menerima orang lain, mendengarkan secara akurat, dan mengambil perspektif. Pelatihan empati dilakukan pada 14 pasangan yang tinggal di Banda Aceh dan Aceh Besar (Fatmawati Fatmawati, Rahima Nurviani, & Ridha Ilham, 2018).

Annisa Kumalasari menulis artikel yang berjudul: *Peran memaafkan dan sabar dalam menciptakan kepuasan perkawinan*. Artikel ini membahas tentang peran memaafkan dan sabar terhadap kepuasan

perkawinan. Memaafkan diartikan sebagai penggantian emosi negatif dengan emosi yang lebih positif. Sementara sabar merupakan suatu variabel yang relatif baru dalam kajian psikologi, yang berarti respon awal yang aktif dalam menahan emosi, pikiran, perkataan dan perbuatan yang taat pada aturan untuk tujuan kebaikan yang didukung oleh optimis, pantang menyerah, semangat mencari informasi/ilmu, dan memiliki semangat terbuka terhadap solusi, konsisten serta tidak mudah mengeluh (Kumala & Trihandayani, 2015).

Nurdin Bakri dan Antoni menulis artikel yang bertajuk: Talak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Talak. Artikel ini meneliti tentang bagaimana kedudukan talak yang dilakukan di luar pengadilan menurut MPU Aceh, metode istinbat hukum apa yang digunakan oleh MPU Aceh terkait kedudukan talak di luar pengadilan, serta dampak fatwa tersebut. (Nurdin Bakri dan Antoni, 2017).

Mukhtar dan Yusuf Firdaus menulis artikel yang berjudul: *The Effectivity of Marriage Guidance in KUA Citeureup to Maintain Household Integration*. Artikel ini merupakan hasil penelitian yang membahas tentang efektivitas bimbingan perkawinan di KUA dalam menjaga keutuhan rumah tangga yang disebabkan akibat tingginya tingkat perceraian yang terjadi di Indonesia, khususnya bagi umat muslim di Indonesia. (Mukhtar Mukhtar & Yusuf Firdaus, 2019).

Sri Turatmiyah, et.al menulis artikel yang berjudul: *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan*. Artikel ini

membahas faktor penyebab pembatalan perkawinan di PA Palembang, Lubuklinggau, Muaraenim serta akibat hukumnya bagi anak dan istri. Penelitian dilakukan secara normatif yang didukung dengan empiris. Penelitian ini menyimpulkan pertama, dalam Putusan No. 0587/Pdt.G/2013/PA. Plg dan No.796/Pdt.G/2010/PA Llg faktor penyebabnya karena poligami tanpa izin dan wali yang tidak sah. Kedua, akibat hukum bagi anak Pasal 28 UUP tetap anak sah dan bagi istri dengan itikad baik, perkawinan tetap mempunyai akibat hukum yang sah bagi suami dan istri. Apabila perkawinan dilangsungkan tanpa adanya itikad baik dari suami dan istri, akibat hukum perkawinan tersebut sama sekali tidak ada. Keputusan hakim berlaku surut sampai pada saat perkawinan dilangsungkan (Sri Ahyani, 2018).

Rilda Murniati menulis artikel yang berjudul: *Pembaharuan Hukum Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya terhadap Harta dalam Perkawinan*. Artikel ini membahas alasan lahirnya gugatan uji materiil terhadap ketentuan UU Perkawinan yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69 / PUU-XII / 2015. Putusan ini membentuk dasar dan dasar hukum untuk pengaturan baru sebagai sumber pembaruan hukum tentang prosedur perjanjian pernikahan dan konsekuensi hukumnya untuk aset bersama yang diperoleh dalam pernikahan. Lahir dari pembaruan hukum adalah perjanjian pernikahan yang dapat dibuat kapan saja selama pernikahan dalam bentuk akta otentik di notaris dan dapat berlaku surut sejak tanggal pernikahan berlangsung selama suami dan istri setuju dan mengikat sebagai hukum bagi para pihak. Karena alasan ini, konsekuensi hukum dari status hukum aset bersama yang diperoleh selama

pernikahan adalah milik pribadi setiap suami dan istri dan isinya mengikat pihak ketiga selama pihak ketiga memiliki kepentingan (Murniati, 2018).

B. Konsep atau Teori Relevan

Berdasarkan beberapa kajian kepustakaan dan alur pikir yang dibangun, maka dapat ditegaskan bahwa dalam membahas beberapa persoalan di atas, teori yang akan digunakan adalah teori fungsionalisme struktural, teori sistem dan teori peran. Ketiga teori tersebut merupakan teori sosial makro yang dapat digunakan untuk menganalisis berbagai persoalan yang menyangkut tentang peningkatan perceraian di Indonesia.

Pemilihan ketiga teori tersebut didasarkan pada kesesuaian antara problema, fakta dan fenomena yang terjadi, dengan bangunan teori yang menjadi "pisau analisisnya". Untuk memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian, memperoleh berbagai informasi dari *key informan*, dan juga bahan-bahan yang terkait dengan peningkatan perceraian di Indonesia.

Dalam teori fungsionalisme dan teori sistem, para teoritis menggunakan proses analisis yang sama dalam menempatkan perbedaan jenis kelamin dalam analisis umum mereka terhadap fenomena sosial berskala luas. *pertama*, mereka mendefinisikan fenomena itu sebagai sistem antar hubungan dan struktur interaksi

yang dipahami sebagai “keteraturan pola dalam perilaku individual”. Teoritisi fungsional dan teoritis konflik analitik memusatkan perhatian pada negara bangsa atau kadang-kadang khususnya dalam teori konflik analitik pada pengelompokan kultural pramodern; teori sistem membicarakan kapitalisme global sebagai sebuah sistem transisi di mana negara-bangsa adalah struktur yang penting. Variasi antara teori-teori ini terletak pada struktur khusus dan proses sistemik yang mereka pandang penting. *kedua*, teoritis ini memusatkan perhatian pada keadaan wanita di dalam sistem. Kedua teori ini akhirnya tiba pada kesimpulan yang sama: tempat utama wanita dalam pengertian bahwa lokasi yang dilihat dalam semua kultur sebagai “wilayah” khusus untuk perempuan – adalah di rumah tangga (keluarga). Dari tempat utama, dan selalu dengan kondisi yang terpola demikian, wanita dapat mempunyai tempat struktural penting lain untuk berperan, terutama dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. *ketiga*, masing-masing teoritis tersebut mencoba menerangkan stratifikasi gender – yang dipandang hampir secara universal merugikan wanita- dilihat dari sudut kesejajaran struktur segitiga: rumah tangga/keluarga, ekonomi serta kebutuhan dan proses sistem social (Douglas J. Goodman, 2003: 408-414).

Dalam penelitian ini teori fungsionalisme struktural dipakai untuk menjelaskan keterkaitan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam keutuhan masyarakat. Menurut Talcott Parsons, sebagaimana dielaborasi lebih lanjut oleh Nasaruddin Umar bahwa pembagian peran antara laki-laki dan perempuan tidak didasari oleh disrupsi dan kompetisi, akan tetapi lebih kepada melestarikan harmoni dan stabilitas dalam masyarakat (Friedrich Engels, 1942: 14).

Akan tetapi yang menjadi penekanannya sendiri adalah sistem sosial. Karena sistem sosial dan budaya setempat sangat berpengaruh terhadap posisi dan peran perempuan dan juga kondisi yang dialami oleh kaum perempuan dalam berbagai aspek.

Berdasarkan penjelasan di atas, satu hal yang perlu digarisbawahi adalah, meskipun Parsons berkomitmen untuk menjelaskan sistem sosial sebagai sebuah interaksi, ia lebih mengedepankan *status-peran* sebagai unit dasar dari sistem. Status itu lebih mengacu kepada posisi struktural di dalam sistem sosial, sedangkan peran menitikberatkan pada apa yang dilakukan aktor dalam posisinya itu, dilihat dalam konteks signifikansi fungsionalnya untuk sistem yang lebih luas, tidak dilihat dari sudut tindakan dan pikiran mereka masing-masing.

Melalui teori ini akan ditelusuri Friedrich Engels,. Oleh karena itu ada empat fungsi penting yang harus diperhatikan agar tetap bertahan atau yang lebih terkenal dengan skema AGIL, yaitu:

1. *Adaptation* (adaptasi), sebuah sistem hanya menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan lingkungan juga harus menyesuaikan diri dengan sistem.
2. *Goal Attainment* (*pencapaian tujuan*), sebuah sistem harus mendefinisikan dan harus mencapai tujuan utamanya.
3. *Integration* (integrasi), sebuah sistem harus mengatur hubungan antar bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan antar ketiga fungsi lainnya.

4. *Latency*, (pemeliharaan pola), sebuah sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individu, maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi (Friedrich Engels, 1942: 14).

Teori kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem. Istilah Sistem menurut Dewey digunakan untuk menunjukkan keseluruhan sudut pendirian hubungan metodis dan pengaturan anggota-anggota konstituantenya. Dalam konteks ini ia memandang bahwa sebuah sistem sebagai keseluruhan yang terkait dan saling berhubungan antara bagian-bagiannya (William A. Shrode and Dan Voich, 1974: 115).

Ada enam ciri utama dari teori ini, yaitu : **pertama**; sistem adalah suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses). **Kedua**; masing-masing elemen terikat dalam satu-kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of its parts*). **Ketiga**; kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan bentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*). **Keempat**, keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuk-nya (*the whole determines the nature of its parts*). **Kelima**; bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the parts cannot be understood if considered in isolation from the whole*). **Keenam**, bagian-bagian itu bergerak secara dinamis secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.

Secara lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa penggunaan teori sistem berkaitan dengan penelitian ini dimaksudkan untuk melihat dan menjelaskan keterikatan antara satu bagian dengan bagian yang lain dalam masyarakat, dalam hal ini kaum perempuan dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh penelitian terhadap suami atau isteri tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebab kalau dipisahkan, maka sebagian kebenaran ataupun data pentingnya akan lenyap.

Selanjutnya teori yang ketiga yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran. Teori ini sangat erat hubungannya dengan status atau kedudukan seseorang. Status (*role*) menunjukkan tempat atau posisi seseorang dalam masyarakat, sedangkan peran menunjukkan aspek dinamis dari status. Untuk mengukur status seseorang menurut Pitirim A. Sorokin, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh Dwi Narwoko, dkk (ed), dapat dilihat dari aspek-aspek berikut ini :

1. Jabatan atau pekerjaan;
2. Pendidikan dan luasnya ilmu pengetahuan;
3. Kekayaan;
4. Politik;
5. Keturunan; dan
6. Agama. (J. Dwi Narwoko-Bagong Suyanto, 2004: 136-137)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikemukakan bahwa Posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi

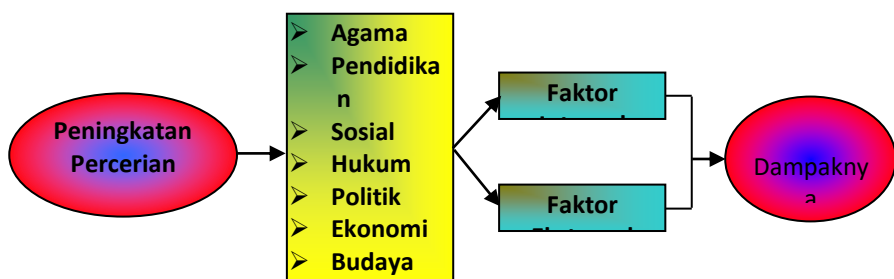
masyarakat. Penempatan sosial yang tepat dalam masyarakat menjadi penting karena beberapa alasan: **pertama**; posisi tertentu lebih menyenangkan untuk diduduki, ketimbang posisi yang lain. **Kedua**; posisi tertentu lebih penting untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat daripada posisi yang lain, dan **ketiga**; posisi-posisi sosial yang berbeda memerlukan bakat dan kemampuan yang berbeda pula. Adapun peran seyogianya lebih banyak merujuk pada fungsi, dimana seseorang menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran. Lebih lanjut yang perlu digarisbawahi bahwa suatu peran paling tidak mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat;
2. Peran adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat;
3. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa dengan teori tersebut di atas dapat dirumuskan kerangka konseptual dari penelitian ini, seperti yang tertera pada skema berikut ini:

Diagram. 1

Kerangka Konseptual



BAB III

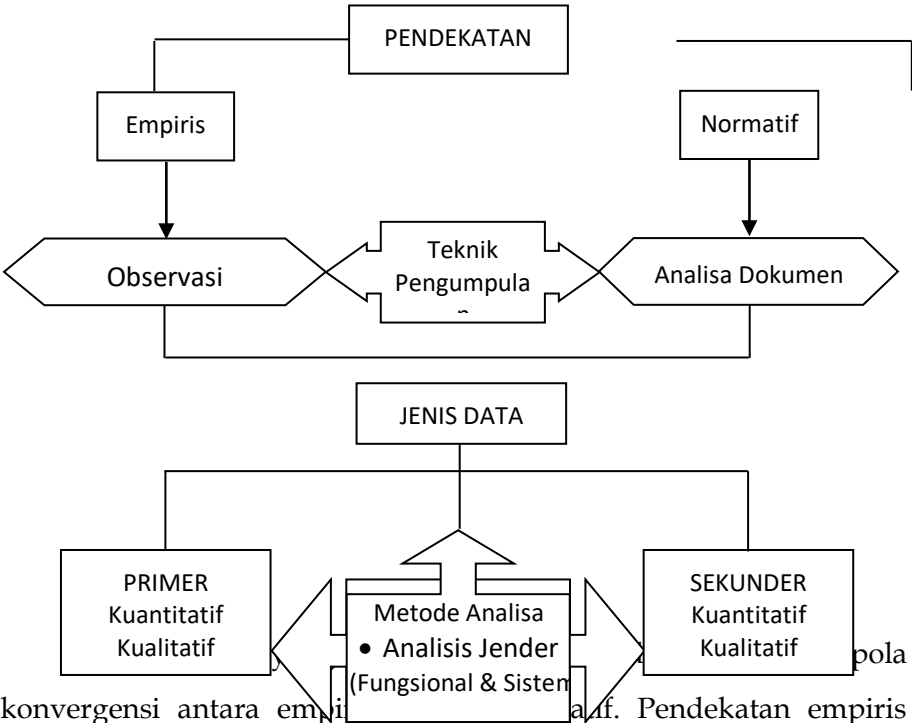
Metode Penelitian

A. Pendekatan

Ditinjau dari segi bentuknya, penelitian ini tergolong kedalam *field research*, dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga merupakan *baseline study*, yaitu studi evaluasi-dekriptif untuk kebijakan, yaitu evaluasi terhadap agenda institusionalisasi gagasan dan aplikasi kebijakan yang terkait dengan usaha keberpihakan terhadap perempuan. Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan pijakan dan pedoman oleh pemerintah untuk pembuatan kebijakan dalam rangka mendorong, membingkai dan merespon peningkatan perceraian di Indonesia. Berikut ini terdapat tabel yang menjadi kerangka acuan dalam penggunaan metodologi penelitian yaitu sebagai berikut:

Diagram 2

Skema Metodologi Penelitian



konvergensi antara empiris dan normatif. Pendekatan empiris akan memotret peningkatan perceraian di Indonesia. Sedangkan pendekatan normatif berusaha untuk memetakan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Langkah ini dianggap penting karena dengan adanya aturan-aturan *legal-formal* tersebut diharapkan masyarakat mempunyai semacam petunjuk pelaksanaan dan arah pedoman dalam bersikap dan juga bertindak jika terjadi perceraian.

Untuk menopang arah dan target penelitian di atas, pendekatan trianggulasional menjadi tumpuan utama. Terma

triangulasi mengacu pada serangkaian pendekatan, metode dan teknik pelaksanaan penelitian. Pendekatan ini pada prinsipnya didasarkan pada satu asumsi dasar bahwa setiap model pendekatan, metode dan teknik penelitian masing-masing mempunyai kelemahan. Selain itu, strategi didasarkan pada satu klaim metodologis bahwa model pendekatan dan teknik penelitian memiliki corak naturnya sendiri. Untuk alasan tersebut di atas, pertama, kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif disinergikan agar hasil penelitian yang dicapai dapat lebih optimal, integratif, kritis dan komprehensif. Kedua, studi ini juga menggabungkan model penelitian kepustakaan dan lapangan.

B. Teknik Pengumpulan Data

Fokus utama penelitian ini adalah Respon pemerintah terhadap peningkatan perceraian di Indonesia. Mengacu pada fokus kajian ini, maka data yang dibutuhkan adalah segala informasi yang terkait peningkatan perceraian di Indonesia. Data yang dikumpulkan merupakan kombinasi data primer dan sekunder statistik, data lapangan, dan dokumenter, data kuantitatif dan kualitatif.

Adapun proses pengumpulan data akan dilakukan dengan memanfaatkan beberapa teknik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian ilmiah, sebagai berikut:

1. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data model ini adalah dengan melakukan kajian secara mendalam segala data pustaka yang terkait dengan riset ini.

2. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari informan kunci (*key informan*). Secara umum informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota, Kasi Humas Kemenag Kab/Kota, Penyuluh KUA, dan Penghulu KUA yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Gowa) dan Provinsi Aceh (Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Tengah). Data yang diperoleh dari informan kunci ini dengan menggunakan sistem wawancara terstruktur. Data tersebut di *cross check* kembali sesuai dengan instrumen wawancara yang telah disiapkan. Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban yang lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. Angket

Angket atau juga familiar dengan Qusioner merupakan salah satu Teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan angket berupa daftar pertanyaan untuk dijawab oleh responden. Angket ini disebar di 2 provinsi Provinsi yaitu Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi Selatan. Pada 2 provinsi ini, angket disebar pada 3 kabupaten/kota. Provinsi Sulawesi Selatan angket disebar pada Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Gowa. Pada Provinsi Aceh angket disebar di Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Tengah. Selanjutnya, angket yang disebar dibuat dengan menggunakan skala likert dengan menggunakan sistem SPSS untuk mengolah datanya.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini seharusnya adalah seluruh Provinsi yang ada di Indonesia. Tetapi mengingat luasnya populasi, terbatasnya waktu pelaksanaan dan dana, tidak mungkin dijangkau secara seluruhnya, maka dipilih sampel sebanyak 2 (dua). Provinsi yaitu Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi Selatan. Pada Setiap provinsi dipilih 3 kabupaten/kota. Provinsi Sulawesi Selatan dipilih Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Gowa. Pada Provinsi Aceh dipilih Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Tengah. Teknik pengambilan sample yang dipilih adalah *purposive sampling*.

D. Rencana Pembahasan

Keseluruhan data yang diperoleh dan dikumpulkan dalam berbagai teknik pengumpulan data sebelumnya di atas dianalisis dengan pendekatan kuantitatif. Adapun tahap-tahap analisis data secara lebih rinci adalah sebagai berikut: (1) **Proses editing**. Proses ini merupakan tahap awal yang akan dilakukan sebelum analisa data dimulai. Tujuannya adalah untuk memeriksa kelengkapan semua data yang telah dikumpulkan di lapangan, baik kejelasan tulisan, ide, konsistensi dan uniformitas. Maksudnya dari proses editing ini data itu menjadi bersih, guna menghilangkan kesalahan dan keraguan dalam memahami dan menganalisanya.

(2) **Mereduksi Data.** Dalam penelitian ini, data yang sudah diperoleh di lapangan itu diseleksi ulang, disederhanakan dan dibuat kategori-kategori serta data mentah lapangan itu ditransformasikan ke dalam bentuk abstraksi-abstraksi. Dalam kegiatan ini nampak bahwa kegiatan mereduksi data sudah mulai melibatkan proses analisa, karena bagaimanapun juga, tanpa analisa yang teratur dan sungguh-sungguh data tidak akan mungkin diseleksi, disederhanakan, dikategorikan dan ditransformasikan dalam berbagai bentuk narasi, deskripsi, maupun abstraksi.

(3) **Penyajian Data.** Proses ini dimaksudkan sebagai pengorganisasian data secara lebih sederhana ke dalam bentuk-bentuk matriks, skema, tabel, ataupun *charts*. Dengan penyajian data dalam bentuk-bentuk yang demikian itu diharapkan segala bentuk kompleksitas hubungan antara berbagai karakteristik ataupun variabel tertentu telah dapat divisualisasikan kedalam bentuk yang amat sederhana, namun sistematis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Provinsi Aceh

Aceh merupakan wilayah yang terletak dibagian paling utara pulau Sumatera dan paling barat bagi kepulauan Nusantara. Berikut berpuluh-puluh pulau besar dan kecil yang mendampinginya, wilayah itu kini disebut Provinsi Aceh. Aceh dikenal sebagai daerah yang pertama kali memeluk agama Islam. Para pakar sejarah mengakui bahwa daerah pertama kali masuk Islam adalah Pereulak (Aceh Timur) pada abad I Masehi. Bahkan menurut Mohammad Said berdasarkan sumber-sumber Cina dan Barat bahwa Islam sudah masuk ke Aceh (*Ta si*) pada abad pertama Hijriyah atau abad ketujuh Masehi (Mohammad Said, 1981: 56 dan Atjeh, 1985: 23).

Sejalan dengan itu, sebelum Masehi pelaut-pelaut Indonesia telah berhasil mengarungi lautan luas. Mereka pertama kali melintasi samudra dengan menggunakan ilmu perbintangan sebelum bangsa Eropa menemukan kompas. Pada masa ini juga tercatat perpindahan orang-orang Indonesia ke Afrika bagian Timur atau Madagaskar. Kemudian di zaman Alexander Agung telah ada pelaut dari

Sumatera yang berlabuh di Sungai Indus (India) secara kontinyu. Selain itu, di pertengahan abad I Masehi orang Sumatera mengunjungi Romawi dan menghadap ke Kaisar Caludius. Bahkan menurut catatan Idrisi pada abad X Masehi menyebutkan bahwa ia melihat pelaut Aceh di Madagaskar, hal ini menunjukkan bahwa orang-orang Aceh telah berhasil melakukan migrasi ke sana (Mohammad Said, 1981: 17).

Kontak pelayaran Indonesia dengan dunia luar diawali oleh datangnya lebih dahulu pelaut Indonesia yang membawa hasil buminya ke pelabuhan dunia luar. Sebagaimana dipahami bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari dataran Cina. Kedatangan mereka tentulah dimungkinkan oleh kemahiran menggunakan perahu. Sehingga hubungan Cina dengan kepulauan Nusantara terus terjalin. Menurut catatan Cina "*Tsienhan-Shu*" yang ditulis pada masa Kaisar Wang Mang (1-6 M), kaisar tersebut mengirimkan hadiah berupa mutiara dan permata kepada sebuah negeri yang disebut *Huang Che*, kaisar memesan agar imbalan bingkisannya dikirimkan Badak, yang terdapat di negeri itu. Sejarawan banyak sependapat bahwa *Huang Che* yang dimaksud adalah Aceh (Mohammad Said, 1981:18).

Selanjutnya hubungan perdagangan internasional pada prakolonialisme Barat di kawasan Asia Tenggara, secara historis merupakan pertemuan bangsa-bangsa Asia tengah (terutama Cina) Asia Tengah (India), dan Timur Tengah (Persia dan Yaman). Pasang surutnya gelombang perdagangan melalui laut tampaknya diwarnai oleh pasang surutnya gelombang politik di daerah-daerah yang

terlibat di dalam perdagangan internasional. Yaitu dominasi dan monopoli perdagangan oleh kerajaan-kerajaan di India, Timur Tengah, Cina dan Sriwijaya serta Majapahit (Nasikun, 2001; 220).

Pada masa pra Islam di Asia Tenggara, tampaknya Cina yang mendominasi perdagangan di Asia Tengah, Selatan dan Tenggara. Komoditi yang dimonopoli oleh Cina tersebut kemudian di bawa ke Timur Tengah, terutama Mesir sebagai pasar andalan Eropa, sebelum dibukanya Terusan Zues dan ditemukannya jalur Tanjung Harapan (Afrika Selatan) oleh Vasco Da Gama yang berakibat pada pergeseran monopoli. Dikuasainya Mesir oleh pasukan Kristen mengakibatkan imperium Islam di Timur Tengah mulai kehilangan monopolinya di pasaran Eropa. Hal ini memaksa Islam untuk mengekspansi daerah Timur dan Selatan di mana Islam berhadapan dengan kekuatan imperium Cina yang tengah merosot. Pasang surut dominasi tersebut nampaknya mempengaruhi formasi dan stratifikasi sosial-kultural masyarakat yang disinggahi.

Setelah runtuhnya hegemoni India dan Cina gelombang orang-orang Arab mulai membentuk koloni-koloni pedagang yang kemudian melakukan perkawinan antara etnis. Koloni-koloni itu merebut posisi kunci penguasa lokal non-Islam dengan penaklukan baik secara ekonomi maupun kekerasan. Pada fase berikutnya mereka memantapkan pusat kekuasaan dengan Islam sebagai basis legitimasinya. Keterkaitan antara penyebaran Islam dengan kepentingan politik dan ekonomi yang berlangsung di kawasan dagang internasional saat itu, telah menyebabkan kekuatan Islam bercitra ekspansionisme (Nasikun, 2001: 221).

Perlu dicatat bahwa Aceh juga merupakan wilayah yang didatangi oleh beberapa pengembara dunia yang pernah berkunjung antara lain; Marco Polo dari Venezia, Italia yang datang ke Aceh sekitar tahun 1292 (Muhammad Zainuddin, 1961: 28), Ibnu Batutah dari Maghribi, Timur Tengah tiba di Aceh sekitar tahun 1346 (Ross E. Dun, 1995: 386-390) dan Laksamana Cheng Ho dari Cina mendarat di Aceh sekitar tahun 1405-1407 (Kong Yuangzhi, 2000: 258). Ketika mereka datang ke Aceh pihak kerajaan Aceh menyambutnya dengan meriah dan penuh persahabatan serta dijamu secara terhormat layaknya sebagai tamu yang dimuliakan. Ibnu Batutah melaporkan bahwa ia bertemu dengan kapal Sultan Pasai di negeri Cina. Kemudian beberapa sumber Cina menyebutkan bahwa pada permulaan abad ke-15 utusan-utusan Samudra Pasai mengunjungi negeri Cina untuk menyampaikan upeti-upeti dengan menggunakan kapal yang datang dari Malaka yang pada masa itu sedang dalam proses pengembangan menjadi bandar besar (Teuku Ibrahim Alfian, 2005: 40).

Utusan-utusan Samudra Pasai telah mengadakan hubungan dengan Cina sejak abad ke-13 dari sumber-sumber Dinasti Yuan (1289-1367) dapat diketahui bahwa Sultan Pasai mengirim utusannya ke Quilon di India Barat pada tahun 1282, sepuluh tahun sebelum Marco Polo tiba di Perlak. Mendengar saran-saran yang disampaikan oleh utusan Cina di Quilon, maka Samudra Pasai mengirimkan dua orang utusannya yang bernama Hasan dan Sulaiman ke Cina. Sebaliknya, Cina mengirim utusan bernama Zheng He ke Samudra Pasai pada sekitar tahun 1403, 1405, 1414, 1415 dan 1430. Pada tahun 1405 Zheng He selaku utusan Cina bertemu dengan *Tsai-nu-li-a-pi-*

ting-ki; yang dimaksud adalah Sultan Zainal Abidin Malik al-Zahir (1383-1450) (Teuku Ibrahim Alfian, 2005: 41).

Realitas tersebut di atas menyebabkan banyak bangsa yang datang ke Aceh, sehingga mempengaruhi struktur dan stratifikasi serta perilaku sosial masyarakat. Aceh menjadi kota yang ramai dan kemudian membentuk masyarakat urban yang secara sosiologis dan antropologis lebih cepat berkembang dan menerima perubahan. Sehingga para pakar mengakui bahwa saat itu masyarakat Aceh telah menjadi masyarakat kosmopolit dan multikultural.

Selanjutnya, kekuatan Islam yang telah sampai di India dan Asia Tenggara sesungguhnya tidak merupakan suatu kekuatan yang terintegrasi dengan satu negara induk. Kekuatan mereka –yang berdiri sendiri di atas masing-masing kerajaan – lebih dipersiapkan untuk mengiringi jalannya perebutan dominasi perdagangan. Kekuatan militer tersebut secara pasti dari abad ke abad baik ke wilayah Eropa (menghasilkan perang Salib) maupun Asia Selatan dan Tenggara.

Gelombang Islam dalam melakukan eskpansinya telah membawa bekal sistem perpajakan khususnya pajak perdagangan, pajak pelabuhan dan berbagai tata hukum Islam yang ada pada perkembangannya kemudian menjadi suatu upaya birokratisasi yang mengiringi jalannya hegemonisasi melalui perdagangan dan penyebaran agama. Fenomena sosial-politik semacam ini –yang berkembang di Asia Tengah, Selatan, dan Tenggara – merupakan fenomena yang membentuk budaya kota. Oleh karena mereka banyak bergerak di kawasan pantai maka perdagangan mereka

terdiri dari pedagang antara kota pantai. Dalam hal ini –pada awalnya– hukum Islam diberlakukan di kalangan para pedagang. Untuk menjaga berlakunya hukum tersebut penguasa Islam menggunakan kekuatan militer untuk melindungi hukum Islam. kekuatan militer ini pula yang digunakan untuk melindungi perdagangan melalui laut yang memang penuh resiko untuk berhadapan dengan perompak (Nasikun, 2001: 221).

Kekuatan Islam di Sumatera Utara pada masa itu bisa jadi belum begitu mempertimbangkan kehadiran militer untuk merebut dominasi Cina dan India. Pasukan yang menyertai pedagang Islam hanyalah berperan sebagai pelindung pedagang dari serangan perampok. Tampaknya massa Islam baik dari India maupun Timur Tengah yang tinggal di Sumatera Utara hanyalah merupakan koloni kecil yang mendapatkan hak istimewa dari penguasa lokal karena posisinya sebagai pedagang (yang sesungguhnya merupakan wilayah Sriwijaya pinggir). Pada perkembangan berikutnya setiap koloni tersebut mengangkat pimpinannya sendiri (biasanya ditunjuk oleh seorang nahkoda) dalam rangka mempermudah hubungan dengan penguasa lokal dan mempermudah persinggahan rekan-rekan pedagang yang sebangsa. Pada masa itu perkawinan dengan penduduk lokal merupakan hal penting dalam pertumbuhan Islam. Ketika kekuatan Islam mulai mendapatkan jalan untuk mendominasi perdagangan di Asia, maka organisasi internal di setiap koloni tersebut melengkapi dirinya dengan unsur-unsur kemiliteran. Setelah dominasi Islam mencapai puncaknya dan menggeser Cina dan India, kehadiran militer dalam kapasitasnya untuk menghadapi persaingan dagang dan sekaligus untuk memperluas wilayah koloni.

Kemudian dalam perspektif sejarah, Aceh merupakan tempat pertama kali mendapat sinar keislaman. Menurut *Hikayat Raja-Raja Pasai* (ditulis setelah 1350), seorang Syaikh Ismail datang dengan kapal Makkah *via* Malabar ke Pasai yang bertemu dengan Meurah Silu, kemudian di Islamkan. Ia mengganti namanya menjadi Malik al-Shalih (w. 1297) dan kemudian menjadi penguasa pada kerajaan Samudra Pasai. Pengangkatan Meurah Silu menjadi Sultan oleh Syaikh Ismail merupakan kunci penting bagi perkembangan Islam di Aceh karena hal ini membuka kesempatan bagi Pasai untuk menjadi bagian dari jalur perdagangan yang telah didominasi oleh Islam. Transformasi Islam dari kekuatan ekonomi perdagangan menjadi gagasan politik kesultanan memberikan peluang yang sangat besar bagi para pedagang Islam untuk terlibat di dalam pengambilan keputusan masalah ekonomi, sosial, politik bahkan memiliki hak istimewa dalam pemilihan sultan. Kelompok pedagang yang membentuk kedewanan inilah yang kemudian disebut dengan *orang kaya*. *Orang kaya* ini terdiri dari orang-orang yang dianggap cakap hukum, ekonomi dan politik (Nasikun, 1999: 224 dan Azyumardi Azra, 1989: 12).

Basis politik Islam semakin meluas dengan pengislaman Lamuri dan beberapa kerajaan Budha lain dan Sumatera Utara. Kendati demikian tampak bahwa hingga pada masa Alauddin Kahar (1530-1552) struktur masyarakat lokal dikategorikan berdasarkan *sukee* atau *kaom*. Pembagian seperti ini menunjukkan bahwa unsur-unsur lokal tetap memiliki peranan penting, sementara penguasa lama menempati wilayah yang semakin menyempit. Proses Islamisasi berlangsung secara cepat ditengah-tengah masyarakat

lokal yang masih memeluk agama Hindu dan Budha mengindikasikan bahwa masyarakat Aceh telah bersentuhan dengan Islam jauh sebelumnya. Beberapa saat kemudian Islam telah menjadi agama mayoritas yang mengakar secara kuat dalam masyarakat.

Selanjutnya proses transformasi intelektual dan transmisi Islam di Aceh terus berlanjut, sehingga melahirkan ulama dan cendekiawan yang tetap masyhur sampai sekarang. Ulama seperti, Hamzah Fanzuri (w. 1600), yang mengarang kitab *Syarab al-Asyiqin*. Syamsuddin ar-Sumatrani (w. 1630), mengarang kitab *Mir'at al-Mukmin*. Keduanya adalah pujangga yang pertama di Asia Tenggara. Selain itu, Nuruddin al-Raniri (w. 1658 M) dengan karya *masterpiece*-nya yaitu kitab *Shirath al Mustaqim* dan *Bustanul Salatin*, dan Abdurrauf al-Singkili yang lebih terkenal dengan nama Syiah Kuala (w. 1730 M), karangannya *Tarjumun al Mustafid* (kitab tafsir pertama di Asia Tenggara) dan *Mir'at al-Thullab* (Azyumardi Azra, 1998: 202). Kerajaan Aceh juga terkenal sebagai Dinasti yang pertama kali mengeluarkan mata uang emas di wilayah Asia Tenggara yang beridentitaskan Islam yang dinamakan *Dirham*. Saat itu kerajaan diperintah oleh Sultan Malik Zahir (w. 1326), mata uang tersebut kemudian berpengaruh sampai ke Malaka dan Brunai (Teuku Ibrahim Alfian, 2005: 9).

Tidak dapat dipungkiri bahwa ilmuwan sekaligus ulama tersebut telah memberikan kontribusinya yang cukup signifikan terhadap perubahan sosial masyarakat Aceh. Perubahan yang menjadikan Islam sebagai tata nilai dan norma yang membentuk perilaku masyarakat. Menguatnya spirit Islam jelas mempengaruhi

struktur dan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Selanjutnya mewarnai atmosfer sosial, politik, budaya, ilmu pengetahuan, hukum, dan pranata sosial lainnya oleh karya-karya besar ulama tersebut. Pendek kata Islam menjadi *maenestream* (arus utama) dalam pelbagai segi kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut terwujud ketika kekuasaan kerajaan Aceh Darussalam di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1675 M). Saat itu Aceh menjadi barometer kota metropolitan yang menjadi pusat keilmuan, perdagangan dan peradaban Asia tenggara bahkan pengaruhnya sampai ke Asia Selatan dan Timur Tengah dan Cina.

Setelah Sultan Iskandar Tsani (1636-1641 M) wafat secara berturut-turut kerajaan dipimpin oleh sultanah yaitu; Sultanah Safiatuddin Syah (w. 1675); Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin (1675-1678 M); Sultanah Inayat Zakiatuddin Syah (1677-1688 M); Sultanah Kamalat Zainatuddin Syah (1688-1699 M) (Teuku Ibrahim Alfian, 1994: 1-4). Keempat sultanah ini disebutkan sebagai *Ratu-Ratu Islam Yang Terlupakan* (Fatima Mernissi, 1996: 52).

Pada fase selanjutnya Aceh memasuki masa pergolakan dan revolusi sosial-politik yakni perjuangan melawan penjajah. Sejak perang melawan penjajah; Portugis (1511), Belanda (1874), dan Jepang (1942), tak terhitung para syuhada yang wafat di medan pertempuran. Kondisi tersebut menyebabkan lahirnya pahlawan-pahlawan yang gagah berani dan mungkin tak salah jika dikatakan bahwa Aceh merupakan daerah yang paling banyak melahirkan pejuang dan pahlawan antara lain; Teuku Umar, Tengku Chik di Tiro, Panglima Polem, kemudian perempuan yaitu; Cut Nyak Dien,

Cut Meutia, Laksamana Keumalahayati, Laksamana Leurah Ganti; Laksamana Muda Cut Meurah Inseun; Jenderal Kemala Cahaya; Pocut Baren dan Pocut Meurah Intan (Ali Hasjmy, 1996: xiv).

Pasca kemerdekaan Aceh masih mengalami konflik sosial-politik yaitu dengan terjadinya Perang Cumbok antara PUSA (Persatuan Ulama Se-Aceh) dan *uleebalang*, (1945-1946), DI/TII (1953), deklarasi GAM (1976), DOM (1989-1990) dan Darurat Militer (1998-2003). Dari segi faktor penyebabnya, konflik Aceh dapat digolongkan sebagai konflik yang sangat kompleks (multidimensi), karena sumbernya tidak semata persoalan separatisme, tetapi telah mengalami tumpukan tindih dengan sumber-sumber konflik lainnya, baik faktor historis seperti: kekecewaan politis, dendam, kebencian, ketidakpercayaan, lemahnya penegakan hukum dan penyelesaian masalah yang keliru.

2. Provinsi Sulawesi Selatan

Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511 M, dan jalur perdagangan di Pulau Jawa dan Sumatera mengalami kemunduran, maka jalur perdagangan berpindah ke kawasan Timur Nusantara dengan pusatnya Somba Opu (Ibu Kota Kerajaan Gowa-Tallo) di Makassar Sulawesi Selatan. Lalu lintas perdagangan dengan pusatnya di Somba Opu ini telah menghubungkan antara Barat dan Timur Nusantara, di samping para pedagang dari berbagai kawasan di Asia Tenggara dan Eropa yang beralangsung selama abad ke 16-17 M.

Sebagai Bandar Niaga terbesar, tentu banyak para pedagang dan pebisnis yang tertarik untuk datang dan melakukan transaksi

perdagangan di kawasan ini. Tersebutlah pedagang dari India, Persia, Arab, Cina, dan Eropa. Kedatangan para pedagang dari Jazirah Arab yang beragama Islam inilah yang kemudian mempercepat proses Islamisasi di pusat-pusat kerajaan di Sulawesi Selatan. Namun dalam literature sejarah di dapatkan informasi, bahwa secara khusus Islamisasi di Sulawesi Selatan tidak dapat dipisahkan dari peran uta- ma tiga muballig yang ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di dae- rah ini, yaitu dari Minang Kabau Sumatera Barat yang terkenal di kalangan masyarakat Bugis “Datu Tellue”. Mereka ini ialah: Abdul Kadir Datuk Tunggal dengan panggilan Datuk ri Bandang, Sulung Sulaeman yang digelar Datuk Patimang, dan Khatib Bungsu yang digelar Datuk ri Tiro. Ketiga ulama ini berbagi tugas wilayah dalam melakukan kegiatan penyebaran Islam. Datuk ri Bandang bertugas di Kerajaan kembar Gowa-Tallo, Datuk Patimang bertugas di Kerajaan Luwu, dan Datuk ri Tiro bertugas di daerah Tiro Bulukumba (Abdullah, 2016).

Penerimaan Islam sebagai agama dan peradaban di kerajaan-kerajaan Sulawesi Selatan memperlihatkan pola “*top down*”, yaitu: Islam pertama-tama diterima langsung oleh Raja, kemudian turun ke bawah yaitu kepada rakyat. Artinya setelah raja menerima agama Islam dan menjadikannya sebagai agama Negara, maka otomatis seluruh rakyat kerajaan mengikuti raja memeluk agama Islam. Selanjutnya bagaimana proses Islamisasi ini berlangsung di semua kerajaan di Sulawesi Selatan, apakah berjalan secara damai atau melalui kekuatan militer. Bagian ini tentu akan menarik untuk dibahas melalui analisis historis.

Pandangan yang berkembang di kalangan masyarakat Bugis dan Makassar Sulawesi Selatan, menyebutkan bahwa agama Islam pertama datang ke daerah ini pada awal abad ke 17. Islam diperkenalkan pertama kalinya oleh para muballig dari

Minangkabau, Sumatera Barat yang ketika masih berada di bawah kekuasaan Kesultanan Aceh. Mengenai hal ini, Mattulada dalam bukunya Sejarah masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, menyebutkan bahwa seorang ulama dari Minangkabau Tengah, Sumatera Barat, bernama Abdul Kadir Khatib Tunggal tiba di pelabuhan Tallo pada tahun 1605 dengan menumpang sebuah kapal perahu. Setibanya di pantai, ia kemudian melakukan shalat yang mengherankan rakyat. Ia menyatakan maksud kedatangannya untuk menghadap raja. Raja Tallo yang mendengar berita itu langsung bergegas ke pantai untuk menemui orang yang berbuat aneh itu. Di tengah perjalanan ke pantai, di pintu gerbang halaman istana Tallo, Raja bertemu dengan seorang tua yang menanyakan tentang tujuan perjalanan raja. Orang tua itu kemudian menulis sesuatu di atas kuku ibu jari Raja Tallo dan mengirim salam pada orang yang berbuat aneh di pantai itu. Ketika Raja bertemu dengan orang aneh di pantai itu, yang tiada lain Abdul Kadir Khatib Tunggal, disampaikanlah salam orang tua tadi. Kemudian mengenai tulisan yang ada di atas kuku ibu jari Raja Tallo, ternyata adalah tulisan yang berlafazkan "Surah alfatihah. Khatib Tunggal menyatakan bahwa orang tua yang menjumpai Raja adalah penjelmaan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya dari kisah itulah, kemudian orang Makassar menamakan penjelmaan Nabi Muhammad sebagai "Makassar." (Mattulada, 1998: 150).

Peristiwa tersebut di atas membawa implikasi terhadap di Islamkannya Kerajaan Tallo, yang diterima oleh Rajanya yang pertama yang bernama I' Mallinkang Daeng Mannyonri Karaeng Tumenanga ri Bontobiraeng. Setelah memeluk agama Islam, raja ini kemudian memakai nama Islam dengan gelar "Sultan Alauddin Awwalul Islam". Peristiwa masuknya Islam Raja Tallo pertama terjadi pada malam Jumat 22 September 1605 atau 9 Jumadil Awwal 1014 H. Selain itu terdapat informasi yang masih perlu untuk diteliti

dan diuji kebenarannya, bahwa sebelum kedatangan ketiga datuk yang berasal dari Sumatera, telah ada ulama keturunan Arab yang datang ke Sulawesi Selatan untuk menyebarkan Islam. Ulama keturunan Arab yang dimaksud menurut laporan itu ialah Sayyid Jamaluddin al-Husayn al-Akhbar yang berada di daerah ini sekitar abad ke-14 M. Kehadiran masyarakat Melayu di Sulawesi Selatan, terutama di masa pemerintahan Kerajaan Gowa pada abad ke 16 M, menunjukkan bukti tentang masuknya agama dan peradaban Islam di kawasan ini. Mereka orang-orang Melayu yang datang dari berbagai negeri, seperti Aceh, Campa, Patani, Johor dan Minangkabau umumnya bekerja sebagai pedagang. Kehadiran mereka telah mendahului ketiga muballig penyebar Islam dari Minangkabau Sumatera Barat. Orang-orang Melayu yang diberikan tempat oleh pemerintah kerajaan Gowa di daerah Mangallekana, sebuah perkampungan di dekat Somba Opu yang dilengkapi dengan Masjid, adalah menjadi bukti kehadiran Islam di kawasan ini sebelum para tiga muballig dari Minangkabau tersebut berhasil mengislamkan Kerajaan Luwu dan Kerajaan Gowa. Namun demikian perlu diketahui bahwa dengan kedatangan Islam di daerah ini, tidak berarti secara langsung menghilangkan seluruh adat istiadat dan tradisi local yang dipegang teguh oleh masyarakat (Abdullah, 2016).

Pada penghujung abad ke 15 M seorang dari Arab yang bernama Syekh Ali al-Qaisar dan rombongan pengikutnya yang diketuai oleh Raja Abdul Jalil ibn Sultan al-Qahhar (Raja Pasai) berangkat dengan kapal (perahu) dari Pidie (Aceh) menuju pulau Sulawesi. Mereka turun di salah satu bandar (pelabuhan) yang kemudian dikenal dengan nama pelabuhan Makassar. Mereka dikatakan melakukan penyebaran Islam, dan berhasil mengislamkan Raja Boni (Bone) (Azmi, 1989: 120). Untuk keterangan ini agaknya cukup meragukan, sebab, jika benar bahwa yang dimaksud dengan Boni tersebut adalah Bone, maka hal bertentangan dengan sumber

setempat bahwa Raja Bone pertama memeluk Islam baru terjadi pada awal abad ke 17 M. Keterangan lain juga menyatakan bahwa seorang yang bernama Sayid Jamaluddin Akbar Al-Husaini bersama rombongan sebanyak 15 orang berangkat dari Aceh menuju Pajajaran (Jawa) atas undangan Raja Pajajaran yang masih beragama Budha, Prabu Wijaya (1293-1309 M). Rombongan tersebut kemudian melanjutkan perjalanan ke Sulawesi Selatan, dan melakukan dakwah di daerah Bugis, tepatnya di Tosora (ibu kota Kerajaan Wajo saat itu). Sayyid ini dikatakan meninggal di Tosora pada tahun 1320 M (Ridhwan dan Nurdin, 2016).

Berdasarkan beberapa keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa jauh sebelum Raja Gowa memeluk Islam (1605 M), orang-orang Islam diketahui telah memasuki wilayah Sulawesi Selatan. Orang-orang Islam tersebut diidentifikasi bukan hanya para pedagang Melayu, tetapi kemungkinan besar mereka adalah para dai sekaligus pedagang dari Arab dan Persia, yang sengaja mengunjungi pulau Sulawesi. Kesimpulan ini semakin kuat kuat jika dihubungkan dengan keterangan lainnya bahwa para pelaut pedagang Sulawesi Selatan –yang terkadang disamakan oleh para ahli dengan penyebutan pelaut pedagang Nusantara- telah ikut terlibat secara intensif dalam jalur-jalur perdagangan internasional sejak abad ke- 7 M sampai abad ke-10 M (Ridhwan dan Nurdin, 2016).

Selain tuntutan bahwa ajaran Islam harus disebarkan, terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa proses Islamisasi yang dilancarkan Gowa disemangati oleh dua pertimbangan lain, yakni (1) sebagai pelaksanaan ikatan perjanjian masa lalu yang mengharuskan di antara saling menunjukkan jalan kebaikan di antara kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan dan (2) dalam rangka memantapkan posisi Gowa sebagai sebuah kerajaan yang paling berpengaruh di Sulawesi Selatan. Dasar kedua ini lebih cenderung pada motif

kekuasaan dan politik. Motif kedua ini menjadi logis ketika dikaitkan dengan keterangan lain bahwa sebelum kedatangan Islam antara kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, terutama Gowa dan Bone, selalu terlibat dalam persaingan pengaruh, bahkan beberapa kali terlibat peperangan. Setidaknya empat kali Gowa mengirim pasukan untuk kepentingan tersebut. Peperangan yang dilakukan Gowa dalam rangka islamisasi tersebut dikenang oleh generasi kemudian dengan istilah *musu' selleng* atau perang Islam (Ridhwan dan Nurdin, 2016).

Untuk memantapkan upaya Islamisasi, para penguasa Gowa membentuk sebuah lembaga yang menangani peradilan agama Islam, yakni lembaga *syara'*. Lembaga tersebut diketuai oleh seorang ulama yang disebut sebagai kadi (*Daengta Kaliya*). Ulama yang menjabat sebagai kadi tersebut juga berperan sebagai guru agama Islam. Dalam hal ini Datuk Sulaiman dan Datuk ri Bandang adalah dua tokoh yang paling berjasa. Dapat dipastikan kerajaan Gowa juga berperan penting dalam pembentukan lembaga *syara* di kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan. Sebagaimana akan dilihat pada bab empat bahwa kadi pertama di Wajo dan Bone dikirim oleh Gowa. Datuk Sulaiman untuk Wajo dan Fakih Amrullah untuk Kerajaan Bone (Ridhwan dan Nurdin, 2016).

Pada konteks syiar Islam di dalam masyarakat Muslim, terdapat orang-orang yang diberi tugas khusus untuk mengajarkan, menyebarluaskan ajaran agama dan nilai-nilai Islam, serta peradabannya kepada seluruh masyarakat. Orang yang diberi amanah tersebut dinamakan muballigh atau ustadz atau guru. Mereka juga mengajarkan baca tulis al-Qur'an kepada anak-anak Muslim agar mereka dapat membaca al-Qur'an dengan baik. Mereka inilah yang berperan di dalam proses Islamisasi di Sulawesi Selatan pada masanya hingga kurun waktu memasuki abad ke-20 (Abdullah,

2016).

Pada periode pertama perkembangan agama Islam di Sulawesi Selatan, proses islamisasi ditandai dengan konversi keislaman para penguasa atau raja di daerah pesisir atau kota pelabuhan. Kemudian disusul peran mereka sebagai pelindung dalam pengembangan pusat penyiaran Islam di wilayahnya masing-masing. Demikian juga, akselerasi proses permulaan islamisasi di Sulawesi Selatan sangat ditunjang dengan system pendekatan dan metode dakwah yang dilakukakan oleh tiga muballigh dari Minangkabau, yaitu Datuk ri Tiro, Datuk Patimang, dan Datuk ri Bandang. Mereka menggunakan pendekatan akomodatif, adaptasi struktural dan kultural, yaitu melalui jalur struktur birokrasi lewat raja, adat istiadat, serta tradisi masyarakat lokal. Hal ini memberikan penegasan bahwa Islamisasi di Sulawesi Selatan adalah melalui pintu istana (raja) (Abdullah, 2016).

Sementara itu, keberadaan ulama asal Bugis dalam peran islamisasi di Sulawesi Selatan pasca tiga muballigh asal Minangkabau, tidak ada informasi mengenai hal tersebut sampai munculnya ulama besar yang terkenal dalam sejarah Bugis dan Makassar, yakni Syekh Yusuf al-Makassari Tajul Khalwati (1626-1669). Demikian juga, setelah kepergian Syekh Yusuf. Hasil penelusuran literature sejarah sulit menemukan nama atau tokoh yang dapat digolongkan sebagai ulama Bugis dan Makassar yang memiliki peran penting dalam proses islamisasi di Sulawesi Selatan hingga memasuki abad ke-20 M. Terdapat dua periode atau masa yang mengalami kehilangan jejak sejarah mengenai islamisasi di Sulawesi Selatan. Kedua periode ini ialah, pertama adalah masa yang dimulai sejak penerimaan Islam pertama kali oleh masyarakat Sulawesi Selatan hingga munculnya Syekh Yusuf al-Makassari. Kedua, adalah masa setelah kepergian Syekh Yusuf hingga masa

peralihan menuju abad ke-20 M (Abdullah, 2016).

Secara sosiologis antropologis masyarakat terdiri berbagai etnis yaitu Bugis, makassar, Toraja, Pattae, Mandar, Massanrenpulu, konjo. Yaitu:

1. Bahasa Makassar adalah salah satu rumpun bahasa yang dipertuturkan di daerah Makassar dan Sekitarnya. Tersebar di Kota Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, sebagian Bulukumba sebagian Maros dan sebagian Pangkep.
2. Bahasa Bugis adalah salah satu rumpun bahasa yang dipertuturkan di daerah Bone sampai ke Kabupaten Pinrang, Sinjai, Barru, Pangkep, Maros, Kota Pare Pare, Sidrap, Wajo, Soppeng Sampai di daerah Enrekang, bahasa ini adalah bahasa yang paling banyak di pakai oleh masyarakat Sulawesi Selatan.
3. Bahasa Pettae adalah salah satu bahasa yang dipertuturkan di daerah Tana Luwu, mulai dari Siwa, Kabupaten Wajo, Enrekang Duri, sampai ke Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara.
4. Bahasa Toraja adalah salah satu rumpun bahasa yang dipertuturkan di daerah Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara dan sekitarnya.
5. Bahasa Mandar adalah bahasa suku Mandar, yang tinggal di provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di Kabupaten Mamuju, Polewali Mandar, Majene dan Mamuju Utara. Di samping di wilayah-wilayah inti suku ini, mereka juga tersebar di pesisir Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

6. Bahasa Massenrempulu adalah salah satu rumpun bahasa Austronesia di Sulawesi Selatan. Bahasa ini memiliki tiga kelompok dialek di Kabupaten Enrekang, yaitu dialek Duri, Endekang dan Maiwa. Kelompok dialek bahasa Duri memiliki kedekatan dengan bahasa Toraja dan bahasa Tae' Luwu. Penuturnya tersebar di wilayah utara Gunung Bampuang, Kabupaten Enrekang sampai wilayah perbatasan Tana Toraja. Kelompok dialek bahasa Endekang mempunyai penutur di ibu kota Kabupaten Enrekang dan beberapa kecamatan sekitarnya. Sedangkan penutur kelompok dialek bahasa Maiwa terdapat di Kecamatan Maiwa dan di Kecamatan Bungin (Maiwa Atas).
7. Bahasa Konjo terbagi menjadi dua yaitu Bahasa Konjo pesisir dan Bahasa Konjo Pegunungan, Konjo Pesisir tinggal di kawasan pesisir Bulukumba dan Sekitarnya, di sudut tenggara bagian selatan pulau Sulawesi sedangkan Konjo pegunungan tinggal di kawasan tenggara gunung Bawakaraeng.
8. Bahasa Selayar adalah bahasa yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Sulawesi Selatan yang bermukim diujung selatan provinsi ini khususnya Kab. Kep. Selayar (Wikipedia, diakses, 3 Oktober 2019).

Masyarakat Sulawesi Selatan mayoritas beragama Islam, kecuali di Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara dan sebagian wilayah di Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu beragama Kristen Protestan.

Dilihat dari segi budaya dan adat istiadat salah satu kebiasaan yang cukup dikenal di Sulawesi Selatan adalah Mappalili. Mappalili (Bugis) atau Appalili (Makassar) berasal dari kata palili yang memiliki makna untuk menjaga tanaman padi dari sesuatu yang akan mengganggu atau menghancurkannya. Mappalili atau Appalili adalah ritual turun-temurun yang dipegang oleh masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat dari Kabupaten Pangkep terutama Mappalili adalah bagian dari budaya yang sudah diselenggarakan sejak beberapa tahun lalu. Mappalili adalah tanda untuk mulai menanam padi. Tujuannya adalah untuk daerah kosong yang akan ditanam, disalipuri (Bugis) atau dilebbu (Makassar) atau disimpan dari gangguan yang biasanya mengurangi produksi. (Wikipedia, diakses, 3 Oktober 2019).

Mengenai lokasi penelitian pada Provinsi Aceh dan Sulawesi Selatan dikenal dengan masyarakatnya yang kental dengan nilai-nilai Islam. Provinsi Aceh yaitu Banda Aceh, Aceh Tengah, dan Kota Lhokseumawe, sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa.

B. Sebaran *Key Informan* dan Responden

1. Sebaran *Key Informan* (informan kunci)

Secara umum informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota, Kasi Humas Kemenag Kab/Kota, Penyuluh KUA, dan Penghulu KUA yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Gowa) dan

Provinsi Aceh (Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Tengah). Infonman kunci ini merupakan sumber informasi yang dianggap sangat memahami persoalan peningkatan perceraian dan sangat memahami bagaimana respon pemerintah terhadap tingginya perceraian di Indonesia.

2. Sebaran Responden

Berdasarkan hasil olah data berdasarkan sistem SPSS, Lebih lanjut dapat dikemukakan sebaran responden dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sebaran responden berdasarkan kategori Jenis Kelamin

Angket/Kusioner disebarakan kepada 200 responden. Komposisi 200 responden, dapat dikemukakan bahwa sebaran responden berdasarkan kategori jenis kelamin ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1

Sebaran responden berdasarkan kategori Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Pria	107	53.5
Perempuan	93	46.5
Total	200	100.0

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah responden dalam penelitian ini adalah hampir seimbang antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 107 responden atau sebesar 53,5 persen. Adapun jumlah responden yang berjenis kelamin perempuan adalah sebanyak 93 responden atau sebesar 46,5 persen.

2. Sebaran responden berdasarkan Kategori Jenis Pekerjaan

Berdasarkan kategori jenis pekerjaan, sebaran responden berdasarkan kategori jenis pekerjaan ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1

Sebaran Responden Berdasarkan Jenis pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
PNS	82	41.0
Penyuluh KUA	38	19.0
Wiraswasta	36	18.0
Lain-lain	44	22.0
Total	200	100.0

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebaran responden berdasarkan pekerjaan adalah mayoritas PNS Kemenag dengan rincian PNS secara umum sebesar 41 persen, penyuluh KUA sebesar 19 persen. Sebagian kecil responden adalah wiraswasta sebesar 18 persen dan lain-lain adalah 22 persen.

3. Sebaran responden berdasarkan tingkat pendidikan

Sebaran responden, jika dilihat dari sisi tingkat Pendidikan, maka hasilnya dapat dikemukakan pada tabel berikut:

Tabel 4.3

Sebaran responden berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
SMA/MA	32	16.0
Sarjana	162	81.0
Dayah/Pesantren	2	1.0
Lain-lain	4	2.0
Total	200	100.0

Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa sebaran responden berdasarkan tingkat pendidikannya adalah mayoritas responden adalah berpendidikan Sarjana, yaitu sebanyak 162 orang dengan

persentase sebesar 81 persen. Sisanya adalah 32 responden berpendidikan SMA/MA dengan persentase 16 %, Dayah/pesantren adalah 2 orang (1 persen) serta lain-lain adalah 4 orang atau sebesar 2 persen.

4. Sebaran responden berdasarkan domisili di Kabupaten/Kota

Berdasarkan domisili di Kabupaten/Kota, sebaran responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4

Sebaran responden berdasarkan domisili di Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Frekuensi	Persentase
Banda Aceh	35	17.5
Lhohseumawe	30	15.0
Aceh Tengah	35	17.5
Makassar	36	18.0
Gowa	30	15.0
Maros	34	17.0
Total	200	100.0

Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa sebaran responden berdasarkan domisili mereka di kabupaten/kota adalah merata, dengan rincian; jumlah responden di Kota Banda Aceh sebesar 35 responden (17,5 %), responden di Kota Lhokseumawe sebesar 30 responden (15 %), responden di Aceh Tengah sebesar 35 responden (17,5 %), responden di Kota Makassar sebesar 36 responden (18 %), responden di kabupaten Gowa sebesar 30 responden (15 %), responden di Kabupaten Maros sebesar 34 responden (17 %).

C. Faktor-faktor Peningkatan perceraian di Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggabungkan hasil wawancara dengan angket disertai data dokumen yang ditemukan di lapangan, maka dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan perceraian di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Perceraian di Indonesia karena faktor ekonomi

Faktor ekonomi dianggap sebagai salah satu faktor peningkatan perceraian di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada Bagan berikut:

Bagan 4.1

Perceraian di Indonesia karena faktor ekonomi



Bagan (Pie Chart) 4.1 di atas menunjukkan bahwa hasil Angket menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju bahwa salah satu faktor peningkatan perceraian di Indonesia adalah karena faktor ekonomi dengan rincian 19 persen sangat setuju dan 52 persen setuju. Responden yang tidak setuju hanya minoritas yaitu; 20 persen kurang setuju, 6 persen tidak setuju dan 3 persen sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ambo Sakka Ambo (Kasi Bimas Islam Kota Makassar), peningkatan perceraian disebabkan oleh salah satunya adalah karena faktor ekonomi. Ambo Sakka Ambo menjelaskan bahwa persoalan ekonomi menyebabkan banyaknya pasangan yang memutuskan untuk bercerai (Ambo Sakka Ambo,2019). Hal yang menarik dijelaskan oleh Bapak Dr. Arsyad

(Kepala Kantor Kemenag Kota Makassar) tentang ekonomi sebagai salah satu faktor penyebab perceraian. Jika selama ini, menyebut ekonomi sebagai salah satu faktor penyebab perceraian adalah karena ekonomi pasangan suami istri yang miskin atau pas-pasan, maka saat ini di samping kondisi ekonomi pasangan suami istri adalah miskin atau pas-pasan, saat ini justru bertambah lagi, bukan saja salah satu pasangan karena miskin atau pas-pasan akan tetapi saat ini banyak pasangan bercerai karena pendapatan istri lebih baik dari suami (wanita karir). Lebih Jauh Bapak Dr. Arsyad menjelaskan bahwa saat ini banyak istri-istri yang berprofesi guru, karena beberapa tahun terakhir ini meningkat pendapatan ekonominya dibandingkan suaminya karena adanya tunjangan sertifikasi guru. Mereka nampaknya tidak siap dengan perubahan mental atas kenaikan gaji dengan tunjangan sertifikasi guru sehingga banyak yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya (Arsyad, 2019)

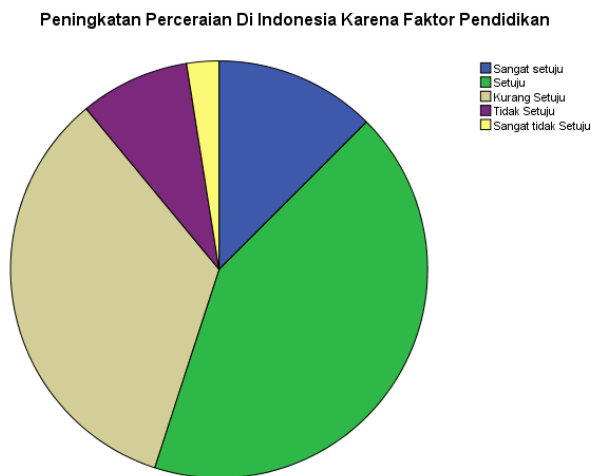
b. Peningkatan perceraian di Indonesia karena faktor Pendidikan

Faktor pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor peningkatan perceraian di Indonesia. Tingkat Pendidikan pasangan suami istri akan sangat berpengaruh terhadap pola komunikasi dan pola penanganan masalah internal dalam keluarga. Secara teori, semakin tinggi tingkat Pendidikan pasangan suami istri, maka akan semakin mudah menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga. Untuk melihat lebih jauh bagaimana

pengaruh Pendidikan terhadap tingkat perceraian di Indonesia, dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan 4.2

Perceraian di Indonesia karena faktor Pendidikan



Bagan 4.2 di atas menunjukkan bahwa hasil angket menunjukkan bahwa hasil Angket mengonfirmasikan bahwa mayoritas responden setuju bahwa faktor Pendidikan merupakan faktor penyebab tingginya perceraian di Indonesia dengan hasil 12,5 persen sangat setuju dan 42,5 persen setuju. Total responden yang setuju adalah 55 persen. Sisa responden menyatakan bahwa 34 persen kurang setuju, 8,5 persen tidak setuju dan 2,5 persen sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ambo Sakka Ambo, peningkatan perceraian disebabkan oleh salah satunya adalah karena

faktor pendidikan (Ambo Sakka Ambo,2019). Pendapat Ambo Sakka Ambo ini juga selaras dengan pendapat Kepala Kantor Kemenag Kota Makassar, Bapak Arsyad. Ia menegaskan bahwa faktor Pendidikan juga berpengaruh (Arsyad, 2019).

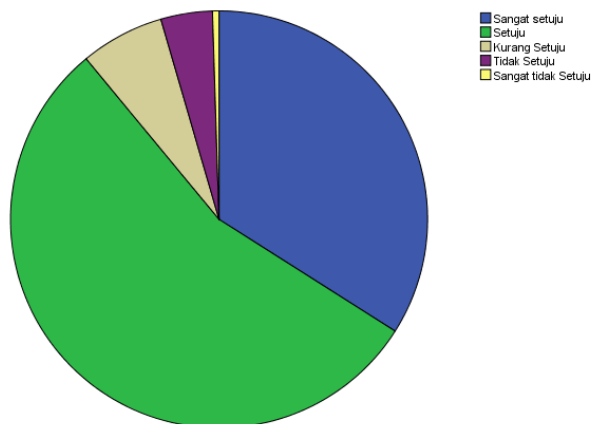
- c. Peningkatan perceraian di Indonesia karena faktor kurangnya pemahaman agama

Faktor kurangnya pemahaman agama dianggap sebagai salah satu faktor peningkatan perceraian di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Bagan 4.3

Perceraian di Indonesia karena faktor Kurangnya Pemahaman Agama

Peningkatan Perceraian Di Indonesia Karena Faktor Kurangnya Pemahaman Agama



Bagan 4.3 tersebut di atas mengonfirmasi tentang Hasil Angket menunjukkan bahwa mayoritas responden berpendapat

bahwa kurangnya pemahaman agama adalah salah satu penyebab meningkatnya perceraian di Indonesia dengan 34 persen sangat setuju, 55 persen setuju. Adapun responden yang tidak setuju bahwa kurangnya pemahaman agama adalah penyebab tingginya perceraian di Indonesia dengan 6,5 persen kurang setuju, 4 persen tidak setuju dan 5 persen sangat tidak setuju.

Menyikapi hal ini, menarik hasil wawancara dengan Bapak Dr. Asmullah, M. Ag (Salah seorang Penghulu KUA dan Penceramah Kondang di Kota Makassar). Ia menjelaskan bahwa dahulu di Makassar banyak pasangan menikah dengan ekonomi pas-pasan bahkan mereka umumnya menikah ketika masih usia muda. Namun, justru pernikahan mereka umumnya langgeng dan bahagia, tidak sampai bercerai. Para orang tua dulu di Makassar punya motto: “Biar garam yang dimakan sebagai lauknya, tidak ada masalah yang penting bahagia” (Asmullah, 2019). Penjelasan Bapak Dr. Asmullah, M. Ag tersebut menguatkan bahwa penyebab maraknya perceraian saat ini adalah karena kurangnya pemahaman agama.

d. Peningkatan perceraian di Indonesia karena faktor media sosial

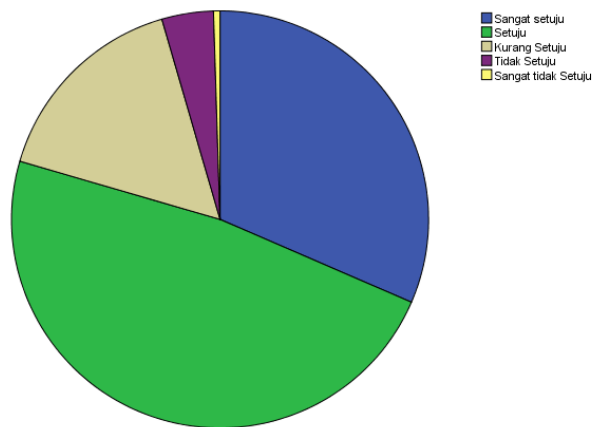
Faktor media sosial dianggap sebagai salah satu faktor peningkatan perceraian di Indonesia. Media sosial merupakan sarana komunikasi yang sangat massif mempengaruhi perilaku masyarakat di hampir seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Meskipun media social telah memberi manfaat sangat besar terhadap seluruh lapisan masyarakat saat ini, namun demikian media social juga memiliki dampak negative yang tidak sedikit. Saat ini, perceraian juga disebabkan salah satunya oleh media social. Untuk melihat

secara detail data perceraian disebabkan oleh faktor media social, lebih lanjut dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

Bagan 4.4

Perceraian di Indonesia karena faktor media sosial

Peningkatan Perceraian Di Indonesia Karena Faktor Media Sosial (FB, WA, Dll)



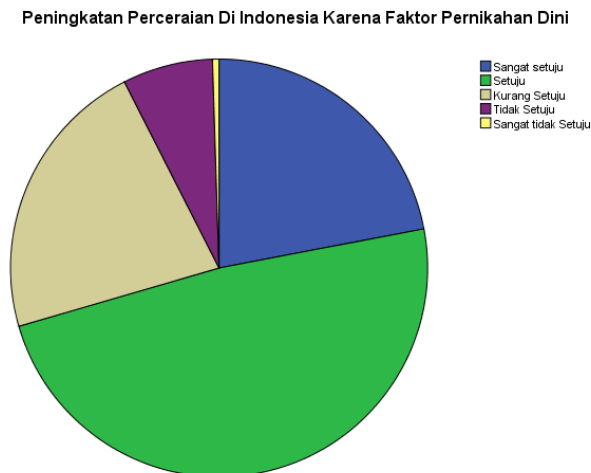
Bagan 4.4 tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden sepakat bahwa media sosial (medsos) juga merupakan salah satu penyebab tingginya perceraian di Indonesia dengan hasil Angket menunjukkan bahwa 31,5 persen sangat setuju, 48 persen setuju. Minoritas responden tidak sepakat menjadikan media social sebagai salah satu penyebab perceraian di Indonesia dengan 16 persen kurang setuju, 4 persen tidak setuju dan 5 persen sangat tidak setuju.

- e. Peningkatan perceraian di Indonesia karena faktor pernikahan dini

Faktor pernikahan dini dianggap sebagai salah satu faktor peningkatan perceraian di Indonesia. Lebih lanjut dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan 4.5

Perceraian di Indonesia karena faktor Pernikahan Dini



Bagan 4.5 menginformasikan bahwa hasil Angket menunjukkan bahwa 22 persen sangat setuju, 48,5 persen setuju, 22 persen kurang setuju, 7 persen tidak setuju dan 5 persen sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini ikut menyumbang sebagai pemicu tingginya perceraian di Indonesia.

KBRN melaporkan bahwa di Takengon, Bupati Aceh Tengah Shabela Abubakar menjelaskan bahwa pernikahan dini atau menikah di usia dini dan tergesa-gesa, yang diistilahkan dengan nikah “kilat”

menjadi salah satu penyebab angka perceraian masih tinggi di daerah tersebut. Penjelasan tersebut, disampaikan Bupati Shabela Abubakar saat menghadiri acara Gebyar Generasi Berencana (Genre) yang diselenggarakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) di Gedung Olah Seni (Gos) Takengon. Ia menegaskan bahwa menikah di usia muda dan tergesa-gesa dianggap cukup mempengaruhi angka perceraian di Aceh Tengah. Mirisnya lagi ungkap Shabela, istri yang mengajukan cerai kepada suami. Karena “Kawin muda” ini, sehingga di Aceh Tengah merupakan salah satu faktor penyebab meningkatnya perceraian di Aceh. Ini akibat kawin cepat, istilahnya nikah kilat dan cerai kilat juga. Kena “petir”. Jadi ini sebagian mengatakan sangat memalukan,” ujar Bupati Aceh Tengah Shabela Abubakar dihadapan ratusan pelajar dan tamu undangan kegiatan Genre. (Satiran, 2019).

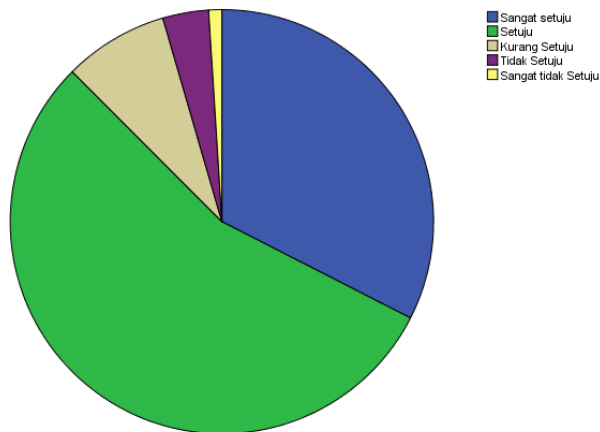
f. Peningkatan Perceraian di Indonesia Karena Rendahnya Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami/Istri

Faktor Rendahnya Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami/Istri dianggap sebagai salah satu faktor peningkatan perceraian di Indonesia. Lebih lanjut dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan 4.6

Perceraian di Indonesia karena faktor Rendahnya Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami/Istri

Peningkatan Perceraian Di Indonesia Karena Rendahnya Pemahaman Hak Dan Kewajiban Suami/Istri



Bagan 4.6 menunjukkan bahwa hasil Angket menunjukkan bahwa 32,5 persen sangat setuju, 55 persen setuju, 3,5 persen kurang setuju, 1 persen tidak setuju dan 3 persen sangat tidak setuju.

D. Dampak yang Ditimbulkan atas terjadinya peningkatan perceraian di Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi Selatan.

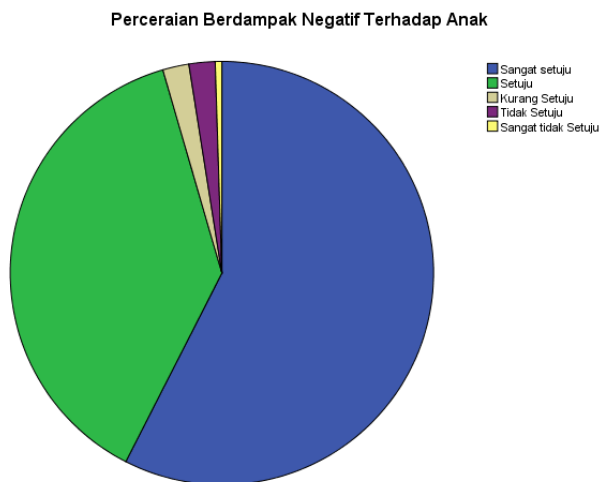
Perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat perceraian di Indonesia, termasuk yang tertinggi di Asia Pasifik. Dengan tingginya perceraian di Indonesia, tentu ada dampak buruk yang ditimbulkan. Berdasarkan hasil penelitian, terjadinya perceraian berdampak buruk kepada anak, keluarga, negara dan bangsa.

1. Perceraian Berdampak Negatif Terhadap Anak

Tentang perceraian berdampak buruk terhadap anak sesuai dengan hasil angket yang menunjukkan bahwa 57,5 persen sangat setuju, 38 persen setuju, 2 persen kurang setuju, 2 persen tidak setuju dan 5 persen sangat tidak setuju. Tentang hal ini dapat dilihat lebih lanjut pada bagan berikut:

Bagan 4.7

Perceraian Berdampak Negatif Terhadap Anak



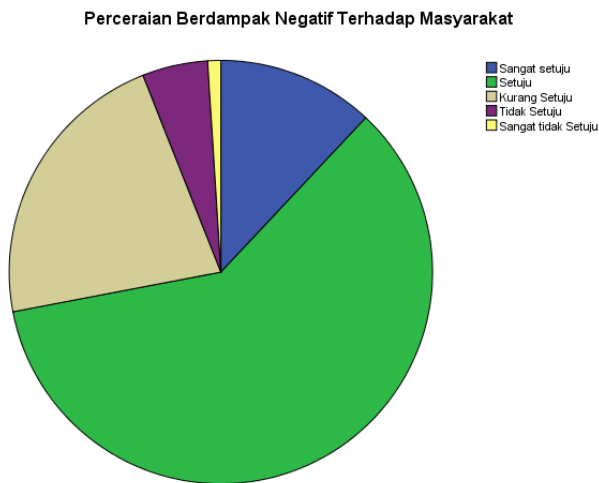
2. Perceraian Berdampak Negatif Terhadap Masyarakat

Perceraian juga dianggap berdampak negative terhadap masyarakat. Mengenai perceraian berdampak buruk terhadap masyarakat sesuai dengan hasil angket yang menunjukkan bahwa 12 persen sangat setuju, 60 persen setuju, 22 persen kurang setuju, 5

persen tidak setuju dan 1 persen sangat tidak setuju. Tentang hal ini dapat dilihat lebih lanjut pada bagan berikut:

Bagan 4.8

Perceraian Berdampak Negatif terhadap Masyarakat



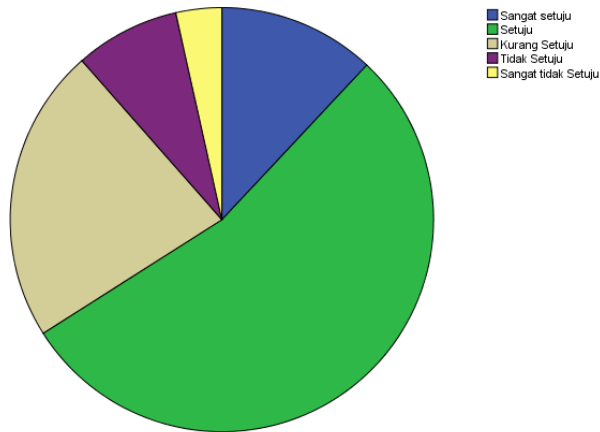
3. Perceraian Berdampak Negatif terhadap Bangsa dan Negara

Meskipun perceraian merupakan persoalan keluarga, namun akibat yang ditimbulkannay juga berdampak negative pada bangsa dan negara. Perceraian berdampak negatif terhadap bangsa dan negara. Perceraian berdampak buruk terhadap anak sesuai dengan hasil angket yang menunjukkan bahwa 12 persen sangat setuju, 54 persen setuju, 22,5 persen kurang setuju, 8 persen tidak setuju dan 3,5 persen sangat tidak setuju. Tentang hal ini dapat dilihat lebih lanjut pada bagan berikut:

Bagan 4.9

Perceraian Berdampak Negatif terhadap Bangsa dan Negara

Perceraian Berdampak Negatif Terhadap Bangsa Dan Negara



E. Respon pemerintah terhadap peningkatan perceraian di Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya bahwa perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Ratusan ribu kasus perceraian masih terjadi dalam setiap tahunnya. Berdasarkan data tahun 2016 lalu, setidaknya ada sekitar 350 ribu kasus perceraian di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag, Prof Muhammadiyah Amin. Menurut dia, pada 2017 lalu angka perceraian juga masih terhitung tinggi, walaupun datanya belum ada. "Perceraian tahun 2017 belum ada datanya, tapi kalau data tahun 2016 sebesar 350 ribuan," ujar Muhammadiyah saat dihubungi (Laporan Republika.co.id).

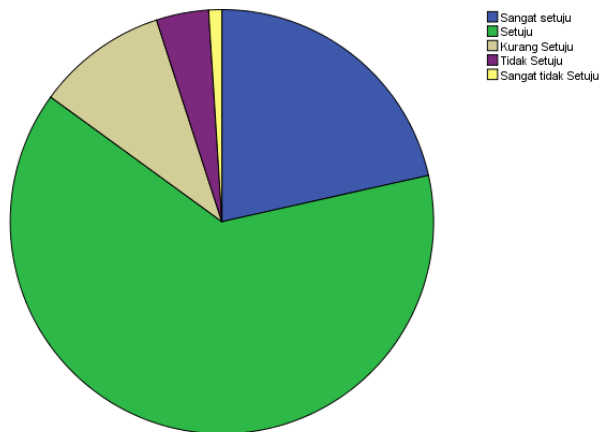
Berdasarkan data dari Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung pada periode 2014-2016 perceraian di Indonesia trennya memang meningkat. Dari 344.237 perceraian pada 2014, naik menjadi 365.633 perceraian di 2016. Rata-rata angka perceraian naik 3 persen per tahunnya. Bahkan Tahun 2013 lalu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sudah mengabarkan soal angka perceraian di Indonesia yang menduduki peringkat tertinggi di Asia Pasifik (Laporan Kompas.com).

Lantas bagaimana sikap atau respon pemerintah terhadap tingginya tingkat perceraian di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini, Salah satu isi angket yang disebar ke responden adalah apakah pemerintah telah melakukan upaya untuk merespon peningkatan perceraian di Indonesia? Menjawab pertanyaan responden dengan sangat meyakinkan menjawab bahwa pemerintah telah melakukan upaya untuk merespon peningkatan perceraian di Indonesia. Lebih lanjut dapat dilihat pada bagan bagan berikut:

Bagan 4.10

Pemerintah telah berupaya
merespon peningkatan perceraian di Indonesia

Pemerintah Telah Melakukan Upaya Untuk Merespon Peningkatan Perceraian Di Indonesia



Bagan 4.10 di atas menggambarkan bahwa mayoritas responden 85 persen berpandangan bahwa pemerintah telah melakukan upaya untuk merespon peningkatan perceraian di Indonesia. Rincian jawaban responden adalah 21,5 persen sangat setuju, 63,5 persen setuju. Sementara itu, 10 persen kurang setuju, 4 persen tidak setuju dan 1 persen sangat tidak setuju. Dengan demikian mayoritas responden berpandangan bahwa pemerintah telah melakukan upaya untuk merespon peningkatan perceraian di Indonesia 85 persen sangat setuju dan setuju.

Jika mayoritas responden 85 persen berpandangan bahwa pemerintah telah melakukan upaya untuk merespon peningkatan perceraian di Indonesia, lantas usaha apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam merespon tingginya perceraian di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini, dapat dilihat pada persentasi jawaban responden ketika diajukan pertanyaan tersebut.

Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam rangka merespon tingginya perceraian di Indonesia. Di antara upaya yang telah dan sedang dilakukan pemerintah adalah sebagai berikut

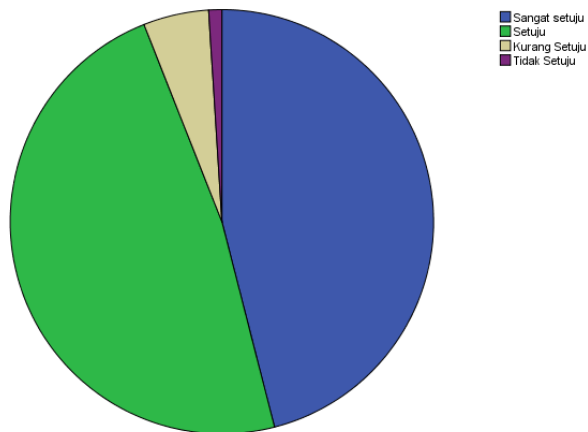
1. Membuat Bimbingan Pra Nikah

Salah satu upaya untuk merespon peningkatan perceraian di Indonesia yang dilakukan pemerintah adalah dengan membuat bimbingan pra nikah (Husrina, 2019). Bimbingan pra nikah ini dianggap sebagai upaya serius pemerintah dalam merespon tingginya perceraian di Indonesia. Hal ini sesuai dengan hasil angket yang menunjukkan bahwa 46 persen sangat setuju, 48 persen setuju, 5 persen kurang setuju, 1 persen tidak setuju dan 0 persen sangat tidak setuju. Tentang hal ini dapat dilihat lebih lanjut pada bagan berikut:

Bagan 4.11

Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan Pra Nikah Bermanfaat Untuk Mencegah Peningkatan Perceraian Di Indonesia



Jika merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan: (1) kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Selanjutnya di dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa Kursus Pra Nikah ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun penyelenggara Kursus Pra Nikah diatur di dalam Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penyelenggara Kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki Akreditasi dari Kementerian Agama;
- (2) Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pra nikah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaannya BP4 dan organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pra nikah dapat bekerja sama dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya.
- (4) Akreditasi yang diberikan kepada BP4 dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.

Materi dan narasumber diatur dalam Pasal 8

- (1) Materi Kursus Pra Nikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:
 - a. Kelompok dasar
 - b. Kelompok Inti
 - c. Kelompok Penunjang
- (2) Kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
- (3) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada ayat (1).

- (4) Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang- kurangnya 16 jam pelajaran.

Jika diamati, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di atas, sangat jelas dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Lantas, mengapa tingkat perceraian di Indonesia masih sangat tinggi? Ternyata salah satu jawabannya adalah belum maksimalnya pelaksanaan Kursus Pra Nikah di lapangan. Di Kota Makassar misalnya pelaksanaan Kursus Pra Nikah relative sudah berjalan dengan baik dengan secara rutin melaksanakan pelaksanaan Kursus Pra Nikah. Bahkan pihak kemenag Kota Makassar mengambil kebijakan dengan mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti Kursus Pra Nikah (Sejak tahun 2017, program ini dinamai dengan Program Bimbingan Perkawinan). Kemenag Kota Makassar menjadikan salah satu syarat administrasi untuk mengambil buku nikah adalah jika calon pengantin dapat menunjukkan sertifikat bimbingan perkawinan sebagai pertanda bahwa calon pengantin sudah mengikuti Program Bimbingan Perkawina. (Arsyad, 2019).

Namun, apa yang dilakukan oleh Kemenag Kota Makassar di atas tidak diikuti oleh daerah lain seperti; Kemenag Kabupaten Gowa dan Kemenag Kabupaten Maros (Provinsi Sulawesi Selatan), Kemenag Kota Banda Aceh, Kemenag Kota Lhokseumawe dan

Kemenag Kabupaten Aceh Tengah (Provinsi Aceh). Beberapa daerah lain tersebut juga melaksanakan Program Bimbingan Perkawinan, namun sifatnya sangat terbatas dan disesuaikan dengan anggaran yang sangat terbatas. Program Bimbingan Perkawinan yang dilaksanakan hanya sebatas anjuran saja (Juniazi, 2019).

2. Materi Khutbah Nikah Berisi penguatan keluarga dan pencegahan Perceraian

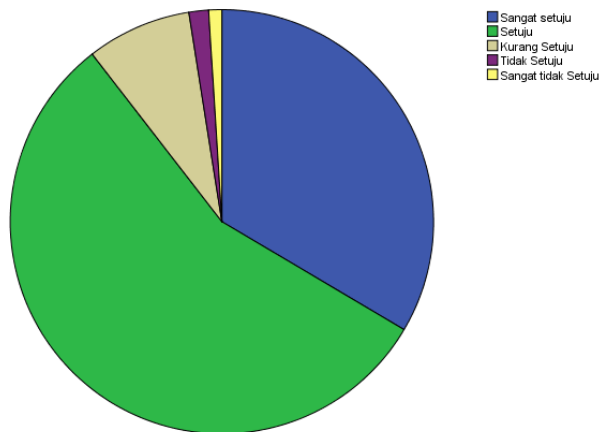
Salah satu upaya untuk merespon peningkatan perceraian di Indonesia yang dilakukan pemerintah adalah dengan membuat materi khutbah nikah berisi penguatan keluarga dan pencegahan perceraian. Materi khutbah nikah yang berisi penguatan keluarga dan pencegahan perceraian ini dianggap sebagai upaya serius pemerintah dalam merespon tingginya perceraian di Indonesia. Tentang hal ini dapat dilihat lebih lanjut pada bagan berikut:

Bagan 4.12

Materi Khutbah Nikah Berisi

Penguatan keluarga dan pencegahan Perceraian

Khutbah Nikah Bermanfaat Untuk Mencegah Peningkatan Perceraian Di Indonesia



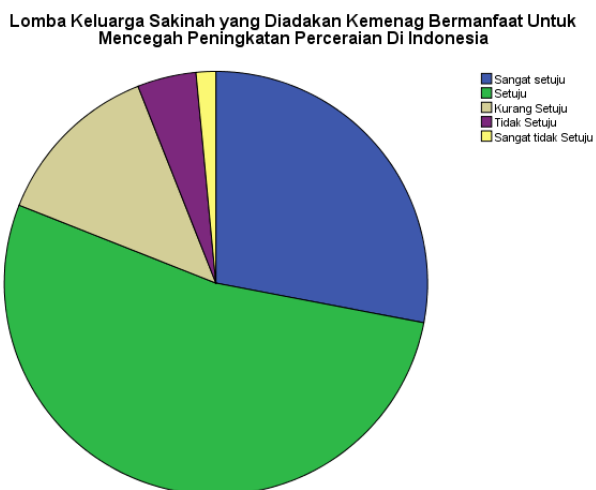
Bagan 4.12 di atas menggambarkan bahwa hasil angket yang menunjukkan bahwa 33,5 persen sangat setuju, 56 persen setuju, 8 persen kurang setuju, 1,5 persen tidak setuju dan 0 persen sangat tidak setuju.

3. Membuat Lomba Keluarga Sakinah yang Diadakan Kemenag

Salah satu upaya untuk merespon peningkatan perceraian di Indonesia yang dilakukan pemerintah adalah dengan membuat membuat lomba keluarga sakinah yang diadakan kemenag (Asy'ari, 2019). Lomba Keluarga Sakinah yang Diadakan Kemenag dianggap sebagai upaya serius pemerintah dalam merespon tingginya perceraian di Indonesia. Hal ini sesuai dengan hasil angket yang menunjukkan bahwa 28 persen sangat setuju, 53 persen setuju, 13 persen kurang setuju, 4,5 persen tidak setuju dan 1,5 persen sangat tidak setuju. Tentang hal ini dapat dilihat lebih lanjut pada bagan berikut:

Bagan 4.13

Lomba Keluarga Sakinah yang Diadakan Kemenag



Merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/191 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan, dapat dipahami bahwa latar belakang pelaksanaan pemilihan keluarga sakinah adalah karena Keluarga merupakan unit terkecil yang penting dalam pembentukan dan pembinaan ketuarga sakinah, Keluarga akan rnermbentuk karakter dan berrpengaruh kepada lingkungannya. Jika karakter itu baik maka akan berpcngaruh positif kcpada lingkungannya, tetapi sebaliknya jika tidak baik maka akan berpengaruh tidak balk pula kepada lingkungannya, karakter itu juga akan berpengaruh luas bahkan akan mcnjelma mcnjadi karakter bangsa. Masyarakat yang terbangun dari keluarga-keluarga sakinah adalah masyarakat marhamah yang selanjutnya membentuk bangsa yang *baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur*. Untuk menjadikan

keluarga bangsa yang sakinah, maka diperlukan keteladanan, hal ini menjadi penting karena keteladanan akan ditiru, diikuti dan diteladani oleh masyarakat secara luas dan ini akan berdampak baik bagi penciptaan karakter bangsa yang baik di tengah meluasnya pengaruh budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur agama dan *akhlakul karimah* sebagai efek negatif dari globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dewasa ini.

Inilah yang melatar belakangi diadakannya pemilihan keluarga sakinah secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Provinsi sampai ke Tingkat Nasional.

Dasar pelaksanaan pemilihan keluarga sakinah teladan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga;
5. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Nasional;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;
7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas dan fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
10. Keputusan Menteri Agama nomor 480 Tahun 2008 Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Agama nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;

Tujuan umum dari Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan adalah: Mewujudkan keteladanan bagi keluarga muslim Indonesia dalam membangun keluarga sakinah mawadah warahmah melalui penanaman nilai-nilai ajaran agama, akhlakul karimah dan sosial kemasyarakatan

Persyaratan peserta Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan adalah sebagai berikut:

- a. Beragama Islam;
- b. Pasangan suami-isteri yang sah;
- c. Usia perkawinan minimal 30 tahun;
- d. Pendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama sederajat;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Belum pernah menjadi peserta pemilihan keluarga sakinah Tingkat Nasional.

Aspek penilaian Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman dan pengamalan ajaran Islam
 - a. Memahami pokok-pokok ajaran Islam di bidang akidah, syariah, dan akhlak;
 - b. Menunjukkan adanya kekuatan iman;
 - c. Menjalankan ibadah wajib dan sunnah secara berkesinambungan dengan penuh pengertian dan kesadaran sebagai seorang muslim. serta berakhlak mulia;
 - d. Mampu menciptakan suasana keagamaan dalam rumah tangga. antara lain membaca al-Quran. memperingati hari-hari besar Islam, baik di dalam maupun di luar rumah

tangga, shalat berjamaah, suka bersedakah, belajar agama dan amal kebajikan lainnya;

- e. Mengamalkan ajaran Islam seperti aktualisasi perilaku akhlakul karimah di lingkungan keluarga (saling memberi salam, saling menghormati, saling menyayangi, saling mengasihi, saling pengertian antar anggota keluarga) dan lingkungan masyarakat seperti memelihara anak yatim, menyantuni fakir miskin, amar makruf dan nahi munkar (berdakwah); dan ikut serta dalam memakmurkan masjid, tempat pengajian/majelis taklim, sekolah, rumah sakit, rumah yatim, poliklinik, panti wreda (lanjut usia) panti anak cacat, anak terlantar dan lainnya.
- f. Memberi keteladanan kepada lingkungan dalam mengamalkan ajaran agama.

2. Penghayatan dan Pengamalan Kehidupan Berbangsa

- a. Menghayati dan mengamalkan Pancasila;
- b. Mengembangkan sikap saling menghormati dan tolong menolong tanpa membedakan suku, agama, dan bangsa;
- c. Menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. Menghormati dan melaksanakan prinsip musyawarah mufakat;
- e. Membina dan mengembangkan kesatuan dan persatuan dalam keluarga, masyarakat dan bangsa,

3. Perkawinan dan Kehidupan Rumah tangga

- a. Usia perkawinan minimal 30 tahun, mempunyai anak, dan tidak pernah cerai serta ikut mendukung program KB, atau

seorang perempuan yang suaminya telah meninggal dunia dan telah kawin lagi setamat 10 tahun, ia senantiasa memelihara kehormatan diri (iffah), atau tidak mempunyai anak tetapi mengambil beberapa anak untuk diasuh dan dididik serta berhasil;

- b. Istri dan suami mampu menciptakan suasana bahagia, kerukunan dan ketenangan dalam rumah tangganya dengan rasa kasih sayang yang tulus ikhlas, serta jujur dan terbuka;
- c. Dapat menyelenggarakan rumah tangga dengan baik, turut melaksanakan program PKK, antara lain gizi dan kesehatan, serta mengatur keuangan dan manajemen rumah tangga;
- d. Mampu menciptakan komunikasi yang efektif dalam keluarga, mengendalikan emosi, mencari jalan keluar dalam kemelut rumah tangga, dan tidak saling menyalahkan;
- e. Mendahulukan musyawarah, menanamkan rasa kasih sayang dalam keluarga, tertib, disiplin, suka menolong, dan gotong royong;
- f. Mampu menjaga keseimbangan, keselarasan, keserasian dalam rumah tangga, terutama keluarga kedua belah pihak suami dan isteri mampu membagi waktu untuk tugas-tugas keluarga dan kemasyarakatan di luar rumah tangga;
- g. Pandai menumbuhkan, merawat dan metestarikan kasih sayang dalam keluarga, memelihara hak milik.

meningkatkan martabat dan mutu kehidupan keluarga, serta meningkatkan ilmu pengetahuan

- h. Memberikan prioritas terhadap pendidikan anak dan anggota keluarga serta berhasil membimbing anak-anak sebagai manusia shaleh yang mampu berperan memberikan manfaat bagi lingkungannya.

4. Pengetahuan Umum

- a. Mempunyai pengetahuan tentang perundang-undangan, GBHN, Pancasila dan Hukum Perkawinan.
- b. Dapat berkiprah dalam masyarakat di lingkungannya serta organisasi masyarakat Islam.
- c. Dapat memberikan solusi pada permasalahan-permasalahan aktual yang berkembang di tengah masyarakat.

Mekanisme penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Kecamatan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Kepala KUA Kecamatan merencanakan Penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kecamatan dengan berkoordinasi kepada pemerintah wilayah Kecamatan;
- b. Kepala KUA Kecamatan membentuk Panitia dan Dewan Juri Pemilihan Keluarga Sakinah tingkat kecamatan;
- c. Kepala KUA Kecamatan memberitahukan kepada masyarakat dan ormas Islam tingkat Kecamatan tentang penyelenggaraan Pemilihan Keluarga sakinah Teladan;

- d. Pemanggilan peserta Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan dilakukan oleh Panitia;
- e. Proses penilaian peserta dilakukan oleh Dewan Juri;
- f. Hasil Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat kecamatan dilaporkan kepada Camat, Kepala KUA Kecamatan setempat, disertai dengan data riwayat hidup para pemenang;
- g. Pemenang I Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kecamatan menjadi peserta pemilihan tingkat Kabupaten/Kota;
- h. Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kecamatan dilaksanakan pada bulan -Januari s.d. bulan Maret.

Mekanisme penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota merencanakan penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kabupaten/ Kota dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota membentuk Panitia dan Dewan Juri Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kabupaten/Kota dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Surat Keputusan Bupati/Walikota;

- c. Kepala KanKementenan Agama Kabupaten/Kota memberitahukan melalui Surat Edaran kepada para Kepala KUA Kecamatan tentang Penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kabupaten/Kota:
- d. Pemanggilan peserta pemilihan Keluarga Sakinah Teladan oleh Panitia;
- e. Upacara Pembukaan Pemllihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kabupaten/ Kota dilaksanakan dengan menghadirkan Bupati/Walikota. Ketua Tim Penggerak PKK tingkat Kabupaten/Kota, tokoh masyarakat, pimpinan ormas Islam tingkat Kabupaten/Kota, peserta pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kabupsten/Kota, Dewan Juri, anggota panitia, dan lain-lain;
- f. Proses pcnilaian peserta dilakukan oleh Dewan Juri, rneliputi penilaian tertulis, wawancara, dan observasi
- g. Pengukuhan pemenang diumumkan pada acara yang diadakan khusus umuk itu;
- h. Hasil pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Kabupaten/Kota dilaporkan kepada: Bupati/Walikota, dan Kepala KanKementerian Agama Kabupaten Kota disertai dengan daftar riwayat hidup para pemenang;
- i. Pemenang 1 Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kabupaten/Kota menjadi peserta Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Provinsi;

- j. Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kabupaten/ Kota dilaksanakan pada bulan April s.d Mei.

Mekanisme penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Provinsi adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Bidang Urusan agama Islam Provinsi merencanakan penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Provinsi berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. Kepala Bidang Urusan Agama Islam Provinsi membentuk Panitia dan Dewan Juri Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Provinsi dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Gubernur;
- c. Kepala Bidang urusan Agama Islam/Ketua BP4 Provinsi memberitahukan kepada seluruh BP4 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi yang bersangkutan tentang penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah tingkat Provinsi;
- d. Pemanggilan peserta Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Provinsi oleh Panitia;
- e. Upacara pembukaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Provinsi dilaksanakan dengan menghadirkan Gubernur, Ketua Penggerak PKK tingkat Provinsi, pejabat yang terkait pengurus BP4 tingkat Provinsi tokoh masyarakat, pimpinan ormas

Islam tingkat Provinsi, semua peserta dan anggota Dewan Juri;

- f. Proses penilaian peserta dilakukan oleh Dewan Juri, meliputi penilaian tertulis, wawancara, dan observasi;
- g. Pengukuhan pemenang diumumkan pada saat upacara penutupan Pemilihan keluarga sakinah Teladan;
- h. Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Provinsi dilaporkan kepada; gubernur, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi, dan Ketua Bp4 Provinsi;
- i. Proses Pemilihan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Provinsi dilaksanakan bulan Juni s.d. Juli;
- j. Pemenang I Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Provinsi menjadi peserta Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional

Mekanisme penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional adalah sebagai berikut:

- a. Pembentukan panitia dan penetapan Dewan Juri ditetapkan melalui surat keputusan Dirjen Bimas Islam;
- b. Penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas Islam kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tentang 'Penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional
- c. Pemanggilan para peserta Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Nasional melalui surat Dirjen Bimas Islam kepada Kepala kanwil Kementerian Agama Provinsi;

- d. Proses penilaian peserta dilakukan oleh Dewan Juri, dengan meneliti daftar Riwayat Hidup para peserta, seleksi tertulis dan wawancara;
- e. Pengumuman pemenang diumumkan pada saat upacara penutupan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan;
- f. Hasil Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional dilaporkan kepada:
 - 1) Presiden RI;
 - 2) Menteri Agama RI;
 - 3) Direktur Jenderal Bimas Islam.
- g. Proses Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional dilaksanakan pada bulan Agustus.

Di dalam ketentuan lebih lanjut, dijelaskan bahwa peserta yang terpilih dalam Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan kemudian dibina. Aturan pembinaan ini dapat dilihat pada Bab IV Pembinaan yang berbunyi sebagai berikut:

Keluarga Sakinah Teladan adalah sosok keluarga muslim yang memegang predikat keteladanaa di daerahnya masing-masing. Mereka adalah orang-orang yang berhasil dalam membina kehidupan rumah tangganya dan mendidik anak-anaknya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan agama (iptek dan imtak sehingga anak-anaknya memperoleh pendidikan secara optimal dan menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan agama. Di samping itu keluarga sakinah teladan adalah orang-orang yang mempunyai keteladanan di dalam lingkungan masyarakatnya. Mereka mampu membagi waktunya antara kepentingan rumah tangga dan

masyarakat. Aktif berorganisasi dan menciptakan karya sosial serta berusaha dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

Keluarga Sakinah Teladan adalah orang-orang yang selalu aktif dalam menunjang program pemerintah seperti aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan majelis taklim, pemberantasan buta huruf Al-Qur'an dan huruf latin serta kegiatan Keluarga Berencana (KB). Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK), Jum'at Bersih dan Penanggulangan HIV/AIDS, dan lain-lainnya.

Untuk menjaga keteladanan dan kesinambungan antara Kementerian agama dan BP4 dengan Keluarga Sakinah Teladan tersebut perlu diadakan pembinaan terus menerus di semua tingkatan dengan cara antara lain:

1. Mengikutsertakan Keluarga Sakinah Teladan dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh BP4 setempat;
2. Memberdayakan keluarga sakinah teladan untuk ikut aktif dan menjadi motor penggerak dalam pembangunan masyarakat dan agama;
3. Mengikutsertakan Keluarga Sakinah Teladan dalam kepengurusan SP4 setempat;
4. Mengikutsertakan Keluarga Sakinah Teladan dalam kegiatan Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama;
5. Mengikutsertakan Keluarga Sakinah Teladan pada pengurus Hari-hari Besar Islam (HBI);
6. Mengikutsertakan Keluarga Sakinah Teladan dalam kegiatan pemerintah seperti kegiatan Penasehatan Perkawinan dan Keluarga, KB, UPGK, jum'at Bersih, Penanggulangan HIV/ AIDS dan kegiatan lainnya.

7. Diikutkan dalam pelatihan medtator Perkawinan dan Keluarga.
8. Pada masing-rnasing daerah provinsi agar didorong untuk berpartisipasi sebsgai motivator dan penggerak kegiatan pemberdayaan keluarga di lingkungannya.

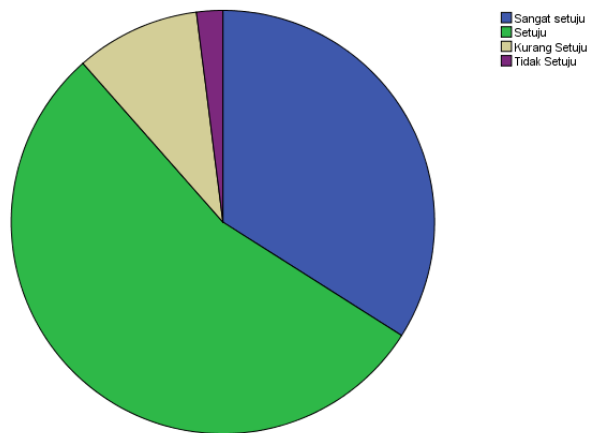
Inilah yang melatar belakangi diadakannya pemilihan keluarga sakinah secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Provinsi sampai ke Tingkat Nasional. Dengan latar belakang yang secara gambling diuraikan ini, maka sangat jelas tujuan diadakannya Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Dengan kata lain, program kementrian agama yang bersifat nasional ini adalah untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Namun, karena keterbatasan dana, maka program ini tidak dapat dilaksanakan secara baik dan kontinyu sehingga belum bias memberi kontribusi nyata dalam upaya pemerintah dalam membendung arus peningkatan perceraian di Indonesia.

4. Membuat Modul Bimbingan Perkawinan untuk calon pengantin yang diadakan Kemenag

Modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin yang diadakan Kemenag adalah salah satu upaya pemerintah dalam merespon tingginya perceraian. Tentang hal ini dapat dilihat lebih lanjut pada bagan berikut:

Bagan 4. 14
Modul Bimbingan Perkawinan untuk calon pengantin yang diadakan
Kemenag

Modul Bimbingan Perkawinan untuk calon pengantin yang diadakan
Kemenag bermanfaat untuk mencegah peningkatan perceraian di Indonesia



Bagan 4.14 di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju bahwa modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin berperan sebagai respon pemerintah terhadap meningkatnya angka perceraian di Indonesia. Hal ini sesuai dengan hasil angket yang menunjukkan bahwa 34 persen sangat setuju, 54,5 persen setuju, 9,5 persen kurang setuju, 2 persen tidak setuju dan 0 persen sangat tidak setuju.

Salah satu upaya untuk merespon peningkatan perceraian di Indonesia yang dilakukan pemerintah adalah dengan Membuat modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin yang diadakan

Kemenag (Ahmad Marjan, 2019). Modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin yang diadakan kemenag ini dianggap sebagai upaya serius pemerintah dalam merespon tingginya perceraian di Indonesia.

Isi/materi modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin, secara lengkap sudah disusun oleh Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI bekerjasama dengan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Secara umum modul ini berisi 2 modul.

1. Modul Pertama berisi:

- a. Sesi 1. Perkenalan dan Kontrak Belajar
- b. Sesi 2. Mempersiapkan Perkawinan Kokoh Menuju Keluarga Sakinah
- c. Sesi 3. Mengelola Dinamika Perkawinan dalam Keluarga
- d. Sesi 4. Memenuhi Kebutuhan Keluarga

2. Modul Kedua berisi:

- a. Sesi 1. Menjaga kesehatan reproduksi keluarga
- b. Sesi 2. Menyiapkan Generasi Berkualitas
- c. Sesi 3. Mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga
- d. Sesi 4. Refleksi dan evaluasi (Qatrunnada Munawwarah dkk., 2017)

Menarik untuk diamati bahwa modul bimbingan perkawinan sudah dibuat oleh kemenag RI dan telah disebarluaskan ke seluruh kemenag kabupaten/kota di Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah secara bertahap telah melakukan upaya yang keras untuk merespon tingginya perceraian di Indonesia.

Khusus untuk program bimbingan perkawinan (BIMWIN), maka efektifitas program ini, belum bisa dipastikan sudah efektif atau tidak karena program ini baru dimulai sekitar tahun 2017. Untuk mengetahui efektifitas program ini diperlukan penelitian lebih lanjut dengan membuat indikator yang tegas tentang efektifitas program ini terutama dalam kaitannya dengan program ini dengan ketahanan keluarga Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum, dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan perceraian di Indonesia, khususnya Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Aceh adalah; faktor ekonomi, faktor pendidikan, kurangnya pemahaman agama, faktor media sosial, faktor pernikahan dini, faktor rendahnya rendahnya pemahaman hak dan kewajiban suami/istri.
2. Tingginya perceraian di Indonesia, memiliki dampak buruk yang ditimbulkan. Berdasarkan hasil penelitian, terjadinya perceraian berdampak buruk kepada anak, keluarga, negara dan bangsa.
3. Tingginya perceraian di Indonesia telah direspon oleh pemerintah dengan beberapa upaya, di antaranya: melaksanakan bimbingan pra nikah, membuat materi khutbah nikah berisi penguatan keluarga dan pencegahan perceraian, membuat lomba keluarga sakinah yang diadakan Kemenag, Membuat modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin yang diadakan Kemenag.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil Analisa data, pembahasan dan kesimpulan dari penelitian ini, maka ada beberapa saran yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah melalui kementrian agama, baik pada tingkat provinsi maupun pada tingkat Kota/Kabupaten disarankan agar secara konsisten dan kontinyu mencegah peningkatan perceraian di Indonesia dengan melaksanakan secara utuh dan komprehensif.
2. Untuk Mencegah tingginya perceraian di Indonesia yang diakibatkan oleh pernikahan dini, maka disarankan agar KUA secara ketat memberikan izin pernikahan di bawah umur.
3. Untuk Mencegah tingginya perceraian di Indonesia yang diakibatkan oleh kurangnya pemahaman keagamaan dan pemahaman hak dan kewajiban suami istri, maka diharapkan agar pemerintah merancang dan melaksanakan kursus pasca perkawinan.
4. Kepada peneliti, disarankan agar melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana efektifitas program-program pencegahan peningkatan perceraian di Indonesia, untuk kemudian dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memutuskan dan menetapkan kebijakan pemerintah di masa yang akan datang agar dapat merespon tingginya perceraian di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Haris Fadly, Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005).
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Haris Fadly, Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005).
- Agustin Hanafi, *Perceraian; dalam Perspektif Fiqh dan Peundang-Undangan Indonesia*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh dan Ar-Raniry Press, 2013).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: kencana, 2011).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Amiur Nuruddin dan Azari Akmal Tarigan, *Hukum perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004).
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No 1/1974 sampai KHI*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Anzar Abdullah, *Islamisasi Di Sulawesi Selatan Dalam Perspektif Sejarah*, *Jurnal Paramita*, Vol. 26 No. 1 - Tahun 2016
- Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution (Editor), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi perbandingan dan keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003).
- Atjeh, Abubakar, *Sekitar masuknya Islam di Indonesia*, Solo:

Ramadhani, 1985.

Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama: Timur-Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Melacak Akar-Akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. IV; Jakarta: Kencana, 1998.

Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2003.

Fatimah Mernissi, *Ratu-Ratu Islam Yang Terlupakan*, Bandung: Mizan, 1996.

Fatmawati Fatmawati, Rahima Nurviani, & Ridha Ilham. (2018). Efektivitas Pelatihan Empati dalam Mengurangi Konflik Perkawinan pada Pasangan Suami Istri yang Berada pada Tahun Awal Pernikahan. *Psikohumaniora: Jurnal Penelitian Psikologi*, (2), 165. <https://doi.org/10.21580/pjpp.v3i2.2954>

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mukhtasar Zādul Ma'ād*, (Peringkasan: Muhammad bin Abdul Wahhab at-Tamimi), ed. In, *Zadul Maad; Bekal Perjalanan ke Akhirat*, (terj: Kathur Suhardi), cet. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000).

Kong Yuangzhi, *Muslim Tionghoa Cheng Ho: Misteri Perjalanan Muhibah di Nusantara*, Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2000.

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Source Book of New Methods*, Newbury Park: Sage Publications, 1984.

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, Medan: Waspada, 1981.

Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 1997.

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

- Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Muhammad Zainuddin, *Tarich Atjeh dan Nusantara*, Jilid I, Cet. I; Medan: Iskandarmuda, 1961.
- Mukhtar Mukhtar, & Yusuf Firdaus. (2019). The Effectivity Of Marriage Guidance In Kua Citeureup To Maintain Household Integration (Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di Kua Citeureup Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga). *al-Afkar*, (1), 119. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2548734>
- Murniati, R. (2018). Pembaharuan Hukum Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Dalam Perkawinan. *Jurnal Jatiswara*, 33(3), 367–376.
- Nasikun, dkk., *Agama dan Perubahan Sosial: Studi Tentang Hubungan Antara Islam, Masyarakat, dan Struktur Sosial-Politik Indonesia*, Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- Qatrunnada Munawwarah, A., Nur Rofiah, Abdul Qadir, F., & Muzayyanah, I. (2017). *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin (I)*. Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat; Bina KUA & Keluarga Sakinah; Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Ridhwan dan Abidin Nurdin, Proses Islamisasi Di Sulawesi Selatan Kajian Historis Terhadap Proses Masuknya Islam Di Kerajaan Bone, *Proceeding For International Conference on Education, Islamic Studies and Social Sciences Research 2016*, Unsyiah, Aceh, Indonesia 2016.
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yuridis dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004).
- Sri Ahyani. (2018). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Terhadap Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Wawasan Yuridika*, (1), 84. <https://doi.org/10.25072/jwy.v2i1.164>

Syaikh Ahmad Jad, *Fiqh Wanita dan Keluarga*, (Jakarta: Kaysa Media, 2013).

Teuku Ibrahim Alfian, *Kontribusi Samudra Pasai Terhadap Studi Islam di Asia Tenggara*, Yogyakarta: CINENNETS Press, 2005.

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Isteri Li'an, Zihar, Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Wawancara dengan Abdurrahman, Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Mariso, Kemenag Kota Makassar, Tanggal 3 Juli 2019.

Wawancara dengan Ahmad Marjan, Kasi Bimas Islam Kab Aceh Tengah, Tanggal 18 Juli 2019.

Wawancara dengan Ambo Sakka Ambo, Kasi Bimas Islam Kota Makassar, Tanggal 2 Juli 2019.

Wawancara dengan Arsyad, Kepala Kantor Kemenag Kota Makassar, Tanggal 3 Juli 2019.

Wawancara dengan Asmullah, Penghulu/Penyuluh Kantor Kemenag Kota Makassar, Tanggal 4 Juli 2019.

Wawancara dengan Asy'ari, Kasi Bimas Islam Kantor Kemenag Kota Lhokseumawe, Tanggal 13 Juli 2019.

Wawancara dengan Asy'ari, Kepala Kantor Kemenag Kota Banda Aceh, Tanggal 14 Juli 2019.

Wawancara dengan Husrina, Kantor Kemenag Kab Maros, Tanggal 10 Juli 2019.

Wawancara dengan Juniazi, Kasubbag Humas Kemenag Kota Banda Aceh, Tanggal 14 Juli 2019.

Wawancara dengan Kasi Bimas Islam Kab Gowa, Tanggal 5 Juli 2019.

Wawancara dengan Kepala Kantor Kemenag Kab Maros, Tanggal 9 Juli 2019.



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2019

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Dr. Mursyid, S.Ag., M.HI
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	NIP	197702172005011007
5.	NIDN	2017027702
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	201702770207199
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Manding, 17 Februari 1977
8.	E-mail	mursyidmandar@ar-raniry.ac.id/ mursyidmandar@gmail.com
9.	Nomor Telepon/HP	081360104828
10.	Alamat Kantor	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh 23111
11.	Nomor Telepon/Faks	
12.	Bidang Ilmu	Syariah dan Hukum
13.	Program Studi	Hukum Keluarga
14.	Fakultas	

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	UIN Alauddin Makassar	UIN Alauddin Makassar	UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2.	Kota dan Negara PT	Makassar, Indonesia	Makassar, Indonesia	Banda Aceh, Indonesia
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Tarbiyah Bahasa Arab	Syari'ah	Syari'ah/Fiqh Modern
4.	Tahun Lulus	1999	2002	2016

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2017	Penyelesaian Perkara Harta Warisan di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Kecamatan Sawang Aceh Utara)	DIPA UIN Ar-Raniry
2.	2018	Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi dan Ketahanan Keluarga dalam Masyarakat Aceh	DIPA UIN Ar-Raniry
3.	2019	PENINGKATAN PERCERAIAN DI INDONESIA (Studi Kasus di Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi Selatan)	DIPA UIN Ar-Raniry
dst.			

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.			
2.			
3.			
dst.			

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	IJTIHAD HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA DI MAHKAMAH SYAR'ITYAH BANDA ACEH (Analisis dengan Pendekatan Ushul Fiqh)	Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies	2014
2.	JEJAK MAQASHID AL-SYARI'AH DI NUSANTARA: Melacak fuqahā' berbasis maqashid al-syari'ah dan hasil ijtihadnya	Proceeding Ar-Raniry International Conference on Islamic Studies (ARICIS 1)	2016
3	Implementasi	Mazahib: Jurnal	2016

	Pengelolaan Zakat di Aceh	Pemikiran Hukum Islam, IAIN Samarinda	
4	Status Talak bagi Wanita Haidh (Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah)	SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam	2017

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.	Karakter Aceh dan Kontribusinya terhadap Character Building Bangsa Indonesia dalam Islam and Local Wisdom	2017	200	Deepublish, Yogyakarta
2.	DISKURSUS ZAKAT ERA AL-KHULAFĀ' AL-RĀSYIDŪN: Studi Atas Ijtihad Saḥābat Sebagai Pribadi dan Penguasa	2018	452	Sahifah, Aceh
dst.				

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI NON LITIGASI DAN KETAHANAN KELUARGA DALAM MASYARAKAT ACEH	2018	Laporan Penelitian	EC00201852818, 6 November 2018
2.	Diskursus Zakat Era Al-Khulafa' Al-Rasyidun: Studi atas Ijtihad Sahabat sebagai pribadi dan	2018	Buku	EC00201823613, 12 Agustus 2018

	Oenguasa			
3	PENINGKATAN PERCERAIAN DI INDONESIA (Studi Kasus Di Provinsi Aceh Dan Provinsi Sulawesi Selatan)	2019	Laporan Penelitian	EC00201977428, 23 Oktober 2019

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 30 Oktober
2019
Ketua/Anggota Peneliti,

Dr. Mursyid, S.Ag., M.HI
NIDN. 2017027702



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2019

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Dr. Soraya Devy, M.Ag
2.	Jenis Kelamin L/P	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	NIP	196701291994032003
5.	NIDN	2029016701
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	201702770207199
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Medan, 29 Januari 1967
8.	E-mail	soraya.devy@ar-raniry.ac.id/ devsyamsuddin@gmail.com
9.	Nomor Telepon/HP	08116829290
10.	Alamat Kantor	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh 23111
11.	Nomor Telepon/Faks	
12.	Bidang Ilmu	Syariah dan Hukum
13.	Program Studi	Hukum Keluarga
14.	Fakultas	Syariah dan Hukum

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh, Indonesia	Banda Aceh, Indonesia	Banda Aceh, Indonesia
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Peradilan Agama	Syari'ah/Fiqh Modern	Syari'ah/Fiqh Modern
4.	Tahun Lulus	1993	2006	2016

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
a.	2018	Persepsi Masyarakat Aceh Terhadap Perlindungan Perempuan (Analisis Yuridis Sosiologis Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)	DIPA UIN Ar-Raniry
b.	2019	PENINGKATAN PERCERAIAN DI INDONESIA (Studi Kasus di Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi Selatan)	DIPA UIN Ar-Raniry
dst.			

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
a.			
b.			
c.			
dst.			

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
3.	Peran Perangkat Desa terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak Korban Tsunami (Studi Kasus di Kec. Krueng Sabee, Kab.Aceh Jaya)	SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam	2018
4.	Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun)	SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam	2018

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
3.	WALI NIKAH Urutan dan kewenangannya dalam perpektif Imam Madzhab	2017	200	Sahifah, Aceh
4.	SISTIM PERWALIAN DI ACEH. Pergumulan antara Hukum Islam, Hukum Positif dan Praktek Masyarakat	2018	424	Sahifah, Aceh
dst.				

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	KONSEP PENETAPAN WALI HARTA DALAM PEMIKIRAN MAZHAB SYAFI'I DAN PRAKTEK MASYARAKAT ACEH BESAR	2017	Karya tulis (Disertasi)	EC00201704271, 10 Oktober 2017
2.	SISTIM PERWALIAN DI ACEH; Pergumulan antara Hukum islam, hokum Positif dan Praktek Masyarakat	2018	Buku	EC00201823611, 12 Agustus 2018
3	PENINGKATAN PERCERAIAN DI INDONESIA (Studi Kasus Di Provinsi Aceh Dan Provinsi Sulawesi Selatan)	2019	Laporan Penelitian	EC00201977428, 23 Oktober 2019

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 30 Oktober 2019
Anggota Peneliti,

Dr. Soraya Devy, M.Ag
NIDN. 2029016701

DAFTAR LAMPIRAN



**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR : DJ.II/542 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah perlu dilakukan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara ;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH
BAB I**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.
- (2) Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun.
- (3) Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.
- (4) Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
- (5) Lembaga penyelenggara kursus pra nikah adalah organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.
- (6) Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti Kursus pra nikah.
- (7) Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga yang menyelenggarakan kursus pra nikah setelah dinilai memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III

PENYELENGGARA KURSUS

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki Akreditasi dari Kementerian Agama;

- (2) Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pra nikah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaannya BP4 dan organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pra nikah dapat bekerja sama dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya.
- (4) Akreditasi yang diberikan kepada BP4 dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.

Bagian Kedua Sarana

Pasal 4

Kementerian Agama menyediakan sarana pembelajaran dalam bentuk silabus dan modul;

Bagian Ketiga Pembiayaan

Pasal 5

Pembiayaan penyelenggaraan Kursus Pranikah dapat bersumber dari APBN dan APBD;

Bagian Keempat Sertifikasi

Pasal 6

1. Remaja usia nikah yang telah mengikuti Kursus Pra Nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan;
2. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh BP4 atau organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus;
3. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan;

BAB IV PESERTA KURSUS

Pasal 7

Peserta kursus pra nikah adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.

BAB V MATERI DAN NARASUMBER

Pasal 8

- (1) Materi Kursus Pra Nikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:
 - a. Kelompok dasar

- b. Kelompok Inti
 - c. Kelompok Penunjang
- (2) Kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
 - (3) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang- kurangnya 16 jam pelajaran.

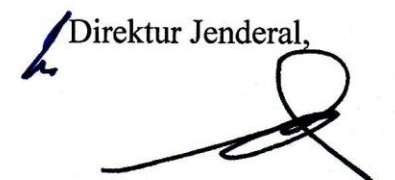
BAB VI
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur dalam Lampiran Peraturan ini;
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 05 Juni 2013

Wassalam

Direktur Jenderal,



Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA
NIP. 195704141982031003



LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR DJ.II/542 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data statistik perkawinan di Indonesia per tahun rata-rata mencapai 2 (dua) juta pasang. Suatu angka yang sangat fantastis dan sangat berpengaruh terhadap kemungkinan adanya perubahan-perubahan sosial masyarakat. Baik buruknya kualitas sebuah keluarga turut menentukan baik buruknya sebuah masyarakat. Jika karakter yang dihasilkan sebuah keluarga itu baik, akan berpengaruh baik kepada lingkungan sekitarnya, tetapi sebaliknya jika karakter yang dihasilkan tersebut jelek, maka akan berpengaruh kuat kepada lingkungannya dan juga terhadap lingkungan yang lebih besar bahkan tidak mustahil akan mewarnai karakter sebuah bangsa.

Suatu masyarakat besar tentu tersusun dari masyarakat-masyarakat kecil yang disebut keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, memiliki peran penting dalam mewujudkan harmonisasi dalam keluarga. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang kita kenal dengan sebutan keluarga sakinah.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (short course) dalam bentuk kursus pra nikah dan *parenting* yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.

Kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga.

Di Indonesia angka perceraian rata-rata secara nasional mencapai ± 200 ribu pasang per tahun atau sekitar 10 persen dari peristiwa pernikahan yang terjadi setiap tahun. Oleh sebab itu Kursus Pra Nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi atau pun mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian.

Kursus Pra Nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk itulah akhir-akhir ini marak tumbuh badan/lembaga dari Ormas Islam dan LSM yang menyelenggarakan kursus pra nikah, tentunya hal ini sangat menggembirakan karena badan/lembaga/ organisasi penyelenggara tersebut ikut membantu pemerintah dalam menyiapkan pasangan keluarga dan sekaligus ikut menghantarkan pasangan keluarga tersebut kepada kehidupan keluarga yang diidamkan yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Sebagai dasar penyelenggaraan kursus pra nikah maka diterbitkan Peraturan Dirjen Masyarakat Islam tentang Kursus Pra Nikah ini. Dalam rangka tertib administrasi dan implementasinya, bagi lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan menjadi penyelenggara kursus pranikah harus sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama. dan untuk penjelasan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kursus pra nikah dijabarkan melalui pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah ini.

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;

7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

C. Tujuan

Tujuan Umum :

Mewujudkan Keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Tujuan khusus :

1. Untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;
2. Terwujudnya pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;

D. Pengertian Umum

1. **Kursus Pra Nikah adalah** pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga
2. **Keluarga Sakinah adalah** Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat
3. **Akreditasi Kursus Pra Nikah adalah** pengakuan dari Kementerian Agama C.q Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam terhadap badan/lembaga penyelenggara kursus pra nikah melalui upaya penilaian, visitasi dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kursus pra nikah yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

4. **Pedoman penyelenggaraan Kursus Pra nikah adalah** Pedoman tentang mekanisme pelayanan penyelenggaraan kursus pra nikah, terkait dengan standarnisasi materi, narasumber, badan/lembaga penyelenggara, sarana dan pembiayaan, sertifikasi dan kurikulum / silabus yang telah ditetapkan.

BAB II

PEDOMAN PENYELENGGARAAN

KURSUS PRA NIKAH

Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat Urusan Agama Islam di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan KUA Kecamatan serta badan/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Kursus Pra nikah.

Kursus dimaksudkan adalah sebagai pembekalan singkat (shot course) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam pelajaran (JPL) selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. Waktunya pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta.

Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura dilaksanakan oleh badan atau lembaga masyarakat dengan dukungan regulasi dari pemerintah. Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) merupakan contoh negara yang menyelenggarakan kursus pra nikah selama satu sampai tiga bulan dengan 8 kali pertemuan, sedangkan Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia (JAKIM) melaksanakan kursus pra nikah selama 3 bulan dengan 8 sampai 10 kali pertemuan. Adapun Waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan waktu libur yang dimiliki oleh peserta kursus yang umumnya pegawai atau buruh.

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.

BAB III

PENYELENGGARA KURSUS PRA NIKAH

Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah: bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.

Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan kursus pra nikah dapat dilaksanakan oleh badan/lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi

sebagai regulator, pembina, dan pengawas. Berbeda pelaksanaannya dengan kursus calon pengantin yang dilakukan pada waktu yang lalu dilaksanakan langsung oleh KUA/BP4 kecamatan. Penyelenggaraan kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan pembangunan keluarga serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga. Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada tanggungjawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggungjawab bersama masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, BP4 dapat berfungsi sebagai penyelenggara sebagaimana halnya badan/lembaga swasta lainnya karena BP4 sesuai keputusan Munas Ke XIV tahun 1999 menjadi organisasi yang mandiri, profesional dan mitra kerja Kementerian Agama, sehingga BP4 sama kedudukan dan fungsinya seperti organisasi lainnya, BP4 tidak lagi menjadi lembaga semi resmi pemerintah yang berbasis pada dua kaki yaitu pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu badan/lembaga penyelenggara kursus termasuk BP4 harus mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama.

BAB IV

AKREDITASI BAGI PENYELENGGARA KURSUS PRANIKAH

a. Akreditasi

1. Pengertian Akreditasi

Akreditasi Kursus Pra Nikah adalah pengakuan dari Kementerian Agama C.q Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam terhadap organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah melalui upaya penilaian, visitasi dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kursus pra nikah yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

2. Wewenang Akreditasi

- a) Akreditasi di tingkat pusat merupakan kewenangan Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
- b) Akreditasi di tingkat Provinsi merupakan kewenangan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Cq. Bidang Urusan Agama Islam;
- c) Akreditasi di tingkat Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota Cq. Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan kantor Urusan Agama Kecamatan.

3. Tujuan Akreditasi

Akreditasi bagi penyelenggara kursus pranikah bertujuan untuk :

- a. Menentukan tingkat kelayakan suatu organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam menyelenggarakan kursus pranikah;
- b. Memperoleh gambaran tentang kinerja organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;

- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kursus pranikah yang dilaksanakan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam.

4. Fungsi Akreditasi penyelenggara kursus pranikah

Fungsi akreditasi penyelenggara kursus pranikah adalah untuk:

- a) Pengetahuan; yakni untuk mengetahui bagaimana kelayakan & kinerja badan/lembaga/organisasi penyelenggara kursus dilihat dari berbagai unsur yang terkait, mengacu kepada baku kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator program kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;
- b) Akuntabilitas; yakni agar organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat;
- c) Kepentingan pengembangan; yakni agar organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi.

5. Karakteristik Sistem Akreditasi bagi Penyelenggara Kursus Pranikah

Sistem akreditasi Penyelenggara kursus pranikah memiliki karakteristik :

- a) Keseimbangan fokus antara kelayakan dan kinerja badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;
- b) Keseimbangan antara penilaian internal dan eksternal;
- c) Keseimbangan antara penetapan formal penyelenggaraan kursus pranikah dan umpan balik perbaikan.

6. Komponen Penilaian Akreditasi

Komponen penilaian Akreditasi penyelenggara kursus pranikah mencakup enam komponen yaitu:

- a) kurikulum dan proses belajar mengajar;
- b) administrasi dan manajemen;
- c) organisasi dan kelembagaan;
- d) sarana prasarana;
- e) ketenagaan;
- f) pembiayaan;
- g) peserta didik;

Masing-masing komponen dijabarkan ke dalam beberapa aspek yang dituangkan dalam beberapa indikator Instrumen Visitasi.

7. Prosedur Akreditasi Penyelenggara Kursus Pranikah

Akreditasi bagi penyelenggara kursus pranikah akan dilaksanakan dengan melalui prosedur/langkah-langkah sebagai berikut :

- a) organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah mengajukan permohonan akreditasi kepada Kementerian Agama RI;
- b) visitasi oleh asesor;

- a) penetapan hasil akreditasi;
- b) penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi.

8. Persyaratan Akreditasi Bagi Penyelenggara Kursus Pranikah

Penyelenggara kursus pranikah dapat mengajukan permohonan akreditasi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- a) memiliki surat keputusan/surat izin kelembagaan;
- b) memiliki tenaga pengajar/tutor yang memiliki kompetensi akademis maupun teknis yang dibuktikan dengan ijazah;
- c) memiliki kurikulum/silabi serta bahan ajar kursus pranikah sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Kementerian Agama);
- d) memiliki sarana dan prasarana yang memadai (ruang kantor/ruang belajar/ruang kursus, media/alat bantu pembelajaran, komputer/mesin tik, daftar registrasi peserta kursus pranikah, papan plang lembaga dan pengumuman, buku pengelolaan keuangan, jadwal penyelenggaraan kursus pranikah, file kepegawaian/tenaga pengajar;
- e) profil badan/lembaga.

9. Hasil Akreditasi

Hasil akreditasi berupa sertifikat akreditasi penyelenggara kursus pranikah.

10. Mekanisme Penetapan Akreditasi

Laporan tim visitasi (asesor) yang memuat hasil visitasi, catatan verifikasi, dan rumusan saran bersama dengan hasil evaluasi diri akan diolah oleh pelaksana akreditasi untuk menetapkan nilai akhir badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam sesuai dengan kondisi nyata. Nilai akhir akreditasi juga dilengkapi dengan penjelasan tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing komponen dan aspek akreditasi, termasuk saran-saran tindak lanjut bagi organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam rangka peningkatan kelayakan dan kinerja organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah di masa mendatang.

11. Masa Berlaku Akreditasi

Masa berlaku akreditasi selama 2 tahun. Permohonan pengajuan akreditasi ulang dapat dilakukan 6 bulan sebelum masa berlaku habis. Akreditasi ulang untuk perbaikan diajukan sekurang-kurangnya 2 tahun sejak ditetapkan.

12. Mekanisme Pengawasan Akreditasi

Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan secara periodik terhadap jalannya kegiatan kursus pranikah yang diselenggarakan oleh organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah. Apabila dalam perjalanan 2 tahun didapati penyimpangan dari peraturan yang berlaku, pemerintah berhak memberikan sanksi berupa peringatan/ teguran terhadap penyelenggara kursus pranikah.

13. Kewenangan Pengawasan

- a) Pengawasan di tingkat pusat dilakukan oleh Ditjen Bimbingan masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
- b) Pengawasan di tingkat Provinsi dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Cq. Bidang Urusan Agama Islam
- c) Pengawasan ditingkat Kabupaten/kota dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Cq. Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

b. Visitasi

Visitasi merupakan rangkaian pelaksanaan akreditasi yang melekat dengan fungsi akreditasi dan penyelenggara kursus pranikah sebagai bahan/materi kelengkapan dan ketepatan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan akreditasi. Visitasi dilaksanakan oleh Tim. Visitasi dilaksanakan jika suatu badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah telah mengajukan permohonan akreditasi dengan dilengkapi persyaratannya. Visitasi dilaksanakan segera (maksimal 1 bulan) setelah badan/lembaga mengajukan permohonan akreditasi.

1. Pengertian Visitasi

Visitasi adalah kunjungan tim (asesor) ke badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam rangka pengamatan lapangan, wawancara, verifikasi data pendukung, serta pendalaman hal-hal khusus yang berkaitan dengan komponen dan aspek akreditasi.

2. Tujuan Visitasi

- a. Tujuan visitasi adalah sebagai berikut:
- b. meningkatkan keabsahan dan kesesuaian data/informasi;
- c. memperoleh data/informasi yang akurat dan valid untuk menetapkan peringkat akreditasi;
- d. memperoleh informasi tambahan (pengamatan, wawancara, dan pencermatan data pendukung);
- e. mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan tidak merugikan pihak manapun, dengan berpegang pada prinsip-prinsip: obyektif, efektif, efisien, dan mandiri.

3. Pelaksana Visitasi

Pelaksana Visitasi adalah asesor yang memiliki persyaratan dan kewenangan, sebagai berikut :

- a) Pegawai/Pejabat dilingkungan Kementerian Agama dalam hal ini unit yang terkait secara berjenjang yang memiliki kompetensi, integritas diri dan komitmen untuk melaksanakan tugasnya;

- b) memahami dan menguasai konsep/prinsip akreditasi termasuk mekanisme visitasi;
- c) bertanggung-jawab untuk melaksanakan tugasnya sesuai prosedur dan norma;
- d) bertanggung-jawab terhadap kerahasiaan hasil visitasi, dan melaporkannya secara obyektif ke pimpinan;
- e) memiliki wewenang untuk menggali data/-informasi dari berbagai sumber organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;
- f) diangkat sesuai surat tugas.

4. Tata Cara Visitasi

a) Persiapan

Untuk pelaksanaan visitasi, pelaksana akreditasi sebagaimana tersebut diatas menunjuk dan mengirimkan asesor. Asesor diangkat berdasarkan keputusan pimpinan tertinggi pada tingkatan pelaksana akreditasi untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan mekanisme, prosedur, norma, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan;

b) Verifikasi data dan informasi

Asesor datang ke sekolah menemui pimpinan badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah menyampaikan tujuan dari visitasi, melakukan klarifikasi, verifikasi dan validasi atau cek-ulang terhadap data dan informasi kuantitatif maupun kualitatif. Kegiatan klarifikasi, verifikasi dan validasi dilakukan dengan cara membandingkan data dan informasi tersebut dengan kondisi nyata organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah melalui pengamatan lapangan, observasi lokasi, wawancara.

c) Klarifikasi Temuan

Tim asesor melakukan pertemuan dengan pengurus badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah untuk mengklarifikasi berbagai temuan penting atau ketidak sesuaian yang sangat signifikan antara fakta lapangan dengan data/informasi yang terjaring dalam instrument visitasi.

d) Penyusunan dan Penyerahan Laporan

Asesor menyusun perangkat laporan, baik individual maupun tim yang terdiri dari:

1. tabel pengolahan data;
2. instrumen visitasi,
3. rekomendasi atas temuan,
4. berita acara visitasi untuk selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama.

5. Larangan Bagi Penyelenggara Kursus Pranikah

Larangan bagi penyelenggara kursus pranikah yang akan divisitasi adalah sebagai berikut:

- a) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras melakukan kegiatan yang menghambat visitasi.

- b) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras memanipulasi data dan memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi nyata.
- c) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras memberikan apapun kepada asesor yang akan mengurangi objektivitas hasil visitasi

6. Pembiayaan Visitasi

- a) Pembiayaan visitasi bersumber dari DIPA Ditjen Bimas Islam;
- b) Besarnya biaya visitasi ditentukan berdasarkan Surat Keputusan pimpinan pelaksana akreditasi;
- c) Komponen pembiayaan antara lain; honor, transportasi dan akomodasi yang memadai dan layak bagi tim asesor;
- d) Badan atau lembaga penyelenggara yang divisitasi tidak dikenakan biaya.

7. Instrumen Visitasi

Instrumen visitasi adalah beberapa form isian yang harus diisi oleh lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan diakreditasi. Formulir isian tersebut terdiri dari; form pernyataan, form identitas, dan questioner, sebagaimana terlampir.

BAB V

PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH

I. Sarana Pembelajaran

Sarana penyelenggara kursus pra nikah meliputi sarana belajar mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh kementerian agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pra nikah.

II. Materi dan Metode Pembelajaran

Materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

III. Narasumber/pengajar

- a. konsultan keluarga,
- b. tokoh agama,
- c. psikolog, dan
- d. profesional dibidangnya.

IV. Pembiayaan

Pembiayaan kursus pra nikah sesuai ketentuan pasal 5 dapat bersumber dari dana APBN, dan APBD.

Dana pemerintah berupa APBN atau APBD bisa diberikan kepada penyelenggara dalam bentuk bantuan, bantuan kepada badan/lembaga penyelenggara dapat dibenarkan

sepanjang untuk peningkatan kesejahteraan dan pembinaan umat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, pemerintah dapat membantu badan/lembaga swasta dari dana APBN/APBD.

V. Sertifikasi

Sertifikat adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan kursus pra nikah.

Sertifikat disiapkan oleh organisasi lembaga, atau badan yang menyelenggarakan kursus pra nikah (pasal 6 ayat 1, 2, dan 3)

Sertifikat tersebut diberikan kepada peserta kursus sebagai tanda kelulusan atau sebagai bukti yang bersangkutan telah mengikuti kursus pra nikah.

Calon pengantin yang telah mengikuti kursus pra nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut akan menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan yaitu pada saat mendaftar di KUA Kecamatan, sekalipun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib tetapi sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang kerumahtanggaan dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru rumah tangga yaitu dengan membekali dirinya pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk kerumahtanggaan, sehingga apapun goncangan yang mereka hadapi nantinya akan diantisipasi secara baik karena sudah dibekali rambu-rambunya.

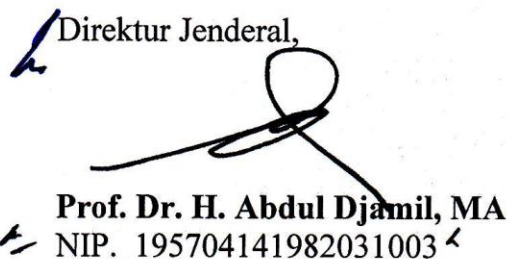
Sertifikat dimaksud dikeluarkan oleh penyelenggara setelah peserta kursus dinyatakan lulus secara meyakinkan mengikuti kursus. Sertifikat yang dimaksud merupakan syarat pelengkap pencatatan perkawinan pada saat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan. Bentuk sertifikat (model, warna, dan ukuran) diserahkan kepada Badan/Lembaga penyelenggara dengan berkewajiban mencantumkan nomor akreditasi badan/ kelembagaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal, 05 Juni 2013

Wassalam

Direktur Jenderal,



Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA
NIP. 195704141982031003

Rujukan:

1. PMA No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
2. UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
3. PMA No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan GKS
4. Surat edaran Mendagri No. 400/564/III/Bangda Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pembinaan GKS
5. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang Juklak pembinaan gerakan keluarga sakinah
6. Peraturan Dirjen tentang Kursus Pra Nikah
7. Tata Cara Perkawinan
8. Tata Cara Perceraian
9. Tata Cara Rujuk

KURIKULUM DAN SILABUS
KURSUS PRA NIKAH

NO.	MATA DIKLAT	KOMPETENSI	INDIKATOR	MATERI POKOK	URAIAN MATERI	JUMLAH	
						JPL	Pertemuan
A.	KELOMPOK DASAR						
1.	Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah					1	
2.	Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang Pelaksanaan Kursus Pra Nikah					1	
3.	Peraturan Perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga			1. UU Perkawinan & KHI	- Konsep perkawinan - Azas perkawinan - Pembatasan poligami - Batasan usia nikah - Pembatalan perkawinan - Perjanjian perkawinan - Harta bersama - Hak dan kewajiban - Masalah status anak - Perkawinan campuran	1	
				2. UU KDRT	- Pengertian KDRT - Bentuk-bentuk KDRT - Faktor-faktor Penyebab KDRT - Dampak KDRT - Aturan Hukum - Tanggungjawab Pemerintah dan keluarga	1	
				3. UU Perlindungan Anak	- Pengertian anak - Hak anak - Kedudukan anak dalam Islam	1	

					yang suci		
				3. Fungsi kasih sayang dan afeksi.	3.a. Kasih sayang dan efeksi sebagai kebutuhan dasar manusia b. Kedekatan dan kelekatan fisik dan batiniah anak dan orang tua c. Ketertarikan kepada lawan jenis sebagai sunatullah d. Kasihsayang sebagai landasan amal sholeh yang memberi manfaat bagi sesama		
				4. Fungsi Perlindungan.	4.a. hak dan kewajiban suami isteri memiliki fungsi perlindungan b. perlindungan terhadap anggota keluarga dari kekerasan dan pengabaian c. perlindungan terhadap hak tumbuh kembang anak		
				5. Fungsi Pendidikan dan Sosialisasi Nilai.	5.a. Fungsi keluarga bagi pembentukan karakter b. Fungsi sosialisasi dan transmisi nilai c. Fungsi keteladanan dan modeling d. Fungsi membangun benteng moralitas		
				6. Fungsi Ekonomi.	6.a. Fungsi produksi untuk memperoleh penghasilan		

				7. Fungsi Sosial Budaya.	b. Fungsi pembelanjaan untuk memenuhi kebutuhan bagi kelangsungan keluarga c. Keseimbangan antara income dan pengeluaran d. Diperlukan tata kelola keuangan keluarga 7.a. Keluarga sebagai unit terkecil dan inti dari masyarakat b. keluarga sebagai lingkungan sosial budaya terkecil c. nilai-nilai keluarga mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat d. pengejawantahan nilai-nilai agama		
2.	Merawat Cinta Kasih dalam Keluarga			1. Nilai-nilai dalam keluarga untuk mewujudkan mu'asyarah bil ma'ruf : 2. Formula sukses dalam mengelola kehidupan perkawinan dan keluarga 3. Komunikasi efektif dalam pengelolaan hubungan keluarga	1.a. larangan menyia-nyiakan suami/isteri b. Coolingdown c. menahan diri dan mencari solusi positif 2.a. Saling memahami b. Saling menghargai 3.a. Deskripsi komunikasi yang efektif b. Komunikasi dalam keluarga c. Komunikasi dalam kehidupan sehari-hari d. Macam-macam komunikasi dalam keluarga	2	

3.	Manajemen Konflik dalam Keluarga			1. Faktor penyebab konflik 2. Tanda-tanda perkawinan dalam bahaya 3. Solusi atau cara mengatasi konflik	1.a. perbedaan kepentingan dan kebutuhan b. komunikasi tidak efektif c. hambatan penyesuaian diri 2.a. Cekcok terus menerus b. Cara komunikasi yang merusak hubungan 3.a. Pasangan b. Keluarga besar masing-masing pihak c. Institusi konseling	2	
4.	Psikologi perkawinan dan keluarga			1. Pengertian/Deskripsi 2. Upaya mencapai keluarga sakinah 3. Membina hubungan dalam keluarga	1.a. Pengertian psikologi perkawinan b. Pengertian keluarga c. Ruang lingkup psikologi keluarga 2.a. membentuk akhlak luhur b. menegakan rumahtangga Islami c. meningkatkan ibadah 3.a. Harmonisasi suami-isteri b. Orangtua dan anak c. Anak dengan anak d. anak dan anggota keluarga lain e. kebersamaan dalam keluarga	2	

C. KELOMPOK PENUNJANG

1.	Pendekatan Andragogi			- Konsepsi		1	
2.	Penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan Micro Teaching			-		1	
3.	Pre Test dan Post Test					1	
4.	Penugasan/Rencana Aksi					1	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Wassalam

Direktur Jenderal,

Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA

NIP. 195704141982031003



PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH

Diterbitkan oleh:
KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
DIREKTORAT URUSAN AGAMA ISLAM DAN PEMBINAAN SYARIAH

Website: www.bimasislam.kemenag.go.id

e-mail: bimasislam@kemenag.go.id

TAHUN 2011

DAFTAR ISI

1. Kata Sambutan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam	v
2. Kata Pengantar Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	vii
3. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah ...	1
4. Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah	7
5. Keputusan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah	13

KATA SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYRAKAT ISLAM

Bismillahirrahmannirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan inayahNya maka buku "Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah" ini dapat terwujud dengan baik.

Gagasan penyusunan buku ini timbul karena didorong oleh makin meningkatnya jumlah perceraian di Indonesia baik karena cerai talak atau cerai gugat, sampai tahun 2010 (data dari Ditjen Badilag Mahkamah Agung) jumlah perceraian mencapai 251.208 pasang atau lebih dari 10% dari jumlah peristiwa nikah dan rujuk sebesar 2.207.300, sejak 5 tahun sebelumnya angka perceraian dari tahun ke tahun terus meningkat cukup tajam.

Salah satu penyebab perceraian yaitu dangkalnya pengetahuan dan pemahaman para suami isteri tentang kehidupan rumah tangga/keluarga, perkawinan hanya dianggap sebagai hubungan pendata saja antara orang perorang yang berlain jenis. Islam mengajarkan jauh lebih dalam, bahwa perkawinan adalah bagian dari sifat penghambaan manusia kepada Sang Khaliq, dengan melaksanakan perkawinan berarti telah melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Perkawinan dalam istilah agama disebut "Mitsaqan Ghalizhan" yaitu suatu perjanjian yang sangat kokoh dan luhur, ditandai dengan pelaksanaan singkat ijab dan qabul, dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Dengan demikian nilai sakral perkawinan harus dijaga dan dipelihara secara utuh jangan sampai kesakralannya berkurang karena perilaku yang merusak kesucian perkawinan.

Untuk mencapai cita-cita tersebut maka pasangan calon suami isteri harus membekali diri dengan berbagai pemahaman pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga. Maka Kursus Pra Nikah merupakan pembekalan yang baik sebelum memasuki pintu perkawinan, karena pasangan calon pengantin diberi berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang kerumahtanggaan, hak dan kewajiban suami isteri, serta hal-hal lain menyangkut hubungan dengan al-Khaliq secara vertical dan dengan lingkungannya secara horizontal.

Kami harapkan dengan terbitnya buku pedoman ini dapat dijadikan pedoman bagi para badan/lembaga penyelenggaraan Kursus Pra Nikah sehingga diharapkan akan menghasilkan para Calon Pengantin yang siap mengarungi kehidupan rumah tangga dengan berbagai rintangan yang ada.

Kami ucapkan selamat atas tersusunnya buku ini dan dapat diterbitkan tepat pada waktunya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufiq dan hidayahNya kepada kita semua. Amin

Jakarta, Oktober 2011

Wassalam

Direktur Jenderal,



Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA

Nip. 19590623 198503 1 002

KATA PENGANTAR DIREKTUR URUSAN AGAMA ISLAM DAN PEMBINAAN SYARIAH

Bismillahirrahmannirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan inayahNya maka buku "Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah" pada anggaran Tahun 2011 ini dapat diterbitkan.

Buku ini dimaksudkan sebagai acuan pokok dalam Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan sekaligus sebagai pedoman bagi para instruktur dan lembaga Penyelenggara Kursus Pra Nikah.

Gagasan diterbitkannya buku pedoman peraturan ini timbul karena didorong oleh makin meningkatnya jumlah perceraian di Indonesia baik karena cerai talak atau cerai gugat, sampai tahun 2010 (data dari Ditjen Badilag Mahkamah Agung) jumlah perceraian mencapai 251.208 pasang atau 9% dari jumlah peristiwa nikah dan rujuk sebesar 2.207.300, sejak 5 tahun sebelumnya angka perceraian dari tahun ke tahun terus meningkat cukup tajam.

Salah satu penyebab perceraian yaitu dangkalnya pengetahuan dan pemahaman para suami isteri tentang kehidupan rumah tangga/keluarga, perkawinan hanya dianggap sebagai hubungan pendata saja antara orang perorang yang berlain jenis. Islam mengajarkan jauh lebih dalam, bahwa perkawinan adalah bagian dari sifat penghambaan manusia kepada Sang Khaliq, dengan melaksanakan perkawinan berarti telah melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Perkawinan dalam istilah agama disebut

"Mitsaqan Ghalizhan" yaitu suatu perjanjian yang sangat kokoh dan luhur, ditandai dengan pelaksanaan singkat ijab dan qabul, dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Dengan demikian nilai sakral perkawinan harus dijaga dan dipelihara secara utuh jangan sampai kesakralannya berkurang karena perilaku yang merusak kesucian perkawinan, dengan diterbitkannya peraturan ini diharapkan laju angka perceraian dapat diredam.

Semoga dengan diterbitkannya peraturan ini dapat dipedomani oleh semua pihak. Akhirnya kepada semua pihak yang terkait dalam proses penerbitan buku pedoman ini kami mengucapkan terima kasih, teriring do'a semoga Allah menjadikan karya ini sebagai amal ibadah. Amiin.

Jakarta, Oktober 2011

Wassalam

Direktur Urusan Agama Islam
dan Pembinaan Syariah



[Signature]
Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si

NP 19530817 197612 1001



**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM**

KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR DJ.II / 372 TAHUN 2011

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah perlu dilakukan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara ;
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.
- (2) Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun.
- (3) Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.
- (4) Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
- (5) Lembaga penyelenggara kursus pra nikah adalah organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.
- (6) Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti Kursus pra nikah.
- (7) Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga yang menyelenggarakan kursus pra nikah setelah dinilai memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III PENYELENGGARA KURSUS

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki Akreditasi dari Kementerian Agama;
- (2) Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pra nikah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya.
- (3) Akreditasi yang diberikan kepada BP4 dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.

Bagian Kedua Sarana

Pasal 4

Kementerian Agama menyediakan sarana pembelajaran dalam bentuk silabus dan modul;

Bagian Ketiga Pembiayaan

Pasal 5

Pembiayaan dapat bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lain yang halal dan tidak mengikat;

Bagian Keempat Sertifikasi

Pasal 6

- (1) Remaja usia nikah yang telah mengikuti Kursus Pra Nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan;
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus setelah diregister oleh Kementerian Agama;
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat kelengkapan pencatatan perkawinan;

BAB IV PESERTA KURSUS

Pasal 7

Peserta kursus pra nikah adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang sudah mendaftar di KUA dan akan melaksanakan perkawinan.

BAB V MATERI DAN NARASUMBER

Pasal 8

- (1) Materi Kursus Pra Nikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:
 - a. Kelompok dasar
 - b. Kelompok Inti
 - c. Kelompok Penunjang
- (2) Kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

- (3) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada ayat (1).
- (4) Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran.

BAB VI PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur dalam Keputusan Direktur Urusan Agama Islam tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah;
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2011

**DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,**



Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Kurikulum dan Silabus

No	MATA DIKLAT	KOMPETENSI	INDIKATOR	MATERI POKOK	URAIAN MATERI	JUMLAH	
						JPL	Pertemuan
A. KELOMPOK DASAR							
1.	Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah					1	
2.	Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang Pelaksanaan Kursus Pra Nikah					1	
3.	Peraturan Perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga			1. UU Perkawinan & KHI 2. UU KDRT	- Konsep perkawinan - Azas perkawinan - Pembatasan poligami - Batasan usia nikah - Pembatalan perkawinan - Perjanjian perkawinan - Harta bersama - Hak dan kewajiban - Masalah status anak - Perkawinan campuran - Pengertian KDRT - Bentuk-bentuk KDRT - Faktor-faktor Penyebab KDRT - Dampak KDRT - Aturan Hukum - Tanggungjawab Pemerintah dan keluarga	3	1

			3. UU Perlindungan Anak	- Pengertian anak - Hak anak - Keadudukan anak dalam Islam	1	
4.	Hukum Munakahat	Memahami ketentuan-ketentuan syaria'ah tentang flikh munakahat	1. Menjelaskan Konsep dasar perkawinan 2. Menjelaskan tujuan dan hikmah perkawinan 3. Menjelaskan syarat dan rukun nikah 4. Menjelaskan akad nikah dan ijab kabul 5. Menjelaskan Hak dan kewajiban suami dan isteri 6. Menjelaskan mu'asarah bil ma'ruf 7. Menjelaskan adab nikah 8. Menjelaskan Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak		4	
5.	Prosedur Pemikahan				1	
B. KELOMPOK INTI						
1.	Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga	- Mampu memahami fungsi-fungsi keluarga - Mampu menjelaskan secara kontekstual fungsi-fungsi keluarga dengan pengalaman kehidupan perkawinan dan keluarga	1. Fungsi Agama.	1.a. Memfungsikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan rumah tangga b. Fungsi pemeliharaan fitrah manusia	2	

			2. Fungsi Reproduksi.	c. Penguatan tauhid dengan pengembangan akhlakul-karimah		
		- Mampu mengimplikasikan dalam kehidupan keluarga melalui action plan	3. Fungsi kasih sayang dan afeksi.	Fungsi reproduksi yang didasarkan akad perkawinan yang suci 3.a. Kasih sayang dan efeksi sebagai kebutuhan dasar manusia b. Kodokatan dan kelekatan fisik dan batiniah anak dan orang tua c. Keterarikan kepada lawan jenis sebagai sunatullah d. Kasih sayang sebagai landasan amal sholeh yang memberi manfaat bagi sesama		
			4. Fungsi Perlindungan.	4. a. hak dan kewajiban suami isteri memiliki fungsi perlindungan b. perlindungan terhadap anggota keluarga dari kekerasan dan pengabaian c. perlindungan terhadap hak tumbuh kembang anak		
			5. Fungsi Pendidikan dan Sosialisasi Nilai.	5. a. Fungsi keluarga bagi pembentukan karakter		

					b. Fungsi sosialisasi dan transmisi nilai c. Fungsi ketetahanan dan modeling d. Fungsi membangun benteng moralitas 6. a. Fungsi produksi untuk memperoleh penghasilan b. Fungsi pembelian untuk memenuhi kebutuhan bagi keluarga c. Keseimbangan antara income dan pengeluaran d. Diperlukan tata kelola keuangan keluarga 7. a. Keluarga sebagai unit terkecil dan inti dari masyarakat b. keluarga sebagai lingkungan sosial budaya terkecil c. nilai-nilai keluarga mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat d. pengejawantahan nilai-nilai agama	2	
2.	Merawat Cinta Kasih dalam Keluarga				6. Fungsi Ekonomi. 7. Fungsi Sosial Budaya.	1. Nilai-nilai dalam keluarga untuk mewujudkan nilai ma'rif; 1. a. larangan menyia-nyiaikan suami/istri b. Coolingdown c. menahan diri dan mencari solusi positif	

					2. a. b. 3. a. Deskripsi komunikasi yang efektif b. Komunikasi dalam keluarga c. Komunikasi dalam kehidupan sehari-hari d. Macam-macam komunikasi dalam keluarga	2	
3.	Manajemen Konflik dalam Keluarga				2. Formula sukses dalam mengelola kehidupan perkawinan dan keluarga 3. Komunikasi efektif dalam pengelolaan hubungan keluarga 1. Faktor penyebab konflik 2. Tanda-tanda perkawinan dalam bahaya 3. Solusi atau cara mengatasi konflik	1. a. perbedaan kopertin-gan dan kebutuhan b. komunikasi tidak efektif c. hambatan penyesuaian diri 2. a. Cekoak terus menerus b. Cara komunikasi yang merusak hubungan 3. a. Pasangan b. Keluarga besar c. Institusi konseling	
4.	Psikologi perkawinan dan keluarga				1. Pengertian/Deskripsi 2. Upaya merapal keluarga sakinah	1. a. Pengertian psikologi perkawinan b. Pengertian keluarga c. Ruang lingkup psikologi keluarga 2. a. membentuk akhlak luhur	2

hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang kita kenal dengan sebutan keluarga sakinah.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (short course) dalam bentuk kursus pra nikah dan *parenting* yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.

Kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga.

Di Indonesia angka perceraian rata-rata secara nasional mencapai ± 200 ribu pasang per tahun atau sekitar 10 persen dari peristiwa pernikahan yang terjadi setiap tahun. Oleh sebab Kursus Pra Nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi atau pun mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian.

Kursus Pra Nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang

sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk itulah akhir-akhir ini marak tumbuh badan/ lembaga dari Ormas Islam dan LSM yang menyelenggarakan kursus pra nikah, tentunya hal ini sangat menggembirakan karena badan/ lembaga/ organisasi penyelenggara tersebut ikut membantu pemerintah dalam menyiapkan pasangan keluarga dan sekaligus ikut menghantarkan pasangan keluarga tersebut kepada kehidupan keluarga yang diidamkan yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Sebagai dasar penyelenggaraan kursus pra nikah maka diterbitkan Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2011 tentang Kursus Pra Nikah dan untuk penjelasan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kursus pra nikah dijabarkan melalui pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

B. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahterah ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;

7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

C. Tujuan

Tujuan Umum :

Mewujudkan Keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Tujuan khusus :

1. Untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;
2. Terwujudnya pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;

D. Pengertian Umum

1. **Kursus Pra Nikah** adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga
2. **Keluarga Sakinah** adalah Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat
3. **Akreditasi Kursus Pra Nikah** adalah pengakuan dari Kementerian Agama C.q Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam terhadap badan/lembaga penyelenggara kursus pra nikah melalui upaya penilaian, visitasi dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kursus pra nikah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
4. **Pedoman penyelenggaraan Kursus Pra nikah** adalah Pedoman tentang mekanisme pelayanan penyelenggaraan kursus pra nikah, terkait dengan standarnisasi materi, narasumber, badan/lembaga penyelenggara, sarana dan pembiayaan, sertifikasi dan kurikulum / silabus yang telah ditetapkan.

BAB II

PEDOMAN PENYELENGGARAAN

KURSUS PRA NIKAH

Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat Urusan Agama Islam di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan KUA Kecamatan serta badan/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Kursus Pra nikah.

Kursus dimaksudkan adalah sebagai pembekalan singkat (shot course) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam pelajaran (JPL) selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. Waktunya pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta.

Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura dilaksanakan oleh badan atau lembaga masyarakat dengan dukungan regulasi dari pemerintah. Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) merupakan contoh negara yang menyelenggarakan kursus pra nikah selama satu sampai tiga bulan dengan 8 kali pertemuan, sedangkan Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia (JAKIM) melaksanakan kursus pra nikah selama 3 bulan dengan 8 sampai 10 kali pertemuan. Adapun Waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan waktu libur yang dimiliki oleh peserta kursus yang umumnya pegawai atau buruh.

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu; kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu

10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.

BAB III

PENYELENGGARA KURSUS PRA NIKAH

Sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2011 tentang Kursus Pra Nikah: bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.

Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan kursus pra nikah dapat dilaksanakan oleh badan/lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga swasta yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi sebagai regulator, pembina, dan pengawas. Berbeda pelaksanaannya dengan kursus calon pengantin yang dilakukan pada waktu yang lalu dilaksanakan langsung oleh KUA/BP4 kecamatan. Penyelenggaraan kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan pembangunan keluarga serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga. Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga penyelenggara agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada tanggungjawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggungjawab bersama masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, BP4 dapat berfungsi sebagai penyelenggara sebagaimana halnya

badan/lembaga swasta lainnya karena BP4 sesuai keputusan Munas Ke XIV tahun 1999 menjadi organisasi yang mandiri, profesional dan mitra kerja Kementerian Agama, sehingga BP4 sama kedudukan dan fungsinya seperti organisasi lainnya, BP4 tidak lagi menjadi lembaga semi resmi pemerintah yang berbasis pada dua kaki yaitu pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu badan/lembaga penyelenggara kursus termasuk BP4 harus mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama.

BAB IV

AKREDITASI KURSUS PRA NIKAH

1. Kewenangan akreditasi kursus pra nikah

- a. Akreditasi di tingkat Pusat merupakan kewenangan Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.
- b. Akreditasi di tingkat Provinsi merupakan kewenangan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Cq. Bidang Urusan Agama Islam.
- c. Akreditasi di tingkat Kabupaten / Kota merupakan kewenangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota Cq. Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya Kasi Urais dan Kantor Urusan Agama Islam Kecamatan melakukan pemeriksaan, penilaian administratif dan kunjungan lapangan (*visitasi*).

2. Mekanisme Akreditasi Kursus Pra nikah

Badan / lembaga penyelenggara wajib diakreditasi oleh Kementerian Agama. Pemerintah sebagai pengawas wajib mengawasi jalannya kegiatan dimaksud, sehingga kursus yang diberikan oleh badan/lembaga tidak semena-mena atau maunya sendiri, tetapi harus lebih terarah dan tepat sasaran, sehingga pembekalan kerumah tanggaan yang diberikan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Mekanisme pengusulan akreditasi disampaikan oleh badan / lembaga penyelenggara kepada Kementerian Agama sesuai jenjang organisasi Kementerian Agama dari pusat, provinsi sampai ke tingkat kabupaten / kota, badan / lembaga ditingkat pusat dapat mengajukan usulan akreditasi ke Dirjen Bimas Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam, di tingkat provinsi dapat mengajukan usulan kepada Kanwil

Kementerian Agama Cq. Kabid Urais, di tingkat Kabupaten/ Kota dan Kecamatan dapat mengajukan kepada Ka. Kemenag Kabupaten/Kota.

3. Persyaratan mendapatkan Akreditasi

Adapun syarat-syarat usulan untuk mendapatkan akreditasi adalah;

- 1) Usulan/permohonan akreditasi dari Badan/lembaga calon penyelenggara kursus pra nikah
- 2) Memiliki tenaga pengajar/ tutor yang memiliki kompetensi akademis maupun teknis yang dibuktikan dengan ijazah
- 3) Memiliki kurikulum/silabi serta bahan ajar kursus pra nikah sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Kementerian Agama)
- 4) Memiliki sarana dan pra sarana yang memadai diantaranya:
 - a. ruang kantor/ruang belajar/kursus
 - b. media/alat bantu pembelajaran
 - c. komputer/mesin ketik
 - d. daftar registrasi peserta kursus pra nikah
 - e. papan plank lembaga dan pengumuman
 - f. buku pengelolaan keuangan
 - g. jadwal penyelenggaraan kursus pra nikah
 - h. file kepegawaian/ tenaga pengajar

4. Masa Berlaku Akreditasi Penyelenggaraan Kursus Para Nikah

Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa akreditasi yang diberikan kepada badan dan lembaga penyelenggara kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam ayat 1 berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.

Masa berlakunya akreditasi diberikan selama 2 tahun dan dapat diperpanjang 2 tahun berikutnya dengan permohonan

baru. Selama masa berlakunya akreditasi tersebut pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan secara periodik terhadap jalannya kegiatan kursus pra nikah yang diselenggarakan oleh badan / lembaga penyelenggara, apabila dalam perjalanan 2 tahun didapati penyimpangan dari peraturan yang berlaku, pemerintah berhak memberikan sanksi berupa peringatan/ teguran sampai dengan pencabutan izin penyelenggaraan.

5. Pengawasan

- a. Pengawasan di tingkat pusat dilakukan oleh Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
- b. Pengawasan di tingkat Provinsi dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Cq. Bidang Urusan Agama Islam.
- c. Pengawasan di tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Cq. Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya Kasi Urais dan Kantor Urusan Agama Islam Kecamatan melakukan pemeriksaan, penilaian administratif dan kunjungan lapangan (*visitasi*) di wilayahnya.

BAB V

PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH

1. Sarana Pembelajaran

Sarana penyelenggara kursus pra nikah meliputi sarana belajar mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh kementerian agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pra nikah.

2. Materi dan Metode Pembelajaran

Materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

3. Narasumber/pengajar

- a. konsultan keluarga,
- b. tokoh agama,
- c. psikolog, dan
- d. profesional dibidangnya.

4. Pembiayaan

Pembiayaan kursus pra nikah sesuai ketentuan pasal 6 dapat bersumber dari dana APBN, APBD, dan sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

Dana pemerintah berupa APBN atau APBD bisa diberikan kepada penyelenggara dalam bentuk bantuan, bantuan kepada badan/lembaga penyelenggara dapat dibenarkan sepanjang untuk peningkatan kesejahteraan dan pembinaan umat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku pemerintah dapat membantu badan/lembaga swasta dari dana APBN/APBD.

Selain sumber dana tersebut dapat pula dari iuran peserta atau bantuan dari masyarakat yang halal dan tidak mengikat serta mempunyai komitmen kuat untuk membantu berpartisipasi dalam pembinaan keluarga.

5. Sertifikasi

Sertifikat adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan kursus pra nikah.

Sertifikat disiapkan oleh organisasi lembaga, atau badan yang menyelenggarakan kursus pra nikah (pasal 7 ayat 1, 2, 3, dan 4).

Sertifikat tersebut diberikan kepada peserta kursus sebagai tanda kelulusan atau sebagai bukti yang bersangkutan telah mengikuti kursus pra nikah.

Calon pengantin yang telah mengikuti kursus pra nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut akan menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan yaitu pada saat mendaftar di KUA Kecamatan, sekalipun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib tetapi sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang kerumahtanggaan dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru rumah tangga yaitu dengan membekali dirinya pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk kerumahtanggaan, sehingga apapun goncangan yang mereka hadapi nantinya akan diantisipasi secara baik karena sudah dibekali rambu-rambunya.

Sertifikat dimaksud dikeluarkan oleh penyelenggara setelah peserta kursus dinyatakan lulus secara meyakinkan mengikuti kursus. Sertifikat yang dimaksud merupakan syarat pelengkap pencatatan perkawinan pada saat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan. Bentuk sertifikat (model, warna, dan ukuran) diserahkan kepada Badan/Lembaga penyelenggara

dengan berkewajiban mencantumkan nomor akreditasi badan/kelembagaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Juni 2011
An. Direktur Jenderal
Direktur Urusan Agama Islam
dan Pembinaan Syariah,




Dr. H. Ahmad Jauhari, M.Si
NIP 19530817 197612 1 001

Tim Perumus

Pengarah	: Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Ketua	: Drs. H. Najib Anwar, MH
Sekretaris	: Hj. Siti Nur Azizah, M.Hum
Anggota	: 1) Dra. Hj. Syakirah 2) H. Salamun Zuhri Asriv, SH 3) H. M. Adib Machrus, S.Ag 4) H. Jajang Ridwan, MA 5) Aries Munandar, SH
Sekretaris	: 1) Hj. Atik Ratnawati 2) Bahrin Samaidi, SH

MILIK KEMENTERIAN AGAMA R.I

TIDAK DIPERJUALBELIKAN



Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan



Diterbitkan oleh :

KEMENTERIAN AGAMA RI

DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

DIREKTORAT URUSAN AGAMA ISLAM DAN PEMBINAAN SYARI'AH

Website : www.bimasislam.net; e-mail bimasislam@depag.go.id

JAKARTA TAHUN 2011



**PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMILIHAN
KELUARGA SAKINAH TELADAN**



diterbitkan oleh :

**KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
DIREKTORAT URUSAN AGAMA ISLAM DAN BIMBINGAN SYARIAH
Website : www.bimasislam.net; e-mail bimasislam@depeg.go.id
JAKARTA TAHUN 2011**



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL BINEKINGAN MASYARAKAT ISLAM
Jalan M. H. Thamrin No. 6, JAKARTA 10340 Hunting : (+6221) 3812871
Website : www.bimasislam.kemrenag.go.id ; e-mail : bimasislam@kemrenag.go.id
Telepon : (+6221) 3920245 - 3194509 - 3920774 Ext. 376 Fax : 3800175
PO.BOX.3733 JKP 10037

Nomor : DJ. 11.2/2/OT.01.2/524/2011
Lamp. : 1 (satu) bundel
Perihal : Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan
Tingkat Nasional Tahun 2011

Jakarta, 17 Maret 2011

Kepada

Yth. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka mendukung Program Nasional Gerakan Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam akan menyelenggarakan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional tahun 2011 sebagai berikut :

1. Kegiatan direncanakan pada bulan Agustus 2011 sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada pasangan suami isteri yang berhasil dan berperan aktif menjadi teladan di lingkungan dan masyarakatnya.
2. Dimohon kepada Saudara untuk mempersiapkan dan melaksanakan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat provinsi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (Juklak terlampir);
3. Adapun jadwal pelaksanaan diatur sebagai berikut:
 1. Tingkat Kecamatan, bulan Maret 2011
 2. Tingkat Kabupaten/Kota, bulan April s.d. Mei 2011
 3. Tingkat Provinsi, bulan Juni s.d. awal bulan Juli 2011
 4. Tingkat Nasional, bulan Agustus 2011.
4. Menyampaikan biodata (profil) Keluarga Sakinah Teladan yang akan mewakili provinsi Saudara kepada Ditjen Bimas Islam Up. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah paling lambat diterima pada pertengahan bulan Juli 2011.

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.



Assalam
Ditjen Bimas Islam

Dr. H. Nasaruddin Umar, MA
No. 19590623 198503 1 002

Tembusan

1. Menteri Agama RI;
2. Sekjen Kementerian Agama;
3. Irjen Kementerian Agama;



**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR DJ.II/191 TAHUN 2011
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN
KELUARGA SAKINAH TELADAN**

**DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan keteladanan kepada para keluarga Muslim Indonesia dalam membentuk Keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah, dipandang perlu melaksanakan pemilihan Keluarga Sakinah Teladan secara Nasional;

b. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan perlu adanya Pedoman berupa Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

5. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

6. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;
7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan kedelapan atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
10. Keputusan Menteri Agama nomor 480 Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Agama nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Agama nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KELUARGA SAKINAH TELADAN.**

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat, panitia, dan juri dalam melaksanakan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan.

KETIGA : Segala pembiayaan yang dikeluarkan akibat pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Ditjen Bimas Is-lam, DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan sumber lain yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 4 Maret 2011

**DIREKTUR JENDERAL
BINA SAHABAT MASYARAKAT ISLAM**



Prof. Dr. H. WASARUDDIN UMAR, MA
19590623 198503 1 002

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan utama dari pembangunan nasional adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, mandiri, dan bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia adalah penguatan nilai-nilai keagamaan, khususnya Islam, yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Nilai-nilai keagamaan yang kuat akan membentuk karakter yang jujur, berkeadilan, dan bertanggung jawab, yang merupakan prasyarat untuk kemajuan bangsa. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang sistematis dan terencana untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui pembinaan dan pengembangan organisasi-organisasi keagamaan yang berbasis masyarakat. Organisasi-organisasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan pesan-pesan agama kepada masyarakat luas, serta dalam membina dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan di tingkat akar rumput. Dengan demikian, diharapkan dapat terciptakan masyarakat yang berkeadilan, berkeadilan, dan bertanggung jawab, yang merupakan prasyarat untuk kemajuan bangsa.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan adalah melalui pembinaan dan pengembangan organisasi-organisasi keagamaan yang berbasis masyarakat. Organisasi-organisasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan pesan-pesan agama kepada masyarakat luas, serta dalam membina dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan di tingkat akar rumput. Dengan demikian, diharapkan dapat terciptakan masyarakat yang berkeadilan, berkeadilan, dan bertanggung jawab, yang merupakan prasyarat untuk kemajuan bangsa.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan adalah melalui pembinaan dan pengembangan organisasi-organisasi keagamaan yang berbasis masyarakat. Organisasi-organisasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan pesan-pesan agama kepada masyarakat luas, serta dalam membina dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan di tingkat akar rumput. Dengan demikian, diharapkan dapat terciptakan masyarakat yang berkeadilan, berkeadilan, dan bertanggung jawab, yang merupakan prasyarat untuk kemajuan bangsa.

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR DJ.II/191 TAHUN 2011
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN
KELUARGA SAKINAH TELADAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan unit terkecil yang penting dalam pembentukan dan pembinaan keluarga sakinah. Keluarga akan membentuk karakter dan berpengaruh kepada lingkungannya, jika karakter itu baik maka akan berpengaruh positif kepada lingkungannya, tetapi sebaliknya jika tidak baik maka akan berpengaruh tidak baik pula kepada lingkungannya, karakter itu juga akan berpengaruh luas bahkan akan menjelma menjadi karakter bangsa. Masyarakat yang terbangun dari keluarga-keluarga sakinah adalah masyarakat marhamah yang selanjutnya membentuk bangsa yang baldatun thayibatun warabbun ghafur. Untuk menjadikan keluarga bangsa yang sakinah, maka diperlukan keteladanan, hal ini menjadi penting karena keteladanan akan ditiru, diikuti dan diteladani oleh masyarakat secara luas dan ini akan berdampak baik bagi penciptaan karakter bangsa yang baik di tengah meluasnya pengaruh budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur agama dan akhlakul karimah sebagai efek negatif dari globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dewasa ini.

Untuk membentuk keluarga sakinah teladan tersebut, perlu diadakan pemilihan Keluarga Sakinah secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Provinsi sampai ke Tingkat Nasional.

Untuk pelaksanaan pemilihan Keluarga sakinah Teladan tersebut diperlukan Pedoman Penilaian, untuk memudahkan pelaksanaan penilaian sehingga dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal.

B. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
5. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;
7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
10. Keputusan Menteri Agama nomor 480 Tahun 2008 Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Agama nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;

C. Tujuan

Tujuan Umum :

Mewujudkan keteladanan bagi keluarga muslim Indonesia dalam membangun keluarga sakinah mawadah warahmah melalui penanaman nilai-nilai ajaran agama, akhlakul karimah dan sosial kemasyarakatan.

Tujuan Khusus :

1. Untuk menyamakan persepsi tentang penilaian Pemilihan

Keluarga Sakinah Teladan diberbagai tingkatan;

2. Terwujudnya pedoman sebagai bahan acuan Tim Penilai dan Dewan Juri dalam melaksanakan Penilaian pada Pemilihan Keluarga sakinah Teladan

D. Pengertian Umum

1. Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Dewan Juri adalah tim yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang yang bertugas melakukan penilaian terhadap peserta pemilihan keluarga sakinah teladan.

BAB II PELAKSANAAN PEMILIHAN KELUARGA SAKINAH TELADAN

A. Persyaratan Peserta dan Dewan Juri

1. Peserta
 - a. Beragama Islam;
 - b. Pasangan suami-isteri yang sah;
 - c. Usia perkawinan minimal 30 tahun;
 - d. Pendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama/ sederajat;
 - e. Sehat jasmani dan rohani;
 - f. Belum pernah menjadi peserta pemilihan keluarga sakinah tingkat Nasional.
2. Dewan Juri
 - a. Beragama Islam;
 - b. Berusia minimal 45 tahun;
 - c. Berpendidikan minimal SI dan/atau memiliki keahlian dibidang agama dan bidang yang dinilai;

- d. Telah berkeluarga;
- e. Sehat jasmani dan rohani.

E. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Juri

1. Pengangkatan Dewan Juri Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan
 - a. Tingkat Nasional ditetapkan melalui Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam;
 - b. Tingkat Provinsi ditetapkan melalui Surat Keputusan Ka.Karwil;
 - c. Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Surat Keputusan KanKementerian Agama;
 - d. Tingkat Kecamatan ditetapkan melalui Surat Keputusan Ka.KUA.
2. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Juri Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan
 - a. Dewan Juri bertugas melakukan penilaian terhadap peserta Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan di tingkatan masing-masing berdasarkan kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - b. Melaksanakan penilaian sesuai dengan kisi-kisi dan daftar questioner yang telah ditetapkan.

C. Aspek Penilaian

1. Pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam
 - a. Memahami pokok-pokok ajaran Islam di bidang akidah, syariah, dan akhlak;
 - b. Menunjukkan adanya kekuatan iman;
 - c. Menjalankan ibadah wajib dan sunnah secara berkesinambungan dengan penuh pengertian dan kesadaran sebagai seorang muslim, serta berakhlak mulia;
 - d. Mampu menciptakan suasana keagamaan dalam rumah tangga, antara lain membaca al-Quran, memperingati hari-hari besar Islam, baik di dalam maupun di luar rumah tangga, shalat berjamaah, suka bersedakah, belajar agama dan amal kebajikan lainnya;
 - e. Mengamalkan ajaran Islam seperti aktualisasi perilaku akhlakul karimah di lingkungan keluarga (saling memberi salam, saling menghormati, saling menyayangi, saling mengasihi, saling pengertian antar anggota keluarga) dan lingkungan masyarakat seperti memelihara anak yatim, menyantuni fakir miskin, amar makruf dan nahi munkar

(berdakwah); dan ikut serta dalam memakmurkan masjid, tempat pengajian/majelis taklim, sekolah, rumah sakit, rumah yatim, poliklinik, panti wreda (lanjut usia), panti anak cacat, anak terlantar dan lainnya.

- f. Memberi keteladanan kepada lingkungan dalam hal pengamalan ajaran agama.

2. Penghayatan dan Pengamalan Kehidupan Berbangsa

- a. Menghayati dan mengamalkan Pancasila;
- b. Mengembangkan sikap saling menghormati dan tolong menolong tanpa membedakan suku, agama, dan bangsa;
- c. Menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. Menghormati dan melaksanakan prinsip musyawarah mufakat;
- e. Membina dan mengembangkan kesatuan dan persatuan dalam keluarga, masyarakat dan bangsa.

3. Perkawinan dan Kehidupan Rumah tangga

- a. Usia perkawinan minimal 30 tahun, mempunyai anak, dan tidak pernah cerai serta ikut mendukung program KB, atau seorang perempuan yang suaminya telah meninggal dunia dan telah kawin lagi selama 10 tahun, ia senantiasa memelihara kehormatan diri (iffah), atau tidak mempunyai anak tetapi mengambil beberapa anak untuk diasuh dan dididik serta berhasil;
- b. Istri dan suami mampu menciptakan suasana bahagia, kerukunan dan ketenangan dalam rumah tangganya dengan rasa kasih sayang yang tulus ikhlas, serta jujur dan terbuka;
- c. Dapat menyelenggarakan rumah tangga dengan baik, turut melaksanakan program PKK, antara lain gizi dan kesehatan, serta mengatur keuangan dan manajemen rumah tangga;
- d. Mampu menciptakan komunikasi yang efektif dalam keluarga, mengendalikan emosi, mencari jalan keluar dalam kemelut rumah tangga, dan tidak saling menyalahkan;
- e. Mendahulukan musyawarah, menanamkan rasa kasih sayang dalam keluarga, tertib, disiplin, suka menolong, dan gotong royong;
- f. Mampu menjaga keseimbangan, keselarasan, keserasian dalam rumah tangga, terutama keluarga kedua belah pihak suami dan isteri, mampu membagi waktu untuk tugas-tugas

- keluarga dan kemasyarakatan di luar rumah tangga;
- g. Pandai menumbuhkan, merawat dan melestarikan kasih sayang dalam keluarga, memelihara hak milik, meningkatkan martabat dan mutu kehidupan keluarga, serta meningkatkan ilmu pengetahuan.
 - h. Memberikan prioritas terhadap pendidikan anak dan anggota keluarga serta berhasil membimbing anak-anak sebagai manusia shaleh yang mampu berperan memberikan manfaat bagi lingkungannya.
4. Pengetahuan Umum
 - a. Mempunyai pengetahuan tentang perundang-undangan, GBHN, Pancasila dan Hukum Perkawinan.
 - b. Dapat berkiprah dalam masyarakat di lingkungannya serta organisasi masyarakat Islam.
 - c. Dapat memberikan solusi pada permasalahan-permasalahan aktual yang berkembang di tengah masyarakat.

D. Metode dan Mekanisme Penilaian

1. Metode Penilaian
 Penilaian meliputi:
 - a. Daftar riwayat hidup serta dokumen kelengkapan lainnya yang diterima oleh Panitia yang mencakup fotocopy buku nikah, ijazah, piagam, dan lain sebagainya;
 - b. Observasi ke tempat kediaman peserta;
 - c. Wawancara dan test tertulis;
2. Kriteria Penilaian secara Kuantitatif dan kualitatif dengan Score nilai sebagai berikut :
 - a. 50 - 59 = Kurang
 - b. 60 - 69 = Cukup
 - c. 70 - 79 = Baik
 - d. 80 - 89 = Baik Sekali
 - e. 90 - 100 = Istimewa.
3. Bobot Nilai dan Presentase Penilaian :
 - a. Bobot Nilai dan Presentase untuk Nominasi Tingkat Wilayah:
 - 1) Penilaian Berkas : 20 %
 - 2) Tes Tulis : 50 %
 - 3) Wawancara : 30 %

b. Bobot Nilai dan Presentase Tingkat Provinsi :

- 1) Tes Tulis : 30 %
- 2) Wawancara : 30 %
- 3) Observasi : 20 %
- 4) Berkas : 10 %
- 5) Pendapat Responden : 10 %

c. Bobot Nilai dan Presentase Tingkat Nasional :

- 1) Tes Tulis : 25 %
- 2) Wawancara : 35 %
- 3) Observasi : 20 %
- 4) Berkas : 10 %
- 5) Pendapat Responden : 10 %

E. Mekanisme Penyelenggaraan

1. Tingkat Kecamatan

Penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kecamatan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Kepala KUA Kecamatan merencanakan Penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kecamatan dengan berkoordinasi kepada pemerintah wilayah Kecamatan;
- b. Kepala KUA Kecamatan membentuk Panitia dan Dewan Juri Pemilihan Keluarga Sakinah tingkat Kecamatan;
- c. Kepala KUA Kecamatan memberitahukan kepada masyarakat dan ormas Islam tingkat Kecamatan tentang penyelenggaraan Pemilihan Keluarga sakinah Teladan;
- d. Pemanggilan peserta Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan dilakukan oleh Panitia;
- e. Proses penilaian peserta dilakukan oleh Dewan Juri;
- f. Hasil Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kecamatan dilaporkan kepada: Camat, Kepala KUA Kecamatan setempat, disertai dengan dfatar riwayat hidup para pemenang;
- g. Pemenang I Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kecamatan menjadi peserta pemilihan tingkat Kabupaten/ Kota;
- h. Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kecamatan dilaksanakan pada bulan Januari s.d. bulan Maret.

2. Tingkat Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat

Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Kepala KanKementerian Agama Kabupaten/Kota merencanakan penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kabupaten/ Kota dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Kepala KanKementerian Agama Kabupaten/Kota membentuk Panitia dan Dewan Juri Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kabupaten/Kota dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Surat Keputusan Bupati/Walikota;
- c. Kepala KanKementerian Agama Kabupaten/Kota memberitahukan melalui Surat Edaran kepada para Kepala KUA Kecamatan tentang Penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kabupaten/Kota;
- d. Pemanggilan peserta pemilihan Keluarga Sakinah Teladan oleh Panitia;
- e. Upacara Pembukaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kabupaten/ Kota dilaksanakan dengan menghadirkan Bupati/Walikota, Ketua Tim Penggerak PKK tingkat Kabupaten/Kota, tokoh masyarakat, pimpinan ormas Islam tingkat Kabupaten/Kota, peserta pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kabupaten/Kota, Dewan Juri, anggota panitia, dan lain-lain;
- f. Proses penilaian peserta dilakukan oleh Dewan Juri, meliputi penilaian tertulis, wawancara, dan observasi;
- g. Pengukuhan pemenang diumumkan pada acara yang diadakan khusus untuk itu;
- h. Hasil pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kabupaten/ Kota dilaporkan kepada: Bupati/Walikota, dan Kepala KanKementerian Agama Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota disertai dengan daftar riwayat hidup para pemenang;
- i. Pemenang I Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kabupaten/Kota menjadi peserta Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Provinsi;
- j. Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kabupaten/ Kota dilaksanakan pada bulan April s.d. Mei.

3. Tingkat Provinsi

Penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Provinsi dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Kepala Bidang Urusan Agama Islam Provinsi merencanakan penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Provinsi dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. Kepala Bidang Urusan Agama Islam Provinsi membentuk Panitia dan Dewan Juri Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Provinsi dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Gubernur;
- c. Kepala Bidang Urusan Agama Islam/Keuta BP4 Provinsi memberitahukan kepada seluruh BP4 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi yang bersangkutan tentang penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah tingkat Provinsi;
- d. Pemanngilan peserta Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Provinsi oleh Panitia;
- e. Upacara pembukaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Provinsi dilaksanakan dengan menghadirkan Gubernur, Ketua Tim Penggerak PKK tingkat Provinsi, pejabat yang terkait, pengurus BP4 tingkat Provinsi, tokoh masyarakat, pimpinan ormas Islam tingkat Provinsi, semua peserta dan anggota Dewan Juri;
- f. Proses penilaian peserta dilakukan oleh Dewan Juri, meliputi penilaian tertulis, wawancara, dan observasi;
- g. Pengukuhan pemenang diumumkan pada saat upacara penutupan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan;
- h. Hasil Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Provinsi dilaporkan kepada: gubernur, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi, dan Ketua Bp4 Provinsi;
- i. Proses Pemilihan Keluarga Sakinah teladan tingkat Provinsi dilaksanakan bulan Juni s.d. Juli;
- j. Pemenang I Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Provinsi menjadi peserta Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Nasional.

4. Tingkat Nasional

Penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat nasional dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pembentukan panitia dan penetapan Dewan Juri ditetapkan melalui surat keputusan Dirjen Bimas Islam;
- b. Penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas Islam kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

tentang Penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat nasional;

- c. Pemanggilan para peserta Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Nasional melalui surat Dirjen Bimas Islam kepada Kepala kanwil Kementerian Agama Provinsi;
- d. Proses penilaian peserta dilakukan oleh Dewan Juri, dengan meneliti Daftar Riwayat Hidup para peserta, seleksi tertulis dan wawancara;
- e. Pengukuhan pemenang diumumkan pada saat upacara penutupan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan;
- f. Hasil Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Nasional dilaporkan kepada:
 - 1) Presiden RI;
 - 2) Menteri Agama RI;
 - 3) Direktur Jenderal Bimas Islam.
- k. Proses Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Nasional dilaksanakan pada bulan Agustus.

BAB III

PEMENANG, PENGHARGAAN DAN PENDANAAN

A. Pemenang

1. Penetapan pemenang dituangkan dalam keputusan Dewan Juri;
2. Pemenang Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan pada setiap tingkatan terdiri dari:
 - a. Pemenang I
 - b. Pemenang II
 - c. Pemenang III
 - d. Pemenang Harapan I
 - e. Pemenang Harapan II
 - f. Pemenang Harapan III
3. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat;

B. Penghargaan

1. Kepada pemenang diberikan tanda penghargaan berupa: piala, piagam dan hadiah lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Piagam penghargaan bagi para Pemenang Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan disiapkan oleh Panitia yang ditandatangani oleh Kepala Pemerintahan Daerah (Camat, Bupati/Walikota,

Gubernur) selaku Pelindung BP4 di masing-masing tingkatan. Untuk tingkat Nasional oleh Menteri Agama;

- b. Piala bagi para pemenang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Tingkat Kecamatan :

- Pemenang I : Piala dari Camat;
Pemenang II : Piala dari Kepala KUA Kecamatan;
Pemenang III : Piala dari BP4 tingkat Kecamatan.

2) Tingkat Kabupaten/Kota:

- Pemenang I : Piala dari Bupati/Walikota;
Pemenang II : Piala dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota;
Pemenang III : Piala dari Ketua Tim Penggerak PKK tingkat Kabupaten / Kota.

3) Tingkat Provinsi :

- Pemenang I : Piala dari Gubernur Provinsi/Daerah Istimewa;
Pemenang II : Piala dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/ Daerah Istimewa;
Pemenang III : Piala dari Ketua Tim Penggerak PKK tingkat provinsi/ Daerah Istimewa.

4) Tingkat Nasional:

- Pemenang I : Piala dari Menteri Agama RI;
Pemenang II : Piala dari Dirjen Bimas Islam;
Pemenang III : Piala dari Direktur Uraisi dan Binsyar.

2. Pemenang I, II, dan III serta Harapan I, II, dan III diberikan hadiah sesuai dengan kemampuan.
3. Predikat Keluarga Sakinah Teladan dapat dicabut atau dialihkan kepada pemenang selanjutnya, apabila di kemudian hari ternyata melakukan hal-hal yang dapat menjatuhkan predikat dan citra Keluarga Sakinah Teladan.

C. Pendanaan

Sumber dana bagi pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Nasional, tingkat Provinsi, tingkat

Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan bersumber dari:

1. DIPA masing-masing tingkatan;
2. Bantuan Pemerintah Daerah;
3. Dana BP4 masing-masing tingkatan;
4. Bantuan badan/lembaga lain;
5. Bantuan sponsor dari mitra kerja Kementerian Agama dan BP4;
6. Bantuan lainnya yang dibenarkan oleh undang-undang.

BAB IV PEMBINAAN

Keluarga Sakinah Teladan adalah sosok keluarga muslim yang memegang predikat keteladanan di daerahnya masing-masing. Mereka adalah orang-orang yang berhasil dalam membina kehidupan rumah tangganya dan mendidik anak-anaknya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan agama (iptek dan imtak) sehingga anak-anaknya memperoleh pendidikan secara optimal dan menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan agama. Di samping itu keluarga sakinah teladan adalah orang-orang yang mempunyai keteladanan di dalam lingkungan masyarakatnya. Mereka mampu membagi waktunya antara kepentingan rumah tangga dan masyarakat, aktif berorganisasi dan menciptakan karya sosial serta berusaha dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

Keluarga Sakinah Teladan adalah orang-orang yang selalu aktif dalam menunjang program pemerintah seperti aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan majelis taklim, pemberantasan buta huruf Al-Qur'an dan huruf latin serta kegiatan Keluarga Berencana (KB), Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK), Jum'at Bersih dan Penanggulangan HIV/AIDS, dan lain-lainnya.

Untuk menjaga keteladanan dan kesinambungan antara Kementerian Agama dan BP4 dengan Keluarga Sakinah Teladan tersebut perlu diadakan pembinaan terus menerus di semua tingkatan dengan cara antara lain:

1. Mengikutsertakan Keluarga Sakinah Teladan dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh BP4 setempat;

2. Memberdayakan keluarga sakinah teladan untuk ikut aktif dan menjadi motor penggerak dalam pembangunan masyarakat dan agama;
3. Mengikutsertakan Keluarga Sakinah Teladan dalam kepengurusan BP4 setempat;
4. Mengikutsertakan Keluarga Sakinah Teladan dalam kegiatan Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama;
5. Mengikutsertakan Keluarga Sakinah Teladan pada peringatan Hari-hari Besar Islam (HBI);
6. Mengikutsertakan Keluarga Sakinah Teladan dalam kegiatan pemerintah seperti kegiatan Penaschatan Perkawinan dan Keluarga, KB, UPGK, jum'at Bersih, Penanggulangan HIV/AIDS dan kegiatan lainnya.
7. Dilakukan dalam pelatihan mediator Perkawinan dan Keluarga.
8. Pada masing-masing daerah provinsi agar didorong untuk berpartisipasi sebagai motivator dan penggerak kegiatan pemberdayaan keluarga di lingkungannya.

BAB V PENUTUP

1. Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan mulai dari tingkat kecamatan, Kabupaten/ kota, provinsi/daerah istimewa dan tingkat nasional;
2. Untuk memberikan motivasi kepada masyarakat pengukuhan Keluarga Sakinah Teladan dilaksanakan dalam suatu upacara yang khidmat dan dipublikasikan melalui media elektronika dan media cetak;
3. Daftar Riwayat Hidup dan kriteria penilaian peserta dibuat sesuai dengan contoh terlampir, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan ini;
4. Untuk lebih meningkatkan mutu keluarga sakinah, Kementerian Agama dan BP4 perlu bekerjasama dengan instansi pemerintah dan lembaga/ badan yang erat hubungannya dengan pembinaan keluarga seperti BKKBN, BP4, PKK, Dharma Wanita dan lain-lain

- dalam pelaksanaan pemilihan Keluarga Sakinah Teladan di semua tingkatan;
5. Ketentuan dan penjelasan lainnya akan dikeluarkan kemudian oleh Panitia Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan masing-masing tingkatan.

Ditetapkan di : Jakarta

tanggal : 4 Maret 2011

**DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT**



Prof. Dr. H. NASARUDDIN UMAR, MA

BIODATA PASANGAN
PESERTA PEMILIHAN KELUARGA SAKINAH TELADAN
TINGKAT KEC/KAB/KOTA/PROVINSI/NASIONAL
PROVINSI.....

Isteri

Pas Foto
 4 x 6

Suami

Pas Foto
 4 x 6

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
PESERTA PEMILIHAN KELUARGA SAKINAH TELADAN
TINGKAT KEC/KAB/KOTA/PROVINSI/NASIONAL
TAHUN

A. Isteri

1. Nama Lengkap :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Agama :
4. Pekerjaan :
5. Alamat tempat tinggal :
6. Nomor Telephon/Hp. :
7. Hobby :
8. Jenjang pendidikan dalam dan luar negeri yang pernah dicapai:
 (Lampirkan fotocopy Ijazah/Piagam/Surat Keterangan)

B.1. Formal

- a. Tahun.....(berijazah /tidak berijazah *)
- b. Tahun.....(berijazah /tidak berijazah *)
- c. Tahun.....(berijazah /tidak berijazah *)
- d. Tahun.....(berijazah /tidak berijazah *)
- e. Tahun.....(berijazah /tidak berijazah *)

8.2. Non Formal/Kursus/Penataran

- a. Lamanya
- b. Lamanya
- c. Lamanya
- d. Lamanya
- e. Lamanya

9. Tanggal menikah (lampirkan fotocopy Akta Nikah):

.....

10. Kegiatan Kehidupan Beragama:

- a.
- b.
- c.
- d.

11. Tanda Jasa/Penghargaan yang dimiliki:

- a. Dari
- b. Dari
- c. Dari
- d. Dari
- e. Dari

12. Keaktifan dalam Organisasi Sosial Kemasyarakatan :

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Masa Bakti

B. Suami

1. Nama Lengkap :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Agama :
4. Pekerjaan :
5. Alamat tempat tinggal :
6. Nomor Telephon/Hp. :
7. Hobby :

8. Jenjang pendidikan dalam dan luar negeri yang pernah dicapai:
(Lampirkan fotocopy Ijazah/Piagam/Surat Keterangan)

8.1. Formal

- a.Tahun.....(berijazah/tidak berijazah *)
b.Tahun.....(berijazah/tidak berijazah *)
c.Tahun.....(berijazah/tidak berijazah *)
d.Tahun.....(berijazah/tidak berijazah *)
e.Tahun.....(berijazah/tidak berijazah *)

8.2. Non Formal/Kursus/Penataran

- a. Lamanya
b. Lamanya
c. Lamanya
d. Lamanya
e. Lamanya

9. Tanggal menikah (lampirkan fotocopy Akta Nikah):
.....

10. Kegiatan Kehidupan Beragama:

- a.
b.
c.
d.

11. Tanda Jasa/Penghargaan yang dimiliki:

- a. Dari
b. Dari
c. Dari
d. Dari
e. Dari

12. Keaktifan dalam Organisasi Sosial Kemasyarakatan :

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Masa Bakti

C. Keluarga

1. Anak Kandung yang masih hidup : a. Laki-laki orang
 (Lampirkan fotocopy kartu keluarga) b. Perempuan orang
 c. Jumlah orang

No	Nama Anak	Usia	Jenis Kelamin		Pendidikan Tertinggi	Pekerjaan	No. Telp/Hp	Ket.
			L	P				

Anak-anak/Anak Asuh:

1. Nama : No. Telp/Hp.
 2. Nama : No. Telp/Hp.
 3. Nama : No. Telp/Hp.
 4. Nama : No. Telp/Hp.
 5. Nama : No. Telp/Hp.

2. Prestasi anak-anak dalam kegiatan keagamaan:

- a.
 b.
 c.
 d.

3. Nama Orang Tua Istri :

- a. Ayah : No. Telp/Hp.
 b. Ibu : No. Telp/Hp.

4. Nama Orang Tua Suami :

- a. Ayah : No. Telp/Hp.
 b. Ibu : No. Telp/Hp.

D. Tetangga dan Sahabat**1. Nama-nama Tetangga :**

- a. Samping kanan : No. Telp/Hp.
 b. Samping kiri : No. Telp/Hp.

- c. Sebelah depan :No.Telp/Hp.....
d. Sebelah belakang :No.Telp/Hp.....

2. Nama sahabat isteri yang paling akrab

Nama :
Alamat :
No. Telp/Hp. :

3. Nama sahabat Suami yang paling akrab

Nama :
Alamat :
No. Telp/Hp. :

4. Nama orang yang dibenci oleh Suami atau Isteri

Nama :
Alamat :
No. Telp/Hp. :

5. Nama orang yang dihormati Suami atau Isteri

Nama :
Alamat :
No. Telp/Hp. :

6. Nama orang yang dicintai Suami atau Isteri

Nama :
Alamat :
No. Telp/Hp. :

7. Nama orang yang ditokohkan Suami atau Isteri

Nama :
Alamat :
No. Telp/Hp. :

E. Mengatasi Kemelet dan Prestasi

1. Keberhasilan dalam mengatasi kemelet kehidupan rumah tangga sendiri atau orang lain. (Diuraikan dalam lembaran tersendiri masing-masing suami/isteri).
2. Prestasi yang pernah dicapai dalam berorganisasi, kegiatan ilmiah dan kegiatan kemasyarakatan. (Diuraikan dalam lembaran tersendiri masing-masing suami/ isteri, disertai bukti berupa piagam atau sertifikat).

Mengetahui/membenarkan **)

.....

.....

.....

Ketua

Peserta,

cap dan tanda tangan

cap dan tanda tangan

(Nama Terang)

1. (.....)

Suami

2. (.....)

Isteri

Keterangan :

*) Corel yang ddak perlu

**) Organisasi yang mengutus peserta



KISI-KISI PENILAIAN DAN DAFTAR QUESTIONER
PEMILIHAN KELUARGA SAKINAH TELADAN
TINGKAT
TAHUN

KISI-KISI FORMAT WAWANCARA
PEMILIHAN KELUARGA SAKINAH TELADAN TINGKAT
TAHUN

NAMA PESERTA : SUAMI)
 : ISTERI)
 UTUSAN KAB/KOTA :
 PROVINSI :

I. PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AJARAN AGAMA ISLAM

NO	ASPEK PENILAIAN	INDIKATOR	SCORE				NILAI
			60	70	80	90	
1	Pengertian dan pemahaman terhadap pokok-pokok ajaran agama memahami pokok-pokok di bidang akidah, syariah dan akhlak	1) Pengertian Iman a. Membenerkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengerjakan dengan amal perbuatan b. Membenerkan dengan had dan mengucapakan dengan lisan c. Membenerkan dengan hati 2) Pengertian Islam a. Tunduk dan patuh terhadap ajaran Allah SWT b. Menjalankan segala perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya c. Tidak melakukan maksiat 3) Pengertian Ihsan a. Dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT merasa selalu dilihat dan dipantau oleh Allah SWT b. Ibadah mahdah saja yang dilihat oleh Allah SWT c. Ibadah gafr mahdah saja yang dilihat oleh Allah SWT 4) Kemampuan menyebutkan semua rukun iman. a. Iman kepada Allah, Malaikat, Kitab-kitab, Rasul-rasul, Hari Akhir, qada dan qadar b. Hapal 5 secara berurutan c. Hapal 4 secara berurutan d. Hapal 3 secara berurutan 5) Kemampuan mengemukakan dalil Naqli tentang ke-Esaan Allah a. Hapal Surat Al Ikhlas dengan terjemahnya b. Hapal surat Al Ikhlas dan sebagian terjemahnya c. Hapal surat Al Ikhlas tidak dengan terjemahnya 6) Kemampuan menyebutkan semua rukun Islam a. Hapal 2 s.d 5 secara berurutan b. Hapal 4 secara berurutan c. Hapal 3 secara berurutan d. Hapal 2 secara berurutan 7) Mengetahui dan memahami ayat al quran yang menjelaskan perintah shalat dalam surat Al Baqarah ayat (3)					

		a. Hapeli Surat Al Baqarah ayat (3) terjemah dan pemahamannya			90
		b. Hapeli surat Al Baqarah ayat (3) dan terjemahnya		80	
		c. Hapeli sebagian surat Al Baqarah ayat (5) dan sebagian terjemahnya	70		
		d. Hanya hapeli tentang perintah shalatnya	60		
	6)	Yang wajib mengeluarkan zakat fitrah			
		a. Orang muslim merdeka, mempunyai kelebihan harta dari kebutuhan malam hari raya dan hidup di akhir hari bulan Ramadhan			90
		b. Orang muslim merdeka dan mempunyai kelebihan harta dari kebutuhan malam hari raya	70		
		c. Orang muslim merdeka	60		
	8)	Waktu wajibnya mengeluarkan zakat fitrah			
		a. Sejak terbenam matahari akhir Ramadhan sampai sebelum imam Idul Fitri melaksanakan shalat ied			90
		b. Sejak tanggal 1 Ramadhan sampai sebelum imam Idul Fitri melaksanakan shalat ied		90	
		c. Sejak tanggal 1 Ramadhan sampai terbenam matahari akhir bulan Ramadhan	70		
	10)	Macam-macam Akhlak			
		a. Akhlak mahmudah dan akhlak madzmumah			90
		b. Akhlak terpuji	70		
		c. Akhlak tercela	70		
2	Kemantapan iman dan teguh (istiqomah) dalam berbagai situasi dan kondisi				
	1)	Kemantapan Iman			
		a. Senantiasa mengingat Allah SWT dalam semua situasi			90
		b. Sabar dalam melaksanakan ibadah dan meninggalkan maksiat		80	
		c. Sabar dalam menerima cobaan/ ujian	70		
	2)	Kemantapan Teguh			
		a. Senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT			90
		b. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT		80	
		c. Melaksanakan perintah Allah SWT	70		
	3)	Kemampuan mengatasi masalah kompleks rumah			
		a. Mampu mengidentifikasi dan pemecahannya masalah			90
		b. Mengatasi masalah keluarga		80	
		c. Mengatasi masalah lingkungan	70		
3	Ketepatan dalam melaksanakan ibadah				
	1)	Kemampuan menyebutkan 4 macam ibadah			
		a. Shalat wajib, Puasa Ramadhan, Zakat, dan Haji			90
		b. Shalat wajib, Puasa Ramadhan, dan Zakat		70	
		c. Shalat wajib dan Puasa Ramadhan	60		

		2) Kemampuan menjelaskan macam-macam ibadah ghoer mahdheh				
		a. Infak dan Sadaqah, berbuat baik kepada sesama manusia			90	
		b. Menjalin silaturahmi	70			
		c. c. Menebarkan salam	70			
		3) Kemampuan membacakan do'a setelah shalat				
		a. Hapal dengan fasih			60	
		b. Hapal sebagian	70			
		c. Hapal do'a yang lain	60			
		4) Kemampuan menjelaskan keutamaan shalat dhuha.				
		a. Untuk mendapatkan rezeki yang barokah			90	
4	Kemampuan dalam menciptakan suasana keagamaan dalam rumah tangga					
		1) Melaksanakan Shalat berjamaah				
		a. Di masjid (suami)			90	
		b. Di Rumah (istri dan anak perempuan)			80	
		c. Masing-masing	70			
		2) Kemampuan membaca Al Qur'an				
		a. Mampu membaca dengan fasih			90	
		b. Mampu membaca tetapi tidak fasih	70			
		c. Mampu membaca tetapi tidak lancar	60			
		3) Memperingati hari besar Islam				
		a. Selalu menyelenggarakan setiap hari-hari besar Islam			90	
		b. Kadang-kadang menyelenggarakan	70			
		c. Hanya menghadiri saja	60			
		4) Suka mengeluarkan sadaqah				
		a. Sadaqah dengan materi, tenaga dan pamikiran			90	
		b. Sadaqah dengan materi dan tenaga			80	
		c. Sadaqah dengan tenaga	70			
		5) Suka mengikuti pengajian				
		a. Sering dan rutin			90	
		b. Sering			80	
		c. Kadang-kadang	60			
5	Usaha peningkatan amal ibadah dan ilmu pengetahuan bagi diri sendiri dan anggota keluarga lainnya					
		1) Memelihara anak yatim				
		a. Mempunyai pantu anak yatim			90	
		b. Mengurus anak yatim di rumah			80	
		c. Menjadikan donatur tetap	70			
		d. Kadang-kadang membantu	60			
		2) Menyantuni fakir miskin				
		a. Menyantuni secara rutin			90	
		b. Menyantuni sewaktu-waktu	70			
		c. Menyantuni jika ada yang meminta	60			
		3) Amar makruf nahi munkar				

		a. Serdikwah/mubalig			90	
		b. Guru ngaji		80		
		c. Khotib	70			
	4)	Pengurus DKM				
		a. Ketua			90	
		b. Unsur Pengurus		80		
		c. Anggota	70			
	5)	Tempat Pengajian/majelis Taklim				
		a. Ketua			90	
		b. Unsur Pengurus		80		
		c. Anggota	70			
	6)	Lembaga pendidikan formal/nonformal				
		a. Memilik			90	
		b. Pengurus		80		
		c. Guru	70			
		d. Donatur	60			
	7)	Lembaga sosial				
		a. Pantli sosial			90	
		b. Lembaga Pendidikan		80		
		c. Lembaga Kesehatan	70			
		JUMLAH				0

II. PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN KEHIDUPAN BERBANGSA

NO	ASPEK PENILAIAN	INDIKATOR	SCORE				NILAI
			50	70	80	90	
1	Menghayati dan mengamalkan Pancasila						5
		1) Mengetahui dan hafal sila-sila Pancasila					
		a. Hafal sila kesatu sampai kelima secara berurutan				90	
		b. Hafal sila kesatu sampai kelima dengan tidak berurutan			80		
		c. Hafal sebagian (tiga sila)	60				
		2) Suka menolong orang lain					
		a. Senantiasa membantu sesama				90	
		b. Suka membantu terhadap orang sesama	70				
		c. Hanya membantu dilingkungan keluarga	50				
		3) Mengenal banyak teman/sehabat					
		a. Tidak membedakan suku, ras dan agama				90	
		b. Hanya teman sesama	70				
		c. Hanya orang dermawan	50				
		4) Suka mendengar pendapat orang lain					
		a. Suka mendengar dan mengindahkan				90	
		b. Suka mendengar saja	70				
		c. Kadang-kadang	60				
		5) Bermusyawarah					
		a. Bermusyawarah dalam segala hal dan melaksanakannya				90	
		b. Bermusyawarah dalam hal tertentu dan melaksanakannya			80		
		c. Bermusyawarah dalam segala hal tetapi tidak melaksanakannya	60				

2	Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran agama				
		1) Pemahaman Pancasila			
		a. Tidak bertentangan dengan ajaran agama		90	
		b. Digali dari aspek kehidupan berbangsa dan bernegara	80		
		c. Sesuai dengan budaya bangsa	70		
		2) Penghayatan Pancasila			
		a. Tidak bertentangan dengan ajaran agama		90	
		b. Sila dari Pancasila saling bertalian sila yang satu dengan sila yang lainnya	80		
		c. Sesuai dengan kepribadian bangsa	70		
		3) Pengamalan Pancasila			
		a. Melaksanakan semua sila dalam Pancasila		90	
		b. Melaksanakan sebagian	70		
		c. Melaksanakan salah satu	60		
3	Mengetahui dan memahami tiga kerukunan hidup beragama				
		1) Memahami kerukunan intern umat beragama			
		a. Saling menghormati dan menghargai		90	
		b. Saling menghormati dan menghargai perbedaan paham	80		
		c. Saling tolong-menolong dalam kebaikan	70		
		2) Memahami kerukunan antar umat beragama			
		a. Saling hormat menghormati dalam perbedaan agama		90	
		b. Saling menghormati dan memupuk kebersamaan	80		
		c. Kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	70		
		3) Memahami kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah			
		a. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan RI		90	
		b. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku	80		
		c. Membantu Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan	70		
4	Kesadaran mendahulukan kepentingan Bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan				
		1) Menjunjung tinggi Persatuan dan kesatuan bangsa			
		a. Bekerjasama dalam pembangunan		90	
		b. Menghargai pendapat orang lain	80		
		c. Melaksanakan gotong royong	70		
		2) Mentaati hukum			
		a. Taat dan patuh terhadap peraturan yang berlaku		90	
		b. Tidak main hakim sendiri	70		
		c. Taat membayar pajak	60		
5	Kesadaran bermuawarah dalam kehidupan berkeluarga				
		1) Tugas dan tanggung jawab suami isteri			
		a. Memelihara keharmonisan		90	
		b. Saling menghormati	80		

		c. Saling membantu	70		
		2) Kewajiban Suami			
		a. Memberi nafkah lahir dan bathin		90	
		b. Melindungi dan menjaga keluarga		80	
		c. Menjaga kehormatan	70		
		3) Kewajiban Istri			
		a. Taat kepada suami		90	
		b. Mengurus rumah tangga		80	
		c. Menjaga kehormatan	70		
		4) Kewajiban Anak			
		a. Taat dan patuh terhadap orang tua		90	
		b. Berbakti belia		80	
		c. Mendengarkan orang tua	70		
6	Pengamalan prinsip hidup bergotong royong				
		1) Hidup bermasyarakat			
		a. Saling tolong menolong		90	
		b. Rukun dan damai		80	
		c. Saling memberi dan menerima	70		
		2) Hidup bertentangan			
		a. Saling tolong menolong		90	
		b. Rukun dan damai		80	
		c. Saling memberi dan menerima	70		
		3) Hidup berkeluarga			
		a. Saling menghormati		90	
		b. Saling memberikan kasih sayang		80	
		c. Saling memelihara kehormatan	70		
		JUMLAH			

II. PERKAWINAN DAN KEHIDUPAN BERUMAH TANGGA

NO	ASPEK PENILAIAN	INDIKATOR	SCORE				NILAI
			60	70	80	90	
1	Pengetahuan tentang hukum perkawinan						
		1) Lama usia perkawinan					
		a. Kurang dari 20 tahun	60				
		b. 21 - 30 tahun		70			
		c. 31 - 40 tahun			80		
		d. 41 - 50 tahun				90	
		2) Mempunyai anak					
		a. Tidak Punya anak	60				
		b. 1 - 2 anak		70			
		c. 3 - 5 anak			80		
		d. Lebih dari 5 anak				90	
		3) Tidak mempunyai anak					
		a. Mengurus anak yatim				90	
		b. Menyumbang ke pondok asuhan			80		
		c. Menjadi Pengurus pondok asuhan		70			
		4) Jumlah Perkawinan (karena cerai)					
		a. 1 kali (tidak pernah cerai)				90	

		b. 2 kali		80	
		c. 3 kali		70	
		d. lebih dari 3 kali	60		
	5) Mengikuti program KB				
	a. 2 anak			90	
	b. 3 anak			80	
	c. 4 anak			70	
	d. lebih dari 4	60			
	6) Kawin lagi karena meninggal				
	a. kurang dari 10 tahun	60			
	b. 11 - 15 tahun		70		
	c. 16-20 tahun			80	
	d. lebih dari 20 tahun			90	
2	Penghayatan rumah tangga sebagai ttrah				
	1) Berumah tangga adalah sunah Rasul				
	a. Melihara agama dan keturunan			90	
	b. Rumahku surgaku			80	
	c. Membina hubungan kekeluargaan		70		
	2) Mencapai ketenangan hati				
	a. Terpenuhi kebutuhan biologis			90	
	b. Terpenuhi kebutuhan sosial			80	
	c. Terpenuhi kebutuhan hidup		70		
3	Penghayatan rumah tangga sebagai unit sosial				
	1) Tempat membina pendidikan				
	a. Pendidikan agama dan umum			90	
	b. Pendidikan agama			80	
	c. Pendidikan umum		70		
	2) Tempat mengembangkan budaya				
	a. Hormat menghormati			90	
	b. Kasih sayang			80	
	c. Sopan santun		70		
	3) Tempat bermusyawarah				
	a. Saling keterbukaan			90	
	b. Saling mengeluarkan pendapat			80	
	c. Saling menghormati pendapat		70		
5	Penghayatan sosok ayah dan ibu				
	1) Sosok ayah				
	a. Sebagai pemimpin			90	
	b. Sebagai tauladan			80	
	c. Sebagai pelindung		70		
	2) Sosok ibu				
	a. Sebagai pendidik			90	
	b. Sebagai figur kedomailan			80	
	c. Sebagai figur kasih sayang		70		
6	Unsur kebahagaian rumah tangga				
	1) Terpenuhi semua kebutuhan				
	a. Kebutuhan lahir bathin			90	
	b. Kebutuhan lahir			80	
	c. Kebutuhan bathin		70		
	2) Memiliki keturunan				

		a. Anak yang shaleh			90
		b. Anak yang berprestasi		80	
		c. Anak yang pintar	70		
7	Pilar-pilar Keluarga Sakinah				
		1) Isteri yang shaleh			
		a. Taat beribadah			90
		b. Patuh kepada suami		80	
		c. Menjaga kehormatan diri dan harta suami	70		
		2) Suami yang bertanggung jawab			
		a. Mempu menafkahi wife bathin			90
		b. Bijaksana		80	
		c. Melindungi keluarga	70		
		3) Rizqi yang halal			
		a. Cara mendapatkannya			90
		b. Cara menggunakannya		80	
		c. Bermanfaat	70		
		4) Anak yang shaleh			
		a. Taat beribadah			90
		b. Patuh kepada orang tua		80	
		c. Mendekatkan orang tua	70		

IV. PENGETAHUAN UMUM

NO	ASPEK PENILAIAN	INDIKATOR	SCORE				NILAI
			60	70	80	90	
1	Undang-undang Dasar 1945						
		1) Pemahaman					
		a. Paham dan mengerti makna UUD'45				90	
		b. Mengetahui		70			
		c. Mendengar		60			
		2) Penghayatan dan pengamalan					
		a. Menghayati dan mengamalkan isi UUD'45				90	
		b. Mengamalkan makna isi UUD'45			80		
		c. Menghayati UUD'45		70			
2	Undang-undang perkawinan						
		1) Mengetahui Undang-undang perkawinan					
		A. Dasar Perkawinan					
		a. Melaksanakan perkawinan sesuai dengan agama				50	
		b. Menjalin rumah tangga yang bahagia				50	
		c. Melampiaskan hawa nafsu		60			
		B. Syarat-syarat Perkawinan					
		a. Persetujuan kedua calon mempelai, izin orang tua bagi calon suami/isteri yang belum berusia 21 tahun				90	
		b. Calon suami minimal 19 tahun, calon isteri min. 16 tahun			80		
		c. Ada putusan dari Pengadilan bagi wali adhel	60				
		C. Pencegahan perkawinan					
		a. Wali tidak setuju, diketahui ada larangan nikah dan ada unsur paksaan				90	
		b. Diketahui ada larangan nikah dan ada unsur paksaan			80		

		c. Ada unsur paksaan	70		
		2) Mengetahui asas-asas Undang-undang perkawinan			
		a. Membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Hak suami isteri seimbang. Perkawinan didasari atas persetujuan kedua belah pihak dan Seorang suami hanya boleh mempunyai seorang isteri		90	
		b. Membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Hak suami isteri seimbang dan perkawinan didasari atas persetujuan kedua belah pihak		80	
		c. Membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, hak suami isteri seimbang	70		
		d. Perkawinan didasari atas persetujuan kedua belah pihak	60		
4	Hukum perkawinan, Munakahat serta pengadilan				
		1) Hukum Perkawinan			
		a. UU Nomor 1 Tahun 1974, PP No.9 Tahun 1975		90	
		b. UU Nomor 1 Tahun 1974		80	
		c. PP No.9 Tahun 1975	70		
		2) Munakahat			
		a. Wajib, suket, mubah, makruh dan haram		90	
		b. Wajib, sunat, mubah		80	
		c. Wajib dan sunat	70		
		3) Pengadilan			
		a. Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri		90	
		b. Pengadilan Agama		80	
		c. Pengadilan Negeri	70		
5	Ormas Islam dan Kiprahnya				
		1). Pengurus			
		a. Ketua		90	
		b. Unsur pengurus		80	
		c. Anggota	70		
		2). Kiprahnya			
		a. Donatur		90	
		b. Motivator		80	
		c. Partisipan	70		
		3). Keaktifan dalam ormas			
		a. Satu ormas	60		
		b. Dua Ormas	70		
		c. Tiga ormas		80	
		d. Lebih dari 3 ormas		90	
6	Kesehatan Keluarga (Imunisasi)				
		1). Kesehatan keluarga			
		a. Usaha Perbaikan Gizi Keluarga, Ber-KB dan Imunisasi		90	
		b. Imunisasi dan Ber-KB		80	
		c. Ber-KB	70		
		2). Kesehatan rumah			
		a. MCK, Ventilasi dan sirkulasi dan Penata ruangan		90	
		b. Ventilasi dan sirkulasi dan Penata ruangan		80	
		c. Penata ruangan	70		

		3). Kesehatan lingkungan					
		a. Apotik hidup, Tempat sampah dan Sanitasi				90	
		b. Tempat sampah dan Sanitasi				80	
		c. Sanitasi				70	
7	Masalah aktual di tengah masyarakat						
		1. Pornografi dan pornoaksi				90	
		2. Trafiking				90	
		3. Narkoba				90	

20

DEWAN JURI

REKAPITULASI NILAI WAWANCARA
PEMILIHAN KELUARGA SAKINAH TELADAN TINGKAT
TAHUN

NO	ASPEK PENILAIAN	JUMLAH NILAI	KETERANGAN
I.	PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AJARAN AGAMA ISLAM		
II.	PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AJARAN AGAMA ISLAM		
III.	PERKAWINAN DAN KEHIDUPAN BERUMAH TANGGA		
IV.	PENGETAHUAN UMUM		

20

DEWAN JURI

KISI-KISI DAFTAR QUESTIONER PEMILIHAN KELUARGA SAKINAH TELADAN TINGKAT

NAMA SUAMI/ISTRI :
 ALAMAT :
 KABUPATEN/KOTA :
 PROVINSI :

No.	Aspek Penilaian	Indikator	Score	Juml.	Nilai
1	Pendidikan Formal	S3	30		
		S2	25		
		S1/Sederajat	20		
		SLTA /Sederajat	15		
		SLTP/Sederajat	7		
2	Pendidikan Non Formal /Kursus /Penataran	Level Internasional	30		
		Level Nasional	25		
		Level	20		
		Level Kabupaten/kota	15		
		Level Kecamatan/Desa	10		
3	Menikah	1 kali Nikah	40		
		2 kali Nikah	30		
		3 kali Nikah	20		
		4 kali Nikah	10		
4	Lama pernikahan	1 - 10 Tahun	10		
		11 - 20 Tahun	20		
		21 - 30 tahun	30		
		31 - ke atas	40		
5	Kegiatan Kehidupan Beragama	Ormas Islam			
		Sebagai Ketua	40		
		Sekretaris	30		
		Bendahara	20		
		Anggota	10		
6	Tanda Jasa/Penghargaan yang dimiliki	Level Internasional	30		
		Nasional	25		
			20		
		Kab/Kota	15		
		Kecamatan/Desa	10		
7	Keaktifan dalam organisasi	Organisasi Islam atau lainnya			
		Sebagai Ketua	40		
		Sekretaris	30		
		Bendahara	20		
		Anggota	10		

		Bersih tapi kurang pentilasi	40		
		Kurang bersih	10		
9	Penataan Ruangan	Tertata dengan rapih	50		
		Tertata tetapi tidak rapih	30		
		Kurang tertata	20		
10	Dekorasi Rumah	Ber nuansa Islami	50		
		Kurang mengemirkan nuansa Islam	30		
		Dekorasi natural	20		
11	Perpustakaan	Terdapat buku umum dan agama	50		
		Terdapat buku agama saja	30		
		Terdapat buku umum saja	20		
12	Halaman	Tanaman tertata dengan rapih	50		
		Tanaman tertata tetapi kurang terpelihara	30		
		Ada halaman tetapi tidak ditahani	20		
13	P3K	Ada Kotak Obat lengkap dengan isinya	50		
		Ada kotak obat tetapi tidak berisi	30		
		Tidak ada kotak obat tetapi ada obat-obatan	20		
14	Cara menerima Tamu	Baik, sopan dan ramah	50		
		Sopan tetapi kurang ramah	30		
		Kurang ramah	20		
15	Hubungan dengan keluarga	Baik	50		
		Cukup	30		
		Kurang	20		
16	Hubungan dengan Tetangga	Baik	50		
		Cukup	30		
		Kurang	20		
17	Hubungan dengan masyarakat sekitar	Baik	50		
		Cukup	30		
		Kurang	20		
18	Gaya Hidup/Pola Hidup	Mewah	20		
		Sederhana	30		
		Biasa saja sesuai dengan kemampuan	50		
19	Sikap sosial dengan tetangga	Baik	50		
		Cukup	30		
		Kurang	20		
20	Sikap sosial dengan masyarakat	Baik	50		
		Cukup	30		
		Kurang	20		
21	Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan	Berupaya menambah penghasilan	50		
		Menggunakan penghasilan yang ada	30		
		Kurang produktif	20		
22	Jumlah Anak	1-2	20		
		3-4	30		
		lebih dari 5	50		
23	Pembinaan Anak/ Anak Asuh	Punya anak kandung dan anak asuh	50		
		Punya anak kandung dan tidak ada anak asuh	30		
		Punya anak asuh, tidak punya anak kandung	20		
24	Jumlah Anak Asuh	1-2	20		
		3-4	30		
		lebih dari 5	50		

25	Prestasi Anak dalam pendidikan	S3	30		
		S2	25		
		S1/Sederajat	20		
		SLTA/Sederajat	15		
		SLTP/Sederajat	7		
		SD/Sederajat	3		
26	Prestasi Anak dalam kegiatan keagamaan	Kyai/ Pengasuh pesantren	40		
		Mubaligh/Khotib	30		
		Guru ngaji/Qori	20		
		Pengurus Masjid/DKM	10		
		JUMLAH			

DEWAN JURI

KISI-KISI FORMAT OBSERVASI PEMILIHAN KELUARGA SAKINAH TELADAN
TINGKAT
TAHUN

NAMA SUAMI/ISTRI

ALAMAT

KABUPATEN/KOTA

PROVINSI

NO	ASPEK PENILAIAN		SCORE	JUMLAH	NILAI
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Formal	S3	30		
		S2	25		
		S1/Sederajat	20		
		SLTA /Sederajat	15		
		SLTP/Sederajat	7		
2	Pendidikan Non Formal / Kursus /Penataran	Level Internasional	30		
		Level Nasional	25		
		Level Provinsi	20		
		Level Kabupaten/Kota	15		
		Level Kecamatan/Desa	10		
3	Menikah	1 kali Nikah	40		
		2 kali Nikah	30		
		3 kali Nikah	20		
		4 kali Nikah	10		
4	Lama pernikahan	1 - 10 Tahun	10		
		11 - 20 Tahun	20		
		21 - 30 tahun	30		
		31 - ke atas	40		
5	Kegiatan Kehidupan Beragama	Ormas Islam			
		Sebagai Ketua	40		
		Sekretaris	30		
		Bendahara	20		
		Anggota	10		
6	Tanda Jasa/Penghargaan yang dimiliki	Level Internasional	30		
		Nasional	25		
		Provinsi	20		
		Kab/Kota	15		
		Kecamatan/Desa	10		
7	Keaktifan dalam organisasi	Organisasi Islam atau lainnya			
		Sebagai Ketua	40		
		Sekretaris	30		
		Bendahara	20		
		Anggota	10		
8	Keadaan Rumah	Bersih dan memenuhi syarat kesehatan	50		
		Bersih tapi kurang penyalasi	40		
		Kurang bersih	10		
9	Penataan Ruangan	Tertata dengan rapih	50		

		Tertata tetap tidak rapih	30		
		Kurang tertata	20		
10	Dekorasi Rumah	Bermuansa Islami	50		
		Kurang mencerminkan nuansa Islam	30		
		Dekorasi natural	20		
11	Perpustakaan	Terdapat buku umum dan agama	50		
		Terdapat buku agama saja	30		
		Terdapat buku umum saja	20		
12	Halaman	Tanaman tertata dengan rapi	50		
		Tanaman tertata tetapi kurang terpelihara	30		
		Ada halaman tetapi tidak ditanami	20		
13	P3K	Ada Kotak Obat lengkap dengan lainnya	50		
		Ada kotak obat tetapi tidak berisi	30		
		Tidak ada kotak obat tetapi ada obat-obatan	20		
14	Cara menerima Tamu	Baik, sopan dan ramah	50		
		Sopan tetapi kurang ramah	30		
		Kurang ramah	20		
15	Hubungan dengan keluarga	Baik	50		
		Cukup	30		
		Kurang	20		
16	Hubungan dengan Tetangga	Baik	50		
		Cukup	30		
		Kurang	20		
17	Hubungan dengan masyarakat sekitar	Baik	50		
		Cukup	30		
		Kurang	20		
18	Gaya Hidup/Pola Hidup	Mewah	20		
		Sederhana	30		
		Biasa saja sesuai dengan kemampuan	50		
19	Sikap sosial dengan tetangga	Baik	50		
		Cukup	30		
		Kurang	20		
20	Sikap sosial dengan masyarakat	Baik	50		
		Cukup	30		
		Kurang	20		
21	Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan	Berupaya menambah penghasilan	50		
		Menggunakan penghasilan yang ada	30		
		Kurang produktif	20		
22	Jumlah Anak	1-2	20		
		3-4	30		
		lebih dari 5	50		
23	Pembinaan Anak/ Anak Asuh	Punya anak kandung dan anak asuh	50		

		Punya anak kandung dan tidak ada anak asuh	30		
		Punya anak asuh, tidak punya anak kandung	20		
24	Jumlah Anak Asuh	1-2	20		
		3-4	30		
		lebih dari 5	50		
25	Prestasi Anak dalam pendidikan	S3	30		
		S2	25		
		S1/Sederajat	20		
		SLTA /Sederajat	15		
		SLTP/Sederajat	7		
		SD /Sederajat	3		
26	Prestasi Anak dalam kegiatan keagamaan	Kyai/ Pengasuh pesantren	40		
		Muballigh/Khotib	30		
		Guru ngaji/Qori	20		
		Pengurus Masjid/DIOM	10		
27	Tempat Pengajian	Majelis Taklim	50		
		Masjid	30		
		Rumah	20		
28	Memelihara anak yatim	Punya Panti Anak yatim	50		
		Mengurus anak Yatim	30		
		Menjadi donatur tetap	20		
29	Lembaga Pendidikan Formal	Punya Sekolah TK/RA	10		
		SD/MI	20		
		SMP/MTs	30		
		SMAN/MA	40		
30	Lembaga Pendidikan Non Formal	Pesantren	50		
		Madrasah Diniyah	30		
		Pengajian anak-anak	20		
31	Lembaga Sosial	Panti Sosial	50		
		Lembaga Pendidikan	25		
		Lembaga Kesehatan	25		
32	Ormas Islam	Ketua	50		
		Pengurus	30		
		Anggota	20		
33	Kerukunan antar umat beragama	Menghormati	70		
		Peduli dan aktif	20		
		Membiarkan	10		
34	Kemacetan Keluarga	Gila mengatai	50		
		Tanggap	40		
		Kurang peduli	10		
35	Masalah aktual	Menyikapi dengan serius	70		
		Kurang Peduli	20		
		Tidak tahu	10		
36	Pornografi	Menyikapi dengan serius	70		
		Kurang Peduli	20		
		Tidak tahu	10		
37	Pornoaksi	Menyikapi dengan serius	70		
		Kurang Peduli	20		
		Tidak tahu	10		

38	Narkoba	Menyikapi dengan serius	70		
		Kurang Peduli	20		
		Tidak tahu	10		
39	KORIT	Menyikapi dengan serius	70		
		Kurang Peduli	20		
		Tidak tahu	10		
40	Trafficking	Menyikapi dengan serius	70		
		Kurang Peduli	20		
		Tidak tahu	10		

20

DEWAN JURI

Ketua :

Anggota :

1

4

2

5

3

6

**TIM PENYUSUN DAN PENYEMPURNAAN NASKAH
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KELUARGA SAKINAH TELADAN
TAHUN 2011**

Susunan Tim

Pengarah : Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA

Ketua : Dr. H. Rohadi Abdul Fatah, M.Ag

Sekretaris : Drs. H. Najib Anwar, MH

Tim : 1. Prof. Dr. H.A. Mubarok, MA
2. Drs. H. Muhaimin Luthfie, MM
3. Dra. Hj. Nurhayati Djamas, MA
4. Kadi Sastrowirdjono, SH
5. Dra. Hj. Zubaidah Muchtar

Sekretariat : 1. Dra. Hj. Syakirah
2. Hj. Siti Nur Azizah, SH, M.Hum